

**STUDI ANALISIS PENEGAKAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN
Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)

Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

IKA LISTYA MAHANANI

NIM : 1602056025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020



**KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ika Listya Mahanani

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ika Listya Mahanani
Nim : 1602056025
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Studi Analisis Penegakan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 4 Juni 2020

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307032003121

Pembimbing II

Ali Maskur MH.



**KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Ika Listya Mahanani
NIM : 1602056025
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Studi Analisis Penegakan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk Di Pengadilan Negeri Mojokerto)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. (Penguji 2)
3. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. (Penguji 3)
4. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: 3.80 (B+).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Aka demik dan Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,

BRILIYAN ERNA WATI

*coret yang tidak perlu

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Skripsi ini pun tidak satupun berisikan pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2020

Deklarator



Ika Listya Mahanani

NIM : 1602056025

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa mengerjakan skripsi ini dengan lancar. Alhamdulillah.
2. Nabi Muhammad saw yang telah menunjukkan jalan yang benar dengan syariat yang diembannya.
3. Orang Tuaku, maaf hanya ini yang mampu anakmu persembahkan kepada bapak dan ibu. Maaf jika anakmu selalu menyusahkan bapak dan ibu. Anakmu ini perjalanan hidupnya masih panjang. Masih banyak perjuangan yang akan anakmu lewati. Maaf jika saat ini anakmu belum bisa menjadi apa yang kalian harapkan. Doakan anakmu, pak, bu.
4. Adik-adikku, semoga tulisan ini menjadi motivasi untuk kalian mencari ilmu lebih giat lagi. Jangan mengeluh saat banyak rintangan datang menghampiri. Kita sudah dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Saatnya kita membalas budi dengan kesuksesan-kesuksesan kita. Semoga kita menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa kelak. Amiin.
5. Dosen Pembimbing, terima kasih telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan.
6. Para Guru dan Dosen yang telah rela mendidik penulis dari SD, SMP, SMA hingga memasuki bangku perkuliahan. Skripsi ini bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan jasa-jasa kalian selama ini.
7. Syams, terima kasih sudah banyak membantu penulis di masa-masa kebingungan penulis. Selalu ada di samping penulis. Semangat mengerjakan skripsinya.
8. Alfi Zhulfah, terima kasih selama 4 tahun masih selalu dengan penulis. Semangat mengerjakan skripsinya.
9. Teman-teman yang mewarnai hidup penulis dengan pujian maupun cemoohan, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup penulis.

ABSTRAK

Dewasa ini, kasus kejahatan seksual terhadap anak marak terjadi di beberapa kota di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah pemerkosaan. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengatakan dari hari ke hari kejahatan seksual terhadap anak terus terjadi. LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya menjadi 206 kasus. Angka tersebut terus bertambah setiap tahun. Padahal pada tahun 2016, pemerintah telah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang di dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa kebiri kimia. Hal tersebut menjadi tidak sejalan karena tujuan dari dihidirkannya kebiri kimia adalah sebagai upaya preventif dan represif kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi Studi Analisis Penegakan Hukuman Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk Dan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/Pn Mjk Di Pengadilan Negeri Mojokerto) dengan rumusan masalah sebagai berikut: ketentuan/aturan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk, hukuman kebiri kimia dilihat dari segi keadilan, HAM, dan kesehatan pelaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan wawancara. Kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, didapatkan data hasil penelitian yang mana sebagai berikut:

1. Hukuman Kebiri Kimia telah diatur dalam Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik”. Ayat (4) dan ayat (5) yang dimaksud dalam Pasal ini merujuk kepada hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ayat (4) memiliki bunyi “selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pada ayat (3) menjelaskan mengenai pelaku kekerasan seksual seperti disebutkan pada Pasal 76D yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Kemudian dilanjutkan dalam Ayat (5) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 76 D yang dimaksud adalah Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 yang dalam undang-undang ini belum mengatur mengenai hukuman kebiri kimia.

2. Pengadilan Negeri Mojokerto mengeluarkan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan Muh. Aris. Dalam istilah pidana, pemerkosaan oleh Muh. Aris tersebut termasuk dalam tindak perbarengan (*concursum realis*) karena dilakukan terhadap 9 anak dengan tempus delicti yang berbeda yang mana 2 dari pihak korban melapor dan lainnya mengalami trauma sehingga ada 2 berkas yang ditangani pihak kepolisian. Pada Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Muh. Aris dengan pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta pidana tambahan berupa kebiri kimia. Selanjutnya pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Oleh karena pemerkosaan tersebut termasuk dalam *concursum realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, maka majelis hakim mengacu pada Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat. Untuk sistemnya, majelis hakim menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak. Sehingga masa hukuman yang diterima oleh Muh. Aris tidak boleh lebih dari 20 tahun penjara.

3. Dari segi keadilan, hukuman kebiri kimia belum cukup adil jika hak-hak korban belum terpenuhi. Korban juga seharusnya mendapatkan pemulihan atas trauma kekerasan seksual yang telah dialaminya. Maka dari itu selain diberlakukannya kebiri kimia, harus dibarengi dengan rehabilitasi kepada pelaku maupun korban. Dari segi HAM, kebiri kimia jika dilakukan dengan prosedur yang tepat tidak menyalahi HAM. Hal tersebut dikarenakan pelaku hanya mendapatkan reaksi pengobatan dalam jangka waktu 2 tahun. Setelah masa pengobatan kebiri kimia selesai hingga pelaku telah direhabilitasi, pelaku dapat menjalankan kodratnya sebagai laki-laki untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah menurut hukum. Dari segi kesehatan pelaku, ketika pengebirian kimia diberikan dengan benar, dengan protokol yang sesuai, perawatan [agonis GnRH] merupakan pengobatan yang paling menjanjikan untuk pelanggar seks dengan risiko tinggi kekerasan seksual, seperti pedofil dan pemerkosa berantai. Jadi

pengaplikasian kebiri kimia dengan menggunakan agonis GnRH lebih aman dibandingkan dengan penggunaan CPA dan MPA yang memiliki banyak resiko bagi kesehatan pelaku yang telah dikebiri kimia. Penulis dalam hal ini sangat mengharapkan adanya pengkajian ulang dari pemerintah terkait dengan aturan pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri kimia selama aturan tersebut belum dikeluarkan secara resmi. Apabila dalam pemberian hukuman kebiri kimia disertai dengan prosedur yang tepat dan meminimalisir segala resiko yang ditimbulkan serta adanya rehabilitasi pelaku maupun korban maka dalam penegakan hukumnya akan mampu memenuhi aspek keadilan, HAM, maupun kesehatan pelaku.

Kata kunci : kebiri kimia, kekerasan seksual, pelaku, anak, penegakan hukum

MOTTO

- ✚ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)
- ✚ Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. – (Q.S Ar-Rahman: 9)
- ✚ Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. - Buya Hamka

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah Sang Hyang Maha Sempurna yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, ampunan, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, khususnya penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Analisis Penegakan Hukuman Kebiri Kimia dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mojokerto dan Kejaksaan Kabupaten Mojokerto) ini dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam semoga senantiasa mengalir ke pangkuan Rasulullah SAW, yang telah membukakan jalan kebenaran bagi manusia, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Berangkat dari rasa tanggung jawab sebagai seorang akademisi, maka penulis mencoba memformulasikan keilmuan yang telah penulis dapat selama duduk di bangku perkuliahan guna menguraikan permasalahan khusus pada dimensi ruang dan waktu dalam mendapatkan nilai lahiri akademik sehingga penulis turut mampu memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan khususnya berkaitan dengan hukum di Indonesia.

Permasalahan khusus tersebut mengerucut pada uraian dan penjelasan mengenai penegakan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya terhadap pelaku Muh. Aris. Karena hukuman ini pada mulanya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak dilihat dari segi keadilan, HAM, maupun kesehatan pelaku.

Seiring dengan doa dan kerendahan hati, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag dan Bapak Ali Maskur MH. selaku pembimbing yang tak henti-hentinya membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu, orang tua yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan moril dan materiil dan tidak henti-hentinya berdoa dan bersujud serta memeras keringat dan membanting tulang demi tercapainya cita-

cita anaknya. Tak lupa adik-adikku semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan mampu mengangkat derajat orang tua menjadi lebih baik lagi.

5. Ibu Hj.Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., Ibu Novita Dewi Maysitoh, SH., MH. yang telah turut membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Sahabat seperjuangan di kampus yang selalu sharing bersama demi sempurnanya skripsi ini, terutama Syams, yang turut memberikan kritik dan saran dalam pembuatan skripsi ini. Dan teman-teman Jurusan Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi perbaikan dan terbukanya wawasan kita bersama.

Semoga Allah SWT meridhoi serta memberikan manfaat kepada kita semua khususnya diri pribadi penulis dan mencatat karya skripsi ini sebagai ibadah. Amin.

Semarang, Juni 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN DEKLARASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Telaah Pustaka	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Penegakan Hukum	13

	B. Pengertian UU Nomor 17 Tahun 2016	19
	C. Pengertian Hukuman Kebiri Kimia	19
	D. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak	21
	E. Perbarengan (Concursus)	30
BAB III :	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
	A. Ketentuan/Aturan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak	32
	B. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk	42
	C. Penegakan Hukum Hukuman Kebiri Kimia dari Segi Keadilan, HAM, Kesehatan Pelaku	68
BAB IV :	ANALISIS	
	A. Analisis Aturan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016	69
	B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk	75
	C. Praktek Penegakan Hukum Hukuman Kebiri Kimia dari segi Keadilan, HAM, serta Kesehatan Pelaku	99
BAB V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	124
	B. Saran	125
	C. Penutup	126
	DAFTAR PUSTAKA	127
	BIODATA PENULIS	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, kasus kejahatan seksual terhadap anak marak terjadi di beberapa kota di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah pemerkosaan. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengatakan dari hari ke hari kejahatan seksual terhadap anak terus terjadi, bahkan korban hingga dibunuh dan dimutilasi. LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya menjadi 206 kasus. Angka tersebut terus bertambah setiap tahun. Fakta mengejutkan disampaikan LPSK RI dalam rilis Catatan Tahunan 2019, Selasa (7/1-2020), yaitu sekitar 37% pelaku kekerasan seksual terhadap anak berasal dari keluarga inti.¹

Selain itu, Wakil Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Menurutnya, pada 2016, ada 35 korban, lalu meningkat pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018. Bahkan sampai pada bulan Juni 2019, telah mencapai 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kemudian Achmadi juga mengungkap pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen. Sedangkan menurutnya, 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK menambahkan jumlah permohonan korban kekerasan seksual pada anak melebihi permohonan pidana lainnya. Menurutnya, fenomena ini menggambarkan darurat kekerasan seksual pada anak.²

Markas Besar Polri mencatat ada 236 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi pada Januari hingga Mei 2019. Namun, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri

¹ <https://kabarjatim.com/lpsk-ungkap-fakta-mengejutkan-di-balik-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 21:30 WIB.

² <https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diakses pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 21:39 WIB.

Komisaris Besar Asep Adi Saputra mengatakan hanya 50 persen dari keseluruhan kasus yang bisa ditangani tuntas oleh institusinya.³

Dilansir Suara.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki.⁴

Selain itu sejumlah kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi seperti yang dimuat di dalam media massa maupun media elektronik yakni Liputan6.com, Sela;sa, 27 Maret 2018 seorang pria asal Bogor berinisial MN (39) dibekuk polisi karena diduga mencabuli 10 tetangganya yang masih di bawah umur. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai penjaga kosan ini ditangkap setelah orang tua korban melaporkan dugaan pencabulan terhadap anak-anak mereka.⁵ Harianjogja.com, Sabtu 24 November 2018, yang memberitakan bahwa seorang anak tiri di Gunungkidul menjadi korban pemerkosaan ayahnya yang berlangsung selama 8 tahun.⁶ Pada tahun 2019, tepatnya Sabtu 31 Agustus 2019, Detik News memberitakan seorang anak perempuan berusia 10 tahun menjadi korban pemerkosaan di Gunung Putri, Bogor.⁷ Masih di tahun yang sama, Rabu 2 Oktober 2019, dilansir dari Detik News, Paman di Jambi memperkosakan keponakannya yang masih berusia 17 tahun sebanyak 7 kali di rumahnya.⁸ Pada 15 November 2019, JawaPos.com memberitakan bahwa seorang ayah telah memerkosa anaknya sendiri yang berusia 17 tahun selama bertahun-tahun sampai hamil dua kali. Bahkan dari pihak anak menginginkan bahwa pelaku dihukum mati atas perbuatannya tersebut.

Tak kunjung membaik di awal 2020, sejumlah kasus kekerasan seksual pada anak masih mencuat. Di antaranya, kasus pelecehan seksual pada 12 siswi SD di Kecamatan Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh guru (48). Kasus tersebut diungkap polisi pada Januari 2020, namun sudah terjadi sejak Agustus 2019.⁹ Kemudian diberitakan oleh DetikNews, pada 31 Januari 2020, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan vonis 16 tahun penjara terhadap

³ <https://nasional.tempo.co/read/1231780/ada-236-kasus-pelecehan-seksual-anak-sepanjang-2019/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 21:57 WIB.

⁴ <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses pada tanggal 06 September 2020 pukul 22:47 WIB.

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/3409621/penjaga-kos-di-bogor-cabuli-10-anak-di-bawah-umur>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 21:11 WIB.

⁶ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/24/513/954840/8-tahun-anak-tiri-di-gunungkidul-jadi-korban-perkosaan>, diakses pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 22:54 WIB.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4687795/cerita-miris-pemerkosaan-bocah-di-bogor>, diakses pada tanggal 06 September 2019 pukul 23.41 WIB.

⁸ https://news.detik.com/berita/d-4731148/perkosa-keponakan-paman-di-jambi-dihukum-135-tahun-penjara?tag_from=news_beritaTerkait, diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 23.17 WIB.

⁹ <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>, diakses pada tanggal 06 September 2020 pukul 22:48 WIB.

RA yang dengan bejat telah menyetubuhi kedua anaknya sejak kecil hingga usia dewasa. RA terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Dari serangkaian data dan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat masif di Indonesia. Indonesia sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual khususnya pemerkosaan sendiri sebelumnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Akan tetapi sanksi hukum tersebut masih memiliki kelemahan apabila digunakan untuk menjerat pelaku. Realita yang telah terjadi menunjukkan bahwa sanksi pidana yang telah diterapkan di Indonesia pada saat itu justru belum memberikan efek jera bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Dalam pengadilan sendiri, hakim seringkali memberikan vonis pidana yang ringan kepada terdakwa yang sudah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan. Salah satunya adalah yang dialami pengusaha asal Kediri, Sony Sandra, yang didakwa melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah anak di bawah umur berinisial I, AK, dan F divonis bersalah dengan hukuman sembilan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kediri, Kamis (19/5). Hukuman itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa seberat 13 tahun penjara. Alasan yang meringankan hukumannya adalah terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan.¹¹

Kasus terakhir pemerkosaan yang menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, terdakwa Muh Aris bin Syukur dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto yang mana dalam kasus ini untuk pertama kalinya diterapkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.¹² Meskipun hukuman kebiri sudah diberlakukan di berbagai negara, namun penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang saat ini akan diberlakukan di Indonesia memerlukan kajian dan telaah yang lebih dalam disebabkan dalam penerapannya hukuman tersebut menimbulkan pro dan kontra. Bagi mereka yang kontra menilai bahwa hukuman suntik kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak tepat. Penerapan hukuman suntik kebiri justru telah melanggar hak asasi manusia dimana hukuman tersebut sifatnya menyiksa dan merendahkan martabat manusia.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4880893/perkosa-2-anak-kandung-ayah-di-ambon-dihukum-16-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 09 Februari 2020 pukul 22:38 WIB.

¹¹ <https://republika.co.id/berita/o7goo64/predator-anak-divonis-ringan>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 10:54 WIB.

¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-semilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>, diakses pada tanggal 06 September 2019 pukul 23.55 WIB.

Sementara pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 17 Tahun 2016 yang merujuk pada perubahan Pasal 81 ayat (4), (5), dan (7) dijelaskan bahwa: “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (Pasal 81 Ayat 4).” Kemudian pada Pasal 81 Ayat 5 berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Mengacu kepada kedua pasal tersebut, Pasal 81 Ayat 7 berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”¹³

Dari pemaparan di atas, ini membuktikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang semakin banyak di Indonesia menunjukkan lemahnya sistem hukum Indonesia dalam memberikan jerat hukum bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan. Sanksi pidana yang sebelumnya merujuk pada KUHP rupanya kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Sanksi yang ringan akan mempermudah pelaku melakukan pemerkosaan untuk kedua kalinya (menjadi residivis). Untuk itu diperlukan suatu pembaharuan hukum agar mampu meminimalisir jumlah kejahatan tersebut dengan diberlakukannya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia yang aturannya tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meski hukuman kebiri kimia sudah diberlakukan dalam UU Nomor 17 Tahun 2016, namun dalam penegakan hukumnya dari banyaknya kasus pelecehan seksual (pemukosaan) yang terjadi di Indonesia hanya satu kasus yang dalam putusannya diadili dengan hukuman kebiri kimia yaitu kasus seorang tukang las yang memerkosa 9 anak di Mojokerto.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini tertarik mengkaji dan menganalisa mengenai keberadaan hukuman kebiri kimia sebagai pidana tambahan dalam UU Perlindungan Anak dengan judul skripsi “Studi Analisis Penegakan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. (Studi Kasus

¹³ UU RI Nomor 17 Tahun 2016

Perkara Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana ketentuan/aturan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk?
3. Bagaimana hukuman kebiri kimia dilihat dari segi keadilan, HAM, dan kesehatan pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto.
3. Untuk mengetahui hukuman kebiri kimia mengacu pada HAM, keadilan, maupun kesehatan pelaku.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan hukum khususnya hukum pidana terkait dengan penegakan hukum hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta menjadi literatur hukum pidana mengenai analisis penegakan hukum hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan sistem penegakan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁴

Hukum sebagai instrumen perjuangan demokratisasi, menurut Muladi, maka proses pembuatan hukum (*law making procces*), proses penegakan (*law enforcement procces*), dan kesadaran hukum (*law awareness*) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai *screening board* dalam pelebagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional.¹⁵

2. Pengertian Hukuman

Yang dimaksud hukuman atau pidana ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”. (R. Soesilo, 1993, hlm: 35).¹⁶

3. Pengertian Kebiri Kimia

Kebiri adalah suatu tindakan medis yang dilakukan untuk menghilangkan nafsu seksual seseorang baik secara fisik maupun hormonal.¹⁷ Pengebirian Kimia ialah penyuntikan zat anti *testosterone* ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormon *testosterone*, yang diproduksi sel *lydig* di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti *testosterone* dihentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.¹⁸

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24.

¹⁵ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 74-75.

¹⁶ Ayub Torry Satriyo Kusumo, “*Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional*”, ELSAM

¹⁷ A. Zaqiah Saudi, “*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 8.

¹⁸ I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak*”, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hidayana, 2016, hlm. 11.

4. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁹

5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari Perppu No.1 Tahun 2016 yang dalam pasalnya memuat hukuman kebiri kimia. Di Indonesia kebiri kimia mulai ditetapkan dalam Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2016. Tindakan kebiri diputuskan bersama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu paling lama 2 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.²⁰ Hukuman kebiri telah diatur dalam Pasal 81 ayat 7 yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”²¹

6. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²

7. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

8. Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946. *Abuse* biasa diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik dialami individu atau kelompok. *Child abuse* adalah tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau

¹⁹ Pasal 1 butir 11 KUHP.

²⁰ Wahyu Handoyo, “Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung, 2017, hlm. 8.

²¹ UU RI Nomor 17 Tahun 2016

²² UU RI Nomor 35 Tahun 2014

²³ UU RI Nomor 35 Tahun 2014

kekerasan seksual serta penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal.²⁴

Mengerucut pada kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual dapat berupa tindakan oral-genital, genital-genital, genital-rektal, tangan-genital, tangan-rektal, tangan-payudara, pemaparan anatomi seksual, melihat dengan paksa, dan menunjukkan pornografi. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik, yaitu penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik.²⁵

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.²⁶

9. Perbarengan (Concursus)

Perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. Concursus memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (conkursus idealis), perbarengan perbuatan (conkursus realis) dan perbarengan perbuatan berlanjut.²⁷

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi penelitian atau karya ilmiah yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar terhindar dari plagiatisme, sehingga peneliti akan lebih percaya diri dalam melakukan penelitian.

Terdapat beberapa skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, di antaranya adalah:

²⁴ Ratih Probosiswi, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Seksual Terhadap Anak", *Sosio Informa* Vol. 1, No. I, Januari-April 2015, hlm. 31.

²⁵ Ratih Probosiswi, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Seksual Terhadap Anak", *Sosio Informa* Vol. 1, No. I, Januari-April 2015, hlm. 32.

²⁶ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa* Vol. 1, No. I, Januari-April 2015, hlm. 15.

²⁷ P.A.F Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 671.

Skripsi yang pertama berjudul Tinjauan Yuridis Kriminologis Wacana Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia membahas tentang wacana penerapan hukuman kebiri di Indonesia pada pedofilia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, fokus utama pada skripsi ini mengarah pada wacana diberlakukannya hukuman kebiri di Indonesia.

Skripsi yang kedua berjudul Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam membahas tentang sanksi hukum bagi pelaku pedofil baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

Beberapa jurnal dapat dijadikan rujukan oleh penulis sekaligus sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis, di antaranya adalah:

Jurnal yang pertama berjudul Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia membahas tentang muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan penetapan Perppu menjadi Undang-Undang. Jurnal kedua adalah Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Seksual terhadap Anak yang berisi tentang pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Jurnal ketiga adalah Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dari Sudut Pandang Psikologi yang di dalamnya menjelaskan mengenai dampak dari psikologi pelaku kekerasan seksual setelah diterapkan hukuman kebiri kimia.

Berdasarkan skripsi dan jurnal di atas yang dijadikan rujukan penulis maka dapat penulis simpulkan bahwa penelitian yang akan penulis angkat kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang justru penulis lebih menekankan pada hukuman kebiri yang mulai diberlakukan kepada pelaku kekerasan seksual khususnya terhadap anak di Mojokerto.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan, data dan/atau bahan hukum yang diperlukan, cara mengumpulkan data dan/atau bahan hukum, serta analisis yang akan dilakukan untuk menjawab masalah atau isu hukum yang diangkat.²⁸ Agar memperoleh suatu penelitian yang ilmiah serta memenuhi kualitas atau kriteria yang seharusnya ada dalam suatu karya tulis ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 166-167.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris/sosiologi hukum/non doktrinal yang mana melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk dan Putusan No. 65/Pid. Sus/2019/PN. Mjk serta melakukan observasi ke Pengadilan Negeri Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto untuk memperoleh data sebagai bahan dalam pembuatan skripsi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum pembuatan skripsi.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

(c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Penulis menggunakan media online sebagai rujukan tambahan.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 175.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi kepada narasumber terkait dengan objek penelitian.

2. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan interpretatif dengan menyampaikan kembali data yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya menganalisis data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab yang akan peneliti uraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Landasan Teori, dalam bab ini penulis akan memaparkan pengertian penegakan hukum, pengertian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pengertian hukuman kebiri kimia, pengertian kekerasan seksual terhadap anak, serta perbarengan (concursum).
- BAB III** Pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai aturan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk, serta hukuman kebiri kimia dilihat dari segi keadilan, HAM, dan kesehatan pelaku.
- BAB IV** Analisis, dalam bab ini penulis akan memaparkan analisis dari aturan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Nomor

65/Pid.Sus/2019/PN Mjk, serta hukuman kebiri kimia dilihat dari segi keadilan, HAM, dan kesehatan pelaku.

BAB V

Penutup, dalam bab ini berisi beberapa sub bab, yaitu kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Grotius pada tahun 1625 dalam “*De Belli ac facis*” mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan.³⁰

Pada hakekatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial (Radbruch, 1961: 36).

Utrecht menyatakan bahwa hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup, tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³¹

Satjipto Rahardjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.³²

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Satropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan hukuman.³³

Menurut Austin, hukum adalah perintah-perintah dan sanksi yang diberikan oleh penguasa dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Aspek normatif hukum dinyatakan dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku lahiriah.

Cita hukum (*rechtsidee*) adalah gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran yang berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri dari tiga unsur, yakni keadilan, kedayagunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum (*rechtsidee*) ini akan memengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memedomani (*guiding*

³⁰ Nurul Qamar dkk., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV Sosial Politik Genius (SIGn), 2017), hlm. 18.

³¹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 1.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Prilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009) hlm. 11.

³³ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Satropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta: , 1959), hlm. 7.

principle), norma kritik dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, pelaksanaan atau penerapan dan penegakan hukum) dan perilaku hukum.³⁴

Terkait dengan cita hukum (*rechtsidee*), Bernard Arief Sidharta pernah menyatakan bahwa tata hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat ke dalam berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Bernard Arief Sidharta, dalam seminar dengan judul “Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional,” dinyatakan bahwa: “Cita Hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran masyarakat itu sendiri.”³⁵

Bagi penganut kategori Teori Hukum yang memaknakan teori hukum sebagai disiplin ilmu hukum yang khusus mendalami persoalan dan hakiki hukum, pengkajian terhadap hukum dilakukan sampai pada konsepsi-konsepsi tentang manusia, hubungan antarmanusia, dan hubungan manusia dengan alam. Gustav Radbruch menyatakan bahwa, teori hukum menjadikan nilai-nilai dan prostulat-prostulat hukum sebagai basisnya, bukan peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian, maka tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai serta prostulat-prostulat hukum sampai pada landasan filosofisnya. Teori hukum juga menjawab sejumlah pertanyaan mendasar mengenai alasan hukum berlaku, dasar kekuatan mengikat hukum, keadilan itu apa, hukum yang adil itu bagaimana, bagaimana seharusnya hukum dipahami, dan apa yang menjadi tujuan hukum.³⁶

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia yang dibuat oleh kekuasaan yang sah, bukan hanya berupa keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan ideologi bangsa yang bersangkutan, sebagai pengayom bangsa, yang institusional, berdasarkan hukum alam. Artinya, pengakuan martabat manusia sebagai pribadi dengan kemungkinan untuk pengembangan dirinya.³⁷ Karena Indonesia telah memilih Negara hukum (*welfare state*) sebagai bentuk Negara, maka setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh pihak harus didasarkan dan diselesaikan menurut hukum. Secara tidak langsung, semua hal akan disandarkan kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa.³⁸

2. Pengertian Penegakan Hukum

a) Pengertian Perbuatan Pidana

³⁴ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hlm. 180-181.

³⁵ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hlm. 181.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 159.

³⁷ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 154.

³⁸ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membedakan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 74.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁹

Setiap perbuatan pidana, harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Di samping: a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku.⁴⁰ Oleh karena Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang tertuang dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana, maka sudah selayaknya diberikan hukuman karena telah melanggar aturan hukum yang ada.

b) Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai instrumen perjuangan demokratisasi, menurut Muladi, maka proses pembuatan hukum (*law making procces*), proses penegakan (*law enforcement procces*), dan kesadaran hukum (*law awareness*) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai *screening board* dalam pelebagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional.⁴¹ Dalam pembangunan hukum nasional yang harus mendapatkan penekanan adalah terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.⁴² Konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yaitu moral religious (ketuhanan), humanistik (kemanusiaan), nasionalistik/persatuan (kebangsaan), demokrasi (kerakyatan), dan keadilan sosial.⁴³

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm. 59.

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm. 64.

⁴¹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 74-75.

⁴² Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 78.

⁴³ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 79.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.⁴⁴

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁴⁵

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi, yaitu:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.⁴⁷

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm 11.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 175-183.

⁴⁶ Chaerudin, dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 87.

⁴⁷ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 40.

Sudarto, memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah satu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴⁸

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh sruktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupu memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁴⁹

c) Tujuan Pidanaan

Pada dasarnya, terdapat tiga pokok pikiran tentang tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pidanaan, tujuan mana pada umumnya sama dengan pendapat pada penulis bangsa Romawi, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁵⁰

R. Soesilo menjabarkan bahwa tujuan pidanaan sebagaimana pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut.

⁴⁸Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 24.

⁴⁹Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31.

⁵⁰P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

1. Immanuel Kant, mengatakan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasarkan pepatah: ‘siapa membunuh harus dibunuh’, teori mana disebut sebagai teori pembalasan (*vergeldings-theorie*).
2. John Paul Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, teori mana disebut teori mempertakutkan (*afchrikkingstheorie*).
3. Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*), dimana hukuman ditujukan untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan.
4. Teori gabungan, dimana dasar penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan.⁵¹

d) Pengertian Keadilan

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*conditio sine qua non*” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-Undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang. Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasa tidak adil.⁵²

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada dalam dimensi

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, hlm. 35-36).

⁵² Gustav Radbruch mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (*‘Gezets’*) kadang kala terdapat *Gezetsliches Unrecht*, yakni ketidakadilan di dalam undang-undang, sementara tidak sedikit ditemukan *ubergezetsliches Recht*. Pandangan Gustav Radbruch tersebut dimuat dalam salah satu artikelnya yang berjudul “*Gezetsliches Unrecht und ubergezetsliches Recht*” dimuat dalam *Suddeutsche Juristen-Zeitung*, penerbitan bulan Agustus 1946, nomor 5, kurang lebih tiga tahun sebelum filsuf hukum kenamaan, berkebangsaan Jerman ini meninggal dunia di negerinya pada tanggal 23 November 1949 (Laica Marzuki dan M. Siri, *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1995), hlm. 95).

kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang.⁵³

Teringat tiga nilai dasar hukum dari Gustav Radbruch-keadilan, kemanfaatan, kepastian-wajah hukum Negara memang melahirkan wajah yang penuh dengan rona-rona kepastian dan kemanfaatan, akan tetapi ketika hukum Negara merajut kemanfaatan dan kepastian, ia menyisihkan tujuan yang lain, yaitu keadilan. Memang secara implisit hukum Negara seakan-akan menghadirkan warna keadilan dalam daftar menu sajinnya, tetapi ketika elemen-elemen pembentuk hukum yang sarat dengan nuansa simulakrum, keadilan yang ditawarkan tak lain hanyalah sebuah simulakrum keadilan.

Hukum (*modern*) menyajikan keadilan yang tak lain adalah keadilan formal. Sebuah keadilan yang dihasilkan dari reproduksi atas makna dan hakikat keadilan-keadilan simbolik. Keadilan tersebut hanyalah sebuah citra (*image*) yang diproduksi dan direproduksi oleh mesin-mesin hukum.⁵⁴

B. Pengertian UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu No. 1 Tahun 2016) yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Undang-Undang ini juga mengatur 3 pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (chip elektronik). Alasan adanya perubahan ini dikarenakan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak yang mana mengenai perlindungan anak telah diatur dalam undang-undang. Kemudian mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁵⁵

C. Pengertian Hukuman Kebiri Kimia

Kebiri adalah suatu tindakan medis yang dilakukan untuk menghilangkan nafsu seksual seseorang baik secara fisik maupun hormonal.⁵⁶ Kebiri dibagi menjadi dua, yaitu:

⁵³ Sukarno Aburaera dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 179-180.

⁵⁴ Kaum Tjip-ian Neo-Aliran Pleburan, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia, dari Positivistik ke Progresif*, (Pleburan: Gentapress, 2009), hlm. 96-97.

⁵⁵ Perpu Nomor 1 Tahun 2016

⁵⁶ A. Zaqiah Saudi, "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm. 8.

1. *Surgical Castration* (Pengebirian Bedah)

Secara prosedur, pengebirian bedah adalah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual baik pria maupun wanita. Namun, pada masa kelam Eropa pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran sesat atau ilmu hitam. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi atau *oophorectomy* ini relatif memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah operasi pun wanita membutuhkan waktu sekurangnya 4 sampai 6 minggu untuk pulih sebelum beraktifitas secara normal. Sedangkan pada pria pengebirian bedah memiliki prosedur yang relatif sederhana dan biasanya dapat beraktifitas kembali secepat mungkin setelah operasi.

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk mencegah timbulnya residivisme. Pengebirian bedah membawa beberapa konsekuensi jangka panjang antara lain:

- a. Seutuhnya mengalami kemandulan,
- b. Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot dan hilangnya hasrat,
- c. Sulit menjalin kontak seksual dengan lawan jenis,
- d. Bulu pada bagian muka dan kemaluan akan berhenti tumbuh,
- e. Ketidakmampuan untuk memproduksi hormon testosteron,
- f. Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan,
- g. Infeksi jangka panjang.

Efek samping di atas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani hukuman kebiri bedah. Dengan berjalannya waktu serta perkembangan zaman yang merubah pemikiran orang Eropa pada umumnya, hingga lahirlah beberapa pemikiran tentang *human right* yang menganggap bahwa pengebirian bedah adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai. Alasan tersebut didasari perkembangan medis yang menjadi dasar hukuman kebiri kimia atau injeksi antiandrogen timbul sebagai salah satu alternatif yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

2. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia)

Awal abad kedua puluh Amerika Serikat mendukung gerakan eugenetika baik pengebirian atau sterilisasi atas banyaknya penyakit masyarakat mengenai pelecehan seksual dan di beberapa negara menerapkan perlunya hukum kebiri sebagai sanksi untuk pelanggaran tersebut. Pada akhir WW II praktek tersebut mulai memudar, bersamaan dengan perkembangan medis yang kemudian membuat obat penekan atas dorongan seks melalui injeksi antiandrogen untuk alternatif pengebirian bedah. Sehingga pada tahun 1984 seorang hakim Michigan memerintahkan pelanggaran seks di hukum menerima suntikan *medroxy progesterone acetate (MPA)* sebagai sebuah percobaan, pengadilan banding menetapkan penjatuhkan hukuman percobaan.

Meskipun demikian, pada tahun 1996 studi medis meminta California menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan undang-undang yang mengatur pengebirian kimia sekitar sebulan setelah RUU California ditandatangani menjadi undang-undang. Memang pengebirian kimia tidak benar-benar menghapus rahim atau testis seseorang melainkan mengubah fisiologi pelaku melalui suntikan dengan obat khusus yang biasa disebut *devo-provera*. Prosedur ini dimaksud untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebiri bedah, oleh karena itu legislatif di beberapa negara bagian Amerika Serikat menetapkan pengebirian kimia sebagai bentuk hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Fungsi dari pengebirian kimia itu sendiri adalah sebagai metode sterilisasi, mengurangi libido seksual pelaku dan pengobatan untuk kondisi medis tertentu, serta tujuan yang ingin dicapai yaitu *retribution*, *deterrence* (pencegahan), *incapacitation* (ketidakmampuan), *rehabilitation* (rehabilitasi). Menurut para pakar kriminolog berpendapat apabila tujuan tersebut tidak dicapai secara keseluruhan masih dianggap lebih baik daripada hukuman penjara saja yang berlakukan.⁵⁷

D. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud

⁵⁷ Fitriyani, “*Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual dalam Kajian Hak Asasi Manusia*”, Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm. 48-50.

perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.⁵⁸

Terry E. Lawson menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam yaitu:⁵⁹

- a. *Physical abuse* (kekerasan fisik) menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijatak, digigit, dicekik, direndam, disiram, diikat, didorong, dilempar, dan lain-lain. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan fisik dapat dilihat pada: Pasal 351-355, Pasal 338-341, Pasal 229, Pasal 347, Pasal 269, Pasal 297, Pasal 330-332 dan Pasal 301.
- b. *Physical neglect* (pengabaian fisik). Kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seseorang anak, kepuatan dan dalam keadaan kekurangan gizi. Anak biasanya dalam keadaan kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai. Hal itu juga harus dilihat dari keadaan sosial dan ekonomi dari suatu keluarga.
- c. *Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjukkan kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seseorang anak untuk bisa tumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dimanifestasikan dengan tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak. Bentuk-bentuk tindak kekerasan mental: dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disekap, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bersihkan wc/kerja, dipaksa cabut rumput/kerja. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan mental (psikologis) dapat dilihat pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 335.
- d. *Sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk pada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat: Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.

⁵⁸ Abdul Wahid dkk, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 30.

⁵⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 95-96.

Menurut Blair Justice dan Rita Justice dalam bukunya Maidin Gultom, model penyebab terjadinya kekerasan dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁶⁰

- a. *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya "mothering/Jejak ibu". Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- b. *Personality or character trait model*, hampir sama dengan *psycodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;
- c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Environmental stress model*, yang melihat anak sebagai sebuah multidimensional dan menempatkan "kehidupan yang menekan" sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.
- f. *Social-psychological model*, dalam hal ini "frustrasi" dan "stress" menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain.
- g. *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf atau penyakit kejiwaan.

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada "ancaman" (verbal) dan "pemaksaan" (tindakan). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289.⁶¹ Di dalam pasal 285 ditentukan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁶² Sedangkan di dalam pasal 289

⁶⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 96-97.

⁶¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm. 1.

⁶² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 105.

disebutkan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶³

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.⁶⁴

Menurut Lyness, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:⁶⁵

a. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*). Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

⁶³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 106.

⁶⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm. 2.

⁶⁵ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Sosio Informa* Vol. 1, No. I, Januari-April 2015, hlm. 16.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana adalah kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada orang berusia di bawah 16 tahun. M. Irsyad Thamrin dan M. Farid memberikan catatan, dalam konteks perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, penilaian terhadap kedewasaan dapat diwujudkan dalam dua kualifikasi yakni batas umur kematangan seksual dan batas umur kedewasaan untuk menikah. Jadi konsep tentang batas umur kematangan seksual tidak sama dengan batas umur kedewasaan untuk menikah. Batas umur kematangan seksual adalah suatu batas usia yang menentukan apakah seseorang, terlepas dari jenis kelaminnya, karena masih anak-anak dianggap belum mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan karenanya dianggap tidak mampu untuk mengajak atau menerima ajakan untuk melakukan kontak seksual. Karena itu, tiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa ada anak-anak secara definitif harus dianggap sebagai pemaksaan, bersifat *abusive* atau mengandung kekerasan, dan dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana.⁶⁶

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak” (*statutory rape*).⁶⁷ Pada pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶⁸

2. Pengertian Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

⁶⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm. 5.

⁶⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm. 6.

⁶⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 105.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering disebut dengan istilah pedofilia. Pedophilia dapat diartikan "menyukai anak-anak".⁶⁹ Pedofilia juga adalah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori paraphilia. Istilah parafilia pertama kali disebut oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul *Sexual Abertion* tahun 1925. Parafilia mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktifitas seksual yang tidak biasa. Secara umum pedofilia digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak.⁷⁰

Menurut dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Teddy Hidayat, pedofilia terbagi dalam tiga jenis. Pertama, adalah *Immature Pedophiles*. Menurut Teddy, pengidap *Immature Pedophiles* cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak, misalnya kasus Emon yang mengiming-imingi korban sebelum kejadian. Orang dengan tipe ini kurang dapat bergaul dengan orang dewasa. Tipe kedua, adalah *Regressed Pedophiles*. Pemilik kelainan seksual ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tipe yang terakhir yaitu *Agressive Pedophiles*. Orang dengan tipe ini cenderung berperilaku anti-sosial di lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban, bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban contoh kasus Robot Gedek.⁷¹

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. Pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia heteroseksual (*heterosexual pedhopile*), sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut sebagai pedofilia homoeksual (*homosexual pedhopile*).

Beberapa penyidik mendapatkan sekelompok orang di mana permasalahan utamanya bukan pada penyimpangan seksual. Mereka adalah pelaku pelecehan seksual yang tua, psikotik, atau defisiensi mental. Pada kasus ini, deviasi seksual hanyalah bagian dari gangguannya yang lebih umum. Para peneliti juga mengidentifikasi kelompok penjahat atau psikopat. Pelecehan seksual pada anak oleh pelaku pada kelompok ini bisa berupa bagian kecil dari gaya kehidupan kriminal atau merupakan pelampiasan impuls

⁶⁹ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", Sosio Informa Vol. 1, No. I, Januari-April 2015, hlm. 17.

⁷⁰ Mohamad Fathurahman Bin Azizan, "Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No. 1 Tahun 2016)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, hlm. 10.

⁷¹ Ratih Probosiswi, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Seksual Terhadap Anak", Sosio Informa Vol. 1, No. I, Januari-April 2015, hlm. 33-34.

agresif atau sadistik. Pedofilia pada kelompok ini hanya merupakan sebagian kecil dari total populasi pedofilia. Sisanya, menurut Khaidir, kemungkinan, sebagai mayoritas populasi, pelaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu:

a. Pedofilia Tipe I

Pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan atau ketidakmampuan sosial atau keduanya. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik oleh obyek normal maupun oleh anak-anak.

b. Pedofilia Tipe II

Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa namun tidak mampu terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak-anak.

c. Pedofilia Tipe III

Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak dapat terangsang secara seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang secara seksual oleh anak-anak.⁷²

3. Pengertian Anak

a) Pengertian Anak⁷³

- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- Dalam Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah tiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367): “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tentang

⁷² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2016), hlm. 138-139.

⁷³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 7-8.

- Perkawinan. Dalam Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 1 menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang ini tak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bisa dilihat dalam Pasal 171 KUHP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tak diperkenankan menghadiri sidang.
 - Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.”
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan 72 yang memakai batasan umur 16 tahun dan Pasal 283 yang memberikan batasan 17 tahun.
 - Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.”

b) Pengertian Perlindungan Anak

Sedangkan pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷⁴

Ketika menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun undang-undang ini. Di antaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari HAM, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang

⁷⁴ Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosio Informa* Vol. 1, No. I, Januari-April 2015, hlm. 17.

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan; bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷⁵

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:⁷⁶

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah:⁷⁷

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri; Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*); Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak,

⁷⁵ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 164-165.

⁷⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 70-71.

⁷⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 71-72.

- karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*); Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.
- Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.
- d. Lintas Sektoral; Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

E. Perbarengan (Concursus)

Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah *concurus* merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana

tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.⁷⁸

Di dalam KUHP, perbarengan (*concursum*) dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Concursum Idealis*

Menurut Taverne, ada *concursum idealis* apabila:

- Dipandang dari sudut hukum pidana ada dua perbuatan atau lebih; dan
- Antara perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain⁷⁹

b. Perbuatan berlanjut, apabila (pasal 64)

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.
- Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁸⁰

c. Ada *Concursum Realis*, apabila (pasal 65)

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
- Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.⁸¹

⁷⁸ P.A.F Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 671.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 85.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), hlm. 49. Mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, MvT memberikan tiga kriteria: 1) harus ada satu keputusan kehendak. 2) masing-masing perbuatan harus sejenis. 3) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), hlm. 50. Di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan (pada *concursum realis* dan perbuatan berlanjut) harus belum ada keputusan hakim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan/Aturan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

1. Dari Sejarah hingga Praktek Penegakan Kebiri Kimia di Dunia saat ini
 - a) Sejarah Kebiri di Beberapa Negara
 - (1) Sejarah kebiri di Tiongkok (RRC)

Sejarah hukum kebiri telah diberlakukan pada era kerajaan dulu, tepatnya pada masa kekaisaran Raja Tiongkok (RRC sekarang). Pada masa itu, kekaisaran Tiongkok mengharuskan seorang laki-laki untuk menjaga tempat tidurnya kaisar, para putri kaisar dan juga para selir-selir kaisar. Untuk menjaga dan menghindari agar tidak terjadinya perzinahan dengan para selir dan putrinya, kaisar memutuskan untuk menghilangkan dan memotong testis si lelaki tersebut. Seiring dengan perkembangan waktu, setiap pelaku kejahatan seksual yang ada di lingkungan kekaisaran tersebut diberi hukuman dengan cara testisnya dipotong. Dari kebiasaannya ini lah pula, kebiri menjadi suatu hukum yang sakral pada kekaisaran Tiongkok saat itu.⁸²

Victor T Cheney menuliskan, praktik pengebirian di Tiongkok bisa terlacak sampai dua milenium sebelum masehi, yakni sampai Dinasti Hsia (2205 SM - 1766 SM). Awalnya, mereka yang dikebiri adalah para tahanan dari wilayah lain. Seiring berjalannya waktu, praktik kebiri malah dilakukan untuk mencapai status sosial di kerajaan.

Mereka yang dikebiri kemudian menjadi orang kasim atau pelayan istana. Bahkan pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia kini, adalah seorang kasim. Cheng Ho hidup pada masa Dinasti Ming, Abad 15 Masehi.⁸³

Di Tiongkok kuno, pengebirian adalah salah satu bentuk hukuman tradisional (hingga Dinasti Sui) dan sarana untuk mendapatkan pekerjaan di kalangan istana

⁸² Dirga Santoso, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 21.

⁸³ <https://news.detik.com/berita/d-3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 23.08 WIB.

Kaisar. Pada akhir Dinasti Ming ada 70.000 orang kasim di Istana kaisar. Jabatan seperti itu demikian berharga—orang-orang kasim tertentu berhasil mendapatkan kekuasaan yang demikian besar sehingga melampaui kekuasaan perdana menteri—sehingga pengebirian diri sendiri harus dilarang. Jumlah orang kasim yang menjadi pegawai Istana Kaisar akhirnya menurun hingga 470 orang pada 1912, ketika mereka tidak lagi dipekerjakan. Orang-orang kasim diberikan jabatan-jabatan pegawai negeri yang demikian tinggi dengan alasan bahwa karena mereka tidak dapat mempunyai anak, mereka tidak akan tergoda untuk merebut kekuasaan dan memulai sebuah dinasti.⁸⁴

(2) Sejarah kebiri di Eropa dan Timur Tengah

Berbeda lagi jika kita melihat sejarah kebiri yang pernah juga berlaku pada Eropa dan Timur Tengah. Namun kebiri memiliki makna yang lain, kebiri dianggap sebagai simbol kemenangan atau kekuasaan. Pada saat itu kebiri dilakukan setiap ada peperangan oleh pihak yang menang terhadap pihak yang telah dikalahkan. Artinya, setiap perang usai, maka pihak yang menang memotong penis prajurit yang telah mati dengan anggag telah mendapatkan kekuasaan.⁸⁵

Sampai abad 19, di Eropa masih terdapat praktik *castratism* pada anak-anak di bawah umur. Ini adalah praktik pengebirian terhadap para penyanyi pria saat mereka belum mencapai pubertas. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas suara penyanyi. Pasalnya para musisi ini biasanya kesulitan untuk menyanyikan nada-nada tinggi begitu memasuki usia remaja.

Para penyanyi yang menjalani *castratism* disebut *castrato*. *Castrato* sering dijumpai sampai abad 18, karena pada masa itu wanita masih dilarang bernyanyi di gereja. Praktik ini mulai memudar pada awal abad 19. Menurut *Alessandro Moreschi and the World of the Castrato*, *castrato* terakhir yang suaranya didokumentasikan adalah Alessandro Moreschi. Dia bertugas sebagai penyanyi di paduan suara Kapel Sistina. Moreschi meninggal pada tahun 1922.⁸⁶

(3) Sejarah kebiri di Inggris

Di Inggris, Alan Turing yang dikenal sebagai sang pionir ilmu komputer juga dihukum kebiri kimiawi pada 1952. Soalnya, dia didakwa bersalah melakukan tindak

⁸⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_kasim, diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 17:53 WIB.

⁸⁵ Dirga Santoso, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 22.

⁸⁶ <https://www.merdeka.com/gaya/ini-7-tradisi-kebiri-yang-bikin-ngilu-dari-berbagai-kebudayaan.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 19:51 WIB.

homoseksualitas. Saat itu homoseksual merupakan perbuatan kriminal di Inggris. Saat ini hanya dikenal dua macam hukum kebiri yaitu kebiri secara fisik dan kebiri secara kimiawi. Perbedaannya adalah jika kebiri fisik langsung menghilangkan testisnya dengan cara operasi, sedangkan kebiri secara kimiawi yaitu memberi suntikan zat kimia pada alat kelamin yang berfungsi menghilangkan hasrat seksualnya.

Sudah ada beberapa negara yang sudah menerapkan hukum kebiri bagi warganya yang melakukan kejahatan seksual khususnya kejahatan seksual bagi anak, diantaranya yaitu Amerika Serikat, Israel, Argentina, Korsel dan beberapa negara lainnya.⁸⁷

Negara-negara yang telah memberlakukan hukuman Kebiri Kimia beserta perkembangan terbarunya dijelaskan pada tabel di bawah ini :

NO	NEGARA	KETERANGAN	PERKEMBANGAN TERBARU
1.	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-Undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun.	hanya dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik.
2.	Inggris	Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia.	Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan

⁸⁷ Dirga Santoso, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 23.

			pengebirian kimia.
3.	Amerika Serikat	9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri.	Mendapat banyak tantangan , medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual.
4.	Rusia	Menerima chemical castration untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-Undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar pedofilia oleh panel dokter.	Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun.
5.	Polandia	Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.	-
6.	Moldova	Pada tanggal 6 Maret 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.	Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.

7.	Estonia	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks pada tanggal 5 Juni 2012.	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).
8.	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009.
9.	Argentina	Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010.	Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi.
10.	Australia	Kastrasi dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria.	Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.
11.	Jerman	Pada tahun 1960 dokter Jerman	Dewan Eropa mengkritik hukuman

		digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman.	kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi 37 negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam itu diakhiri, walaupun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan.
12.	Norwegia	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya di beberapa Negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana.	-
13.	Denmark	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	-
14.	Swedia	Juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	-
15.	Finlandia	Meski masih memberlakukan hukuman pengebirian, namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan.	-
16.	India	Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk Undang-Undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak.	Usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif.
17.	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak.	-
18.	Turki	Turki kemungkinan akan mulai	Namun, belum ada penjelasan

		menerapkan hukum kebiru kimia bagi para pedofil.	implementasi teknis. Kementerian Kesehatan yang kemudian akan merumuskannya
19.	Belanda	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela meminta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar.	-
20.	Perancis	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Dalam hal ini pengebirian dilakukan secara kimia. ⁸⁸	-

2. Proses Terbentuknya UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya Mengatur Hukuman Tambahan berupa Hukuman Kebiru Kimia

Di bagian wilayah timur Indonesia, Kepolisian Daerah Bali telah berhasil menginventarisasi salah satu bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh para pedofilia dari berbagai kewarganegaraan pada kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini mencapai 30 orang, sementara jumlah pelaku yang terlibat adalah 9 orang yang berkewarganegaraan dari Australia, Prancis, Swiss, Belanda, Jerman dan Italia.

Salah satu contoh kasus yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Bali adalah kasus yang terjadi pada Februari 2009, Philip Robert Grandfield (62 tahun) dihukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena

⁸⁸ Nurliza Fitriyani Br. Angkat. "Tindakan Kebiru Kimia (Chemical Castration) 7Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 5-8.

tindakannya mengeksploitasi 5 orang anak laki-laki usia 16-17 tahun secara seksual selama 6 bulan ketika dia tinggal di Bali. Dia adalah salah satu dari warga negara Australia yang ditangkap di Indonesia karena melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

Meskipun pelaku dihukum berat, namun korban tindak pidana eksploitasi seksual ini tidak menerima ganti rugi untuk proses pemulihan maupun perawatan medis. Kasus lain adalah kasus terpidana Jan Jacobus Vogel, seorang warga negara Belanda yang melakukan tindak pidana seksual dengan korban yaitu anak-anak usia 8, 9, 11, dan 13 tahun hanya di hukum 3,5 tahun penjara dan denda 60 juta rupiah.⁸⁹

Pada tanggal 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian disempurnakan dan sebagian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.

Pada kenyataannya, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pelakunya banyak dilakukan oleh anak (seperti yang telah dicontohkan di atas) dan cara melakukannya sangat sadis.⁹⁰

Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan dengan berita yang tidak ingin kita dengar. Kisah sedih seorang anak berinisial YN, yang diberitakan oleh berbagai media massa (baik cetak maupun elektronik), sangat menyita perhatian berbagai kalangan di Indonesia. Tidak terlampau lama sejak kasus anak berinisial YN terdengar, munculah berita yang sama, baik di televisi, radio maupun berita online, tentang terjadinya tindak pidana kejahatan seksual di berbagai daerah. Salah satunya berita yang dirilis Kompas, yang memberitakan Polrestaes Surabaya telah mengamankan delapan anak laki-laki, yakni MI (9), MY (12), JS (14), AD (14), BS (12), LR (14), AS (14), dan HM (14) karena diduga sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap seorang siswi SMP berusia 13 tahun.

⁸⁹ Supriyadi Widodo Eddyono dkk., *Menguji Euforia Kebiri "Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan' Seksual Anak di Indonesia"*, (Jakarta: ICJR, 2016), hlm. 3.

⁹⁰ Arrista Trimaya, "Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding Online*, Juni 2016, hlm. 2.

Banyak simpati yang mengalir terhadap korban kekerasan seksual. Dalam kasus Yuyun, dunia maya di media sosial, terutama Twitter, mendadak ramai dengan munculnya tagar #NyalaUntukYuyun, tagar mana merupakan bentuk perlawanan dan solidaritas netizen terhadap meninggalnya YN (14), seorang siswi SMP di Desa Padang Ulak Tanding, Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada pertengahan April 2016 yang diperkosa 14 pemuda saat pulang sekolah. Kasus YN, menjadi lebih tragis mengingat kasus tersebut bahkan terjadi berdekatan dengan saat bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional. Akibat hal ini, para pelaku diancam pidana penjara 10 tahun karena statusnya yang masih anak-anak. Namun hukuman tersebut dirasa kurang mengingat apa yang dilakukan pelaku lebih kejam dari binatang.

Belum lama kasus YN menjadi perhatian khalayak ramai, muncul lagi kasus baru di mana di Kediri, Jawa Timur, di mana 17 dari 58 anak di bawah umur itu sudah teridentifikasi menjadi korban perkosaan, dan dari 58 anak, saat itu baru lima anak yang berani melaporkan ke pihak berwajib yang kemudian di proses penyelidikan, perbuatan tersebut dilakukan dengan motif di mana para bocah yang menjadi korban awalnya diberikan obat anti hamil, lalu diberikan tontonan dewasa. Bahkan, ada salah satu korban yang sampai hamil 5 bulan.⁹¹

Kasus pemerkosaan juga dialami EF (18) yang harus rela nyawanya melayang setelah seorang pria berinisial I membunuhnya. Saat ditemukan, tubuh EF terlentang tanpa mengenakan busana. Tubuhnya bersimbah darah dengan gagang cangkul menancap di organ kemaluannya. Polisi akhirnya menangkap pria berinisial I yang diduga kuat melakukan pembunuhan itu. Pria yang konon merupakan pacar dari EF mengajak temannya R untuk membantai EF secara mengerikan. Sebelum dibantai, korban pun diperkosa terlebih dahulu. Kedua pelaku pembunuhan EF diseret ke Kepolisian Tangerang.

Tindak asusila terhadap gadis di bawah umur terus menyeruak di Indonesia. Kali ini korban bernama YI (13). Korban ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di lokasi Kuburan, Jakarta Selatan. Polisi yang menemukan korban menduga, sebelum dieksekusi korban YI terlebih dahulu dicekoki dengan minuman keras.

Kasus asusila tak manusiawi terjadi lagi pada awal Mei 2016. Seorang balita berusia 2,5 tahun ditemukan meninggal di sebuah kebun. Sebelum meninggal dan dibuang oleh pelaku, dia diperkosa dengan cara yang mengerikan. Korban LN dililit dengan kain selimut lalu dibekap mulutnya karena mencoba untuk berteriak. Malang, nyawa korban perkosaan ini tak berlangsung lama lantaran kehabisan nafas.⁹²

⁹¹ Andika Wijaya dkk., *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 4.

⁹² <https://www.boombastis.com/kasus-perkosaan-terparah/72153>, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 15.20.

Istilah darurat kejahatan seksual, merupakan istilah yang sangat kencang terdengar, terutama pada bulan Mei 2016. Salah satu Anggota Komisi X DPR RI dan Fraksi PPP, yakni Reni Marlinawati menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan dengan mengatakan bahwa Negara harus memberi sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang saat ini Indonesia darurat kejahatan seksual. Dalam keterangan pers yang diterima VOA Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016, selain menyatakan kejahatan tersebut sebagai kejahatan luar biasa, Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo mengatakan: “Oleh karena itu, penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Sikap dan tindakan kita juga harus luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan pada Kapolri, Jaksa Agung bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dengan ketegasan, namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada.”⁹³

Para ahli dan para pakar dari berbagai bidang sudah membuka suara (baik yang berupa keprihatinan hingga pendapat-pendapat ilmiah) untuk satu tujuan yaitu memastikan kejahatann seksual tidak ada lagi di bumi Indonesia. Muncul sejumlah desakan dari sebagian pihak agar Presiden Republik Indonesia segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur tambahan pidana berupa kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual dan/atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Penghapusan Kejahatan Seksual.⁹⁴

Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual mulai diberlakukan pada tahun 2016 di Indonesia, ditandai dengan terbitnya Perpu Perlindungan Anak. Perpu ini hadir karena sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum memberikan efek jera dan belum mampu menurunkan jumlah kekerasan seksual terhadap anak. Penambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, di samping pemasangan alat pendeteksi elektronik dan publikasi identitas pelaku, menjadi penekanan dalam Perpu ini. Begitupun halnya dengan penambahan masa hukuman penjara menjadi 20 tahun dari sebelumnya 15 tahun. Hukuman kebiri kimia dinilai sesuai diberikan kepada pelaku kekerasan seksual anak karena dianggap memiliki efek jera.

Perpu Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan

⁹³ Andika Wijaya dkk., *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

⁹⁴ Andika Wijaya dkk., *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 6.

dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaannya disertai dengan rehabilitasi, di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Hingga saat ini, peraturan pemerintah terkait teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia dan rehabilitasi masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah.⁹⁵

B. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk

1. Profil Pengadilan Negeri Mojokerto⁹⁶

a. Sejarah

Pengadilan Negeri Mojokerto sudah ada sejak jaman Hindia Belanda yang pada waktu itu bernama Landraad berkantor disebelah Timur Alon-alon Mojokerto dan berdekatan dengan kantor Kabupaten Mojokerto yang daerah wilayah hukumnya meliputi Kota, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada tahun 1954 diadakan pemisahan daerah hukum di mana untuk Kabupaten Jombang telah didirikan Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Mojokerto tetap meliputi daerah Kota dan Kabupaten Mojokerto. Tahun 1975 Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto secara resmi pindah dari Kantor lama ke Kantor baru di Jalan RA. Basuni Sooko Mojokerto sampai sekarang. Tahun 2009 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB.

b. Wilayah Hukum

Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi:

- 1) Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 2 Kecamatan yang meliputi 18 Kelurahan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 18 Kecamatan yang meliputi Kelurahan dan 299 Desa.

⁹⁵ Sulis Winurini, "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak dari Sudut Pandang Psikologi", Jurnal Info Singkat Vol. 11, No. XVII, September 2019, hlm. 14.

⁹⁶ http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid, diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 20.05 WIB.

Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan wilayah hukum PN Gresik dan PN Lamongan.
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan wilayah hukum PN Malang.
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan wilayah hukum PN Sidoarjo dan PN Pasuruan.
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan wilayah hukum PN Jombang.

c. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Mojokerto: “Mewujudkan Pengadilan Negeri Mojokerto yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Mojokerto:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Mojokerto
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Mojokerto
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Mojokerto.

d. Daftar Nama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto

Daftar Nama-Nama Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto		
1.	1945-1946	R.S. SOERYOKOESOEMO
2.	1946-1950	R. SOEGIOSO
3.	1950-1959	R. TJANDROSO PRAWIRO S, SH
4.	1959-1963	MR. INDROHARTO
5.	1963-1968	ISMOE SOEMBOGO, SH
6.	1968-1969	HABIB SARBINI, SH
7.	1969-1976	R. WILARTO MARGOPRANOTO, SH
8.	1976-1979	I GDE SOEDHARTA, SH
9.	1979-1982	A. INDROJOEWONO, SH
10.	1982-1986	SOEHARTO WONGSODIRJO, SH
11.	1986-1987	HUMALA SIMANJUNTAK, SH
12.	1987-1991	ALI AMRAN DAULAY, SH
13.	1991-1993	LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH

14.	1993-1995	SOEHARDJO, SH
15.	1995-1997	AGUS AIR GULIGA DEWATA, SH
16.	1997-1999	MARIJOTO, SH
17.	1999-2002	MADE RAWA ARYAWAN, SH
18.	2002-2005	HERMAN ALLOSITANDI, SH.,MH
19.	2005-2008	SOEHARDJONO, SH.,MH
20.	2008-2009	DR.SUDHARMAWATININGSIH,SH.,MHUM
21.	2009-2011	JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH
22.	2011-2014	SUTARTO, SH.,MHum
23.	2014-2015	MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO
24.	2015-2015	SIFA'UROSIDIN, SH.MH
25.	2015-2016	WEDHAYATI, SH.MH
26.	2016-	TAUFAN MANDALA, SH.MHum

e. Struktur Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2020

STRUKTUR PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO TAHUN 2020

Ketua Pengadilan : Agus Walujo Tjahjono, SH., MHum.

Wakil Ketua Pengadilan :Asep Koswara, SH.,MH.

Hakim : Joko Waluyo, SH,S.P.Not, Bambang Supriyono, SH., Hendra Hutabarat, SH., Erhammudin, SH., Hj. Rosdiati Samang, SH., Yenny Wahyuningtyas P, SH.,MH., Hj. Ardianii, SH., Andi Naimmi Masrura Arifin, SH., Juply S. Pansariang, SH. MH.

Panitera : Dr. Soedi, SH.,MH.

Panitera Muda Perdata : Enny R.A.Manurung,SH.MH.

Staf Kepaniteraan Perdata : Sri Mulat,SH, Rahayuwati,SH, Prasthana Yustianto, SE, Putri Nurhasanah,SH.,MH, Eka Yunny N,SH,MKN, Maya Yunita S.H,SH, Rr. Sri Wahjuningsih.

Panitera Muda Pidana : Suemi Retnaningsih, SH.,MH.

Staf Kepaniteraan Pidana	: Astutik Zaroh,SH, Friedabia Kosasi Haeni Johannes, SH.
Panitera Muda Hukum	: Nurhajati, SH.
Staf Kepaniteraan Hukum	: Evi Rahayu, SH., Adam Faladian, Akher Bahta, Mardiono, SH.
Panitera Pengganti	: Evi Rahayu, S.H., Srimulat, S.H., Titiek CP, S.H., Soepono, SH, Jumadi, S.H, Prasthana Yustianto, SE., Akher Bahta, S.H., Rahayuwati, S.H., Ika Yunia Ratnawati, SH.,MH, H.,MH, Putri Nurhasanah, SH.,MH, Sigit Nugroho,SH.
Jurusita	: Heni Puspita, SH, Mokh. Anwar, Zainal Arifin.
Sekretaris	: Ibnu Sola, SH.,MM.
Kabag Kepegawaian dan Perencanaan	: MG. Hani Widowati.
Staf Kepegawaian dan Ortala	: Dwi Mei Diana Sintiyawati, S.Sos, Ahmad Faruq, SS. ⁹⁷
Kasub Umum dan Keuangan	: Diah Meirina S, SH.
Staf Umum dan Keuangan	: Septifani Madianingrum, S.Kom, Mudarris, Sugianto, Didik Irfan S,AMD, Areif Kurniawan.
Kasub Perencanaan, Teknologi	
Informasi dan Pelaporan	: Matraji., SH.
Staf Bagian Perencanaan,	
Teknologi Informasi dan Pelaporan	: Yos Fantri Sanjaya.

f. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Mojokerto

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Negeri Mojokerto:

⁹⁷ http://www.pn-mojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=373, diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 17.15 WIB.

1) Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Negeri Mojokerto adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama.

2) Fungsi

Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain.

3) Organisasi

Tugas utama pada organisasi Pengadilan Negeri Mojokerto adalah sebagai berikut:

Pada Pengadilan Negeri Mojokerto terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang mana Panitera merangkap sebagai Sekretaris, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a) Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) lima hal, yaitu:

- 1) Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
- 2) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
- 3) Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana
- 4) Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.

Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 (Tiga) Kepaniteraan yaitu:

- 1) Kepaniteraan Perdata, bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata
- 2) Kepaniteraan Pidana, bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti

3) Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda.

b) Kesekretariatan

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Melakukan urusan kepegawaian
- 2) Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
- 3) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bidang kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub yaitu:

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, bertugas melakukan urusan kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan, bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan dan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
- 3) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, bertugas melakukan urusan perencanaan anggaran, IT dan pelaporan.

Masing-masing Sub.Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian.

2. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Baru-baru ini ramai diperbincangkan baik di media cetak maupun di media elektronik tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muhammad Aris terhadap beberapa anak dibawah umur yang telah dijatuhi hukuman pidana di pengadilan Mojokerto, Muhammad Aris (20) tahun

dinyatakan telah melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang rata-rata masih berusia di bawah umur. Atas perbuatan Aris tersebut, ia mendapatkan hukuman penjara dan kebiri kimia.⁹⁸

Masing-masing korban pemerkosaan Muh. Aris, dua di antaranya melaporkan polisi, sedangkan korban yang lain enggan melaporkan karena adanya rasa malu dan sangat trauma. Perkara Muh. Aris diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Kemudian dari kedua kejaksaan tersebut masing-masing melimpahkan perkara atas terdakwa Muh. Aris dengan korban yang berbeda. Oleh pengadilan, hakim akhirnya memutuskan untuk menghukum Muh. Aris atas tindak pidana yang dilakukan terhadap Farah dan Putri dengan putusan pengadilan yang berbeda. Untuk perkara dengan korban bernama Farah Bilqis Magfiroh, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk dan untuk perkara dengan korban bernama Putri Dina Eldania, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk.

Nama lengkap : **MUH. ARIS Bin SYUKUR.**
Tempat lahir : Mojokerto.
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 03 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Jawa / Indonesia.
Tempat tinggal : Mangelo Tengah RT. 03 RW. 10. Kel. Sooko Kec. Sooko. Kab. Mojokerto.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

1) Kronologi pemerkosaan terhadap Farah Bilqis Magfiroh:

Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi Farah Bilqis Magfiroh yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi Farah Bilqis Magfiroh dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi,

⁹⁸ Didi Hariyono dkk., “Analisis Yuridis Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Mojokerto”, Jurnal Akrab Juara Vol. 4, No. V, Desember 2019, hlm. 42-43.

Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi Farah Bilqis Magfiroh sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Farah Bilqis Magfiroh untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian terdakwa menindih saksi Farah Bilqis Magfiroh, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan kening saksi Farah Bilqis Magfiroh menjadi terluka akibat gigi terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi Farah Bilqis Magfiroh, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi Farah Bilqis Magfiroh, alat kelamin (maaf) Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan saksi Farah Bilqis Magfiroh mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi Farah Bilqis Magfiroh didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi Farah Bilqis Magfiroh dengan kedua tangan sehingga saksi Farah Bilqis Magfiroh tidak berteriak lagi, kemudian terdakwa menggerak-gerakkan alat kelamin Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina, sehingga mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi Farah Bilqis Magfiroh yang mengeluarkan darah, terdakwa kemudian berpakaian, lalu terdakwa memakaikan pakaian saksi Farah Bilqis Magfiroh, selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi Farah Bilqis Magfiroh yang menangis di dalam kamar mandi.

Hasil visum: Memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

2) Kronologi pemerkosaan terhadap Putri Dina Eldania

Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam melewati Perumahan Citra Surodinawan Estate Jl. Residensite II, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, lalu Terdakwa melihat saksi korban Putri Dina Eldania sedang naik sepeda angin sendirian kemudian Terdakwa berhenti dan turun sepeda motor yang dikendarainya lalu memanggil saksi korban dan saksi korban menghentikan sepeda yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban kebelakang rumah kosong tetapi saksi korban tidak mau dan hendak kabur meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa membekap mulut saksi korban agar tidak berteriak lalu Terdakwa menggendong saksi

korban kebelakang rumah kosong lalu Terdakwa menidurkan saksi korban diatas rumput menghadap keatas selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dalam saksi korban dan melemparkannya selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangannya kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkannya dengan maksud agar vagina saksi korban melebar dan nantinya kelamin Terdakwa bisa masuk kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya hingga alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/mengeras menjulur keluar lalu Terdakwa naik keatas badan saksi korban sambil menggesek-gesekkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa di vagina saksi korban hingga vagina saksi korban mengeluarkan darah kemudian saksi korban mengeluarkan spermanya di atas rumput-rumput dan Terdakwa merasakan puas lalu Terdakwa membenarkan celananya dan pergi menuju sepeda motornya karena takut ketahuan orang lain kemudian Terdakwa kabur dari tempat tersebut.

Hasil visum: Didapatkan luka bekas pada pangkal hidung kanan dengan diameter lima mili meter berbentuk segitiga. Leher depan dan belakang didapatkan lebam dengan batas tidak tegas dengan diameter kurang lebih lima mili meter sampai dengan sepuluh mili meter. Pada anggota gerak atas ditemukan luka akibat tergores benda tajam. Didapatkan luka lecet pada seluruh mulut/liang vagina depan tampak gambaran radang, kemerahan dengan pendarahan minimal robekan pada selaput darah pada pukul enam dengan kedalaman luka kurang lebih lima mili meter.

Oleh Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Mojokerto, Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair (Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016) dan subsidair (Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016) dengan menghadirkan saksi-saksi. Isi dakwaan primair pada intinya adalah “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan dakwaan subsidair berbunyi “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”.

Oleh Jaksa Penuntut Umum Kota Mojokerto, Terdakwa didakwa dengan 3 dakwaan. Dakwaan pertama terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 dengan bunyi “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Putri Dina Eldania (6 tahun)”. Dakwaan kedua terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun

2016 yang berbunyi “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yaitu terhadap saksi korban Putri Dina Eldania (6 tahun)”. Kemudian dakwaan ketiga terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 dengan bunyi “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Putri Dina Eldania (6 tahun)”.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk, tuntutan pidana pokok oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut.

- Menyatakan Terdakwa Muh. Aris Bin Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muh. Aris Bin Syukur dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau. Dikembalikan kepada saksi Farah Bilqis Magfiroh melalui saksi Suhartono / saksi Sumarmi selaku orang tua / nenek saksi Farah Bilqis Magfiroh.
- Menghukum Terdakwa Muh. Aris Bin Syukur membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/Pn Mjk, tuntutan pidana pokok oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut.

- Menyatakan terdakwa Muh. Aris Bin Syukur bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah daster anak warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna putih gambar hello kitty, serta 1 (satu) unit sepeda angin warna merah muda dikembalikan kepada korban Putri Dina Eldania. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam beserta STNK dan kunci STNK sepeda motor merk Kawasaki atas nama Maskhur Romadhon, nomor rangka: MH4KA110CXKPC890 nomor mesin KA110BE184885 nomor polisi: S2618 RI dirampas untuk Negara. Kemudian 1 (satu) buah flash disk, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Muh. Aris, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, serta 1 (satu) buah topi warna merah putih dan biru dirampas untuk dimusnahkan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk :

Dakwaan Primair Penuntut Umum : Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur – unsur :

- 1). Setiap orang;
- 2). Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad). 1. Unsur : “Setiap orang”

Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya setelah identitasnya diperiksa, ternyata identitas tersebut adalah benar merupakan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orangnya dalam menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan. Di persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad). 2. Unsur : “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku.
- b. Sengaja berkesadaran kepastian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Majelis Hakim juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. Yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.

Kemudian agar lebih spesifik merujuk pada istilah ”persetubuhan” menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual. Perbuatan yang dilakukan oleh Muh. Aris jelas merupakan kejahatan seksual karena dilakukan kepada anak di bawah umur. Secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa

melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama Farah Bilqis Magfiroh yang masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun dengan cara Terdakwa membawa anak Korban Farah Bilqis Magfiroh masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut, lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, mencium kening anak korban dengan dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan naka korban mengalami kesakitan dan Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung mencekik leher anak korban dengan kedua tangan sehingga anak korban Farah Bilqis Magfiroh tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah. Dari fakta – fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

Oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah.

Alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana

Selama persidangan tidak terdapat adanya alasan–alasan yang dapat menghapuskan dapat dipidananya Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan telah terbukti secara sah kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana:⁹⁹

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, Rechtfertigungsgrund*).

⁹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013), hlm. 234-235.

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan undang-undang) dan Pasal 51 ayat (1) (perintah jabatan).

2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schuld uitsluitingsgrond, fait d'excuse, Entschuldigungsgrund, Schuldausschließungsgrund*).

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat 2 (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat 2 (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (*daya paksa*) ada dua kemungkinan, merupakan alasan pembenaran dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni pidana penjara dengan minimal pemidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pemidanaan selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pidana Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa.

Terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya itu masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

Meskipun merupakan milik Saksi korban, akan tetapi jika barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban akan meninggalkan trauma bagi korban maupun keluarganya, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban.
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk :

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dilihat dari fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Bunyi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun & paling lama 15 tahun & denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dapat berdiri sendiri olehh karena ketentuan tindak pidananya ada dalam Pasal 76 D, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Pasal 76 D dan ketentuan ancaman pidananya ada dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Pasal yang tepat diuraikan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76 D juncto Pasa 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi.

Orang perseorangan ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah Muh. Aris bin Syukur, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan. Dengan demikian Majelis mempertimbangkan unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini.

Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kesengajaan (opzet) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn).

Kesengajaan lebih kepada sifat batin seseorang yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dan sebagainya disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terlebih dahulu terdakwa membekap mulut Anak Korban kemudian terdakwa angkat ke belakang rumah kosong dan terdakwa tidurkan di rumput, lalu terdakwa membuka paksa celana dalamnya dan melemparkannya, lalu terdakwa menurunkan salah satu baju sebelah kanan, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan maksud agar kemaluan anak korban melebar dan kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban dalam keadaan menangis karena ketakutan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : W 1810288729 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dian Ika S, Sp. OG, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Putri Dina Eldania, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dalam Permukaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala: Didapatkan luka bekas pada pangkal hidung kanan dengan diameter lima mili meter berbentuk segitiga.
- b. Leher: Leher depan dan belakang didapatkan lebam dengan batas tidak tegas dengan diameter kurang lebih lima mili meter sampai dengan sepuluh mili meter.

- c. Bahu: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- d. Dada: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- e. Punggung: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- f. Perut: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- g. Anggota Gerak Atas : Diketemukan luka akibat tergores benda tajam.
- h. Anggota Gerak Bawah: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- i. Kemaluan: Didapatkan luka lecet pada seluruh mulut/liang vagina depan tampak gambaran radang, kemerahan dengan pendarahan minimal robekan pada selaput darah pada pukol enam dengan kedalaman luka kurang lebih lima mili meter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan dengan umur tujuh tahun dan didapatkan gambaran luka pada kemaluan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma psikis, pemurung, malu dalam bergaul dengan teman-temannya dan tidak mau berangkat ke sekolah.

Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam unsur pasal ini diisyaratkan yang menjadi korban adalah anak, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap ayah kandung Anak Korban yang bernama Burhanudin Aly, yang menerangkan bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun dan ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Dina Eldania Nomor : 06459/UM/2012 Anak Korban lahir pada tanggal 02 Juli 2012, sehingga termasuk dalam kategori anak dalam Pasal ini.

Perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.

Dalam pengertian Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan terhadap anak, sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan terhadap anak termasuk diri terdakwa dengan alasan apapun.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut.

Terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan.

Selama proses persidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan ketentuan 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, mengatur tentang penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 KUHP, yang berbunyi : jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Terdapat ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, serta ayat (2) yang berbunyi : maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berdasarkan fakta hukum, ternyata terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain, yaitu putusan perkara Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 71 KUHP, maka penjatuhkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah maksimum dari ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yaitu maksimum selama 15 (lima belas) tahun, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pemberatan dalam hal perbarengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, maksimal pidanaan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah 20 (dua puluh) tahun.

Dalam putusan perkara terdahulu, yaitu putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk, terdakwa telah dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) tahun, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP, dengan mana maksimum pidanaan yang dapat dijatuhkan untuk kedua perkara tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun, maka dengan memperhatikan bahwa terdakwa telah dipidana perampasan kemerdekaan selama 12 (dua belas) tahun, pidana yang dapat dijatuhkan dalam perkara yang saat ini berjalan adalah selama 8 (delapan) tahun.

Terdakwa telah dituntut untuk dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun oleh Penuntut Umum, maka memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo.Pasal 81 ayat (1) UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Majelis akan menjatuhkan pidana yang maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu pidana penjara (perampasan kemerdekaan) selama 8 (delapan) tahun.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster anak warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih gambar hello kitty;
- 1 (satu) unit sepeda angin warna merah muda;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari anak korban Putri Dina Eldania, sehingga barang bukti-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada anak korban Putri Dina Eldania melalui ayah kandungnya yaitu saksi Burhanudin Aly;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam beserta STNK dan kunci STNK sepeda motor merk Kawasaki atas nama Maskhur Romadhon, nomor rangka: MH4KA110CXKPC890 nomor mesin KA110BE184885 nomor polisi: S2618 RI;
- 1 (satu) buah flash disk,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUH. ARIS;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah putih dan biru.

Barang bukti –barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma;
- Terdakwa yang berumur lebih dewasa seharusnya melindungi dan mengayomi Anak Korban, bukan malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

d. Amar Putusan

Amar Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk:

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Muh. Aris Bin Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muh. Aris Bin Syukur dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa.
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (limaribu rupiah).

Amar Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk :

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Muh. Aris Bin Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dalam dakwaan Alternatif Pertama”.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muh. Aris Bin Syukur dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster anak warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna putih gambar hello kitty, serta 1 (satu) unit sepeda angin warna merah

- muda dikembalikan kepada korban Putri Dina Eldania. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam beserta STNK dan kunci STNK sepeda motor merk Kawasaki atas nama Maskhur Romadhon dengan nomor rangka: MH4KA110CXKPC890 nomor mesin KA110BE184885 nomor polisi: S2618 RI, 1 (satu) buah flash disk, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Muh. Aris, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, serta 1 (satu) buah topi warna merah putih dan biru dikembalikan kepada terdakwa Muh. Aris Bin Syukur.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kesimpulan:

Atas perbuatan yang dilakukan Muh. Aris, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk, ia divonis pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara. Sedangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn Mjk ia divonis pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Dari hasil wawancara penulis, Erhamuddin, selaku salah satu majelis hakim yang menangani sidang perkara pemerkosaan Muh. Aris menyatakan bahwa majelis hakim menggunakan pertimbangan baik dari segi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebelum akhirnya pelaku bernama Muh. Aris divonis kebiri kimia. Untuk pemulihan korban, beliau menyatakan Kementerian PPA sudah menindaklanjutinya.¹⁰⁰ Kemudian mengenai eksekusi hukuman kebiri kimia, Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut menyatakan akan dilaksanakan setelah 2 tahun sebelum terpidana bebas bersyarat. Untuk sementara ini eksekusi belum bisa dilaksanakan, menunggu adanya Aturan Pelaksana.¹⁰¹

¹⁰⁰ Hasil wawancara di Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 19 Desember 2019.

¹⁰¹ Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada tanggal 19 Desember 2019.

C. Kebiri Kimia Dilihat Dari Segi Keadilan, HAM, Kesehatan Pelaku

Humas Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Erhamudin mengatakan, untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, putusan pidana tambahan berupa kebiri kimia dinilai sebagai putusan terbaik PN Mojokerto. Alasan bisa diputus oleh majelis hakim mengenai tambahan kebiri kimia, walaupun dalam tuntutan tidak ada, PN Mojokerto berpatokan sesuai UU Nomor 17 Tahun 2016. Dalam Pasal 5 dan Pasal 7 jelas sekali disebutkan, lebih dari satu kali bisa diberikan pidana tambahan .¹⁰²

Dukungan untuk hukuman kebiri kimia pada Aris datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Ia mendukung putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto agar tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Lain halnya dengan Komnas HAM yang secara tegas menolak hukuman kebiri karena dinilai melanggar Hak Asasi Manusia. Penolakan itu karena adanya Konvensi Anti Penyiksaan yang di dalamnya ada pelarangan penghukuman yang sifatnya penyiksaan dan merendahkan martabat.¹⁰³

¹⁰² <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/26/pn-mojokerto-pidana-tambahan-kebiri-terhadap-pelaku-persetubuhan-paksa-pada-anak-sudah-sesuai-uu>, diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 22:03 WIB.

¹⁰³ <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4682257/pro-kontra-soal-hukuman-kebiri-kimia-untuk-predator-anak-di-mojokerto>, diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 22:10 WIB.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Aturan Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016

- 1) Analisis Aturan Hukum Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia

Hukuman Kebiri Kimia telah diatur dalam Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan alat pendeteksi elektronik”. Ayat (4) dan ayat (5) yang dimaksud dalam Pasal ini merujuk kepada hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ayat (4) memiliki bunyi “selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pada ayat (3) menjelaskan mengenai pelaku kekerasan seksual seperti disebutkan pada Pasal 76D yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Kemudian dilanjutkan dalam Ayat (5) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal ini, hukuman pokok yang diberikan kepada Muh. Aris mengacu pada Pasal 81 ayat (7) yang mana dapat diartikan pula mengacu pada Pasal 81 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016 karena Muh. Aris telah melakukan pemerkosaan terhadap 9 anak di Mojokerto yang di antaranya bernama Farah Bilqis Maghfiroh dan Putri Dina Eldania yang mana sesuai dengan bunyi Pasal (5) yang sebagian bunyinya menyebutkan “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang”.

Sementara Pasal 76D yang dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 adalah Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Dalam pasal ini jelas bahwa

persetubuhan menjadi alasan utama seseorang dijatuhi pidana. Pemerkosaan yang dilakukan Muh. Aris telah memenuhi Pasal 76D ini.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (7) yang kemudian diperjelas dengan ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016 yang mana mengacu kepada Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014, maka hukuman pokok 20 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim PN Mojokerto terhadap Muh. Aris sudah tepat dan sesuai dengan UU.

Selanjutnya, mengenai hukuman kebiri kimia merupakan hukuman tambahan yang pemberlakuannya dijatuhkan setelah hukuman pokok. Hukuman tambahan ini sifatnya alternatif, boleh dijatuhkan maupun tidak. UU Nomor 17 Tahun 2016 tidak mengatur secara rinci mengenai hukuman kebiri kimia. Pasal 81 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2016 hanya menyebutkan mengenai jenis hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik (chip). Majelis hakim memutus kebiri kimia dalam putusan pengadilan dengan pelaku Muh. Aris dirasa sudah sesuai karena UU telah mengatur mengenai hal tersebut. Hanya saja aturan pelaksanaannya belum ada. Padahal untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia harus jelas siapa eksekutornya hingga bagaimana aturan teknis eksekusi hukuman kebiri kimia. Sebelum hukuman kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang, pada kasus sebelumnya, pelaku bernama Baekuni dijatuhi pidana hukuman mati atas perbuatannya membunuh 14 anak laki-laki di bawah umur disertai dengan mutilasi dan pelecehan seksual yang mana penerapan hukuman mati tersebut belum terealisasi hingga sekarang. Di Iran, eksekusi hukuman mati bisa dilakukan lewat cara hukum gantung atau rajam. Sama seperti Iran, Afganistan pun memberlakukan hukuman mati kepada pemerkosa dengan cara menembak kepala pelaku atau melakukan hukuman gantung. Di samping menunggu hukuman pokok selesai dijalankan seperti yang diatur pada Pasal 81A yang mana dijelaskan bahwa jangka waktu pelaksanaan hukuman kebiri kimia dibatasi paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.¹⁰⁴ Selama PP belum keluar, hukuman tambahan kebiri kimia belum dapat dilaksanakan.

Kejagung akan mengkaji laporan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait hukuman kebiri kimia tersebut. Nantinya, Kejagung akan berkoodinasi dengan pihak terkait untuk membicarakan hal teknis terkait eksekusi hukuman tersebut. Salah satu pihak yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190829080113-12-425597/aturan-teknis-eksekusi-hukuman-kebiri-tinggal-diteken-jokowi>, diakses pada tanggal 18 April 2020 pukul 21:10 WIB.

¹⁰⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/08423561/kejagung-soal-kebiri-kimia-ini-kan-melaksanakan-putusan-sesuai-uu?page=all>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 13:50 WIB.

2) Aturan Hukuman Kebiri Kimia menurut Islam

Pendapat Juhaya S. Praja yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali pun menyebutkan, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari (1) pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam ialah, Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang kemudian dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Kebutuhan primer (daruriyat) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (hajjiyat) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier (tahsiniyat) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari ushul fiqh, yakni dasar pembentukan dan pemahaman Islam sebagai metodologinya. Di samping itu, dari segi (2) pelaku hukum Islam, yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang madarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak (Muhammad Daud Ali, 1998:57).¹⁰⁶

Dalam Kitab “Fiqh Jinayah yang ditulis A. Djazuli disebutkan tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam, yakni hukuman diterapkan, meskipun tidak disenangi adalah demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Hukuman yang baik menurutnya adalah sebagaimana berikut:

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibn Hamman dalam Fathul Qadr bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

¹⁰⁶ Abdul Wahid dkk, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 92.

- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
- c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyah, bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi Hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambaNya. Oleh karena itu sepentasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kemaslahatannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberikan rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.¹⁰⁷

Dalam hukum pidana Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Hal ini dapat terbaca misalnya pada Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor: 003/Munas/11/1997 tentang Al-Huquq Al-Insaniyah Fil-Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam), bahwa “Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan Al-Qur’an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia.

Dengan demikian manusia memiliki hak al-karamah dan hak al-fadilah. Apalagi misi Rasulullah adalah rahmatan lil-Alamin, di mana kemaslahatan/ kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan hukum Islam di atas disebut sebagai al-khams (lima prinsip dasar) yang meliputi:

- Hifdzud-din: memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya.
- Hifdzun-nafs: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

¹⁰⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26-27.

- Hifdzul-aql: adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.
- Hifdzun-nasl: merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, zina, menurut syara', homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifdzun-nasl.
- Hifdzul-mal: dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai perlindungan sumber daya ekonomi bangsa (rakyat) dari gangguan tangan-tangan koruptor, penyelundup dan penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kehancuran perekonomian di negeri ini misalnya.¹⁰⁸

Pemeriksaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hifdzun-nasl, apalagi dilakukan kepada anak-anak. Hal tersebut terkait dengan jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Apalagi jika dilakukan terhadap anak yang sudah pubertas sehingga menyebabkan kehamilan. Maka dari itu, upaya dari pemerintah atas merebaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak adalah dengan disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2016 yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan adanya hukuman tambahan bagi predator seksual yakni hukuman kebiri kimia.

Karena apa yang telah dilakukan oleh predator seksual merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak generasi penerus bangsa, maka sudah seharusnya pelaku dihukum hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan hukuman tersebut juga mampu untuk membuat pelaku jera agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hukuman kebiri kimia hadir sebagai wujud dari keprihatinan pemerintah melihat darurat kekerasan seksual yang telah terjadi di Indonesia. Meski demikian, hukuman kebiri dianggap haram oleh sebagian besar umat muslim.

Pada hakikatnya, dalam kitab-kitab turats (klasik) hukum Islam, mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk manusia. Di antaranya, Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Al Istidzkar* (8/433), Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Fathul Bari* (9/111), Imam Badruddin Al 'Aini dalam *'Umdatul Qari* (20/72), Imam Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Alquran* (5/334),

¹⁰⁸ Abdul Wahid dkk, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 104-105.

Imam Shan'ani dalam *Subulus Salam* (3/110), serta ulama-ulama fikih lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam *Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta'alliqah bi Al Syahwat* bahkan menyebut haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama.¹⁰⁹

Dalam fikih Islam, hukuman kebiri termasuk bagian dari hukuman ta'zir yang dikecualikan dan tidak diperbolehkan sebagaimana ditegaskan ahli fikih kenamaan mazhab Hanafi, Jamaluddin al-Ghaznawi (w. 593 H) ketika membahas hukum bagi pelaku sodomi: "Bicaralah dalam hukuman ta'zir kejahatan sodomi ini dengan menderanya, menjatuhkannya dari tempat yang tinggi, memenjaranya di tempat yang sangat kotor dan selainnya kecuali kebiri" (*Hasyiyah Ibn Abidin*, IV/27).

Diriwayatkan, suatu kali sahabat Ibn Mas'ud Ra pernah meminta izin untuk melakukan kebiri demi menekan syahwat berahi karena saat berperang para prajurit tidak membawa istri. Namun, Nabi Muhammad SAW justru melarangnya (*Shahih al-Bukhari*, V/1952).

Berikut ini adalah hadits yang berisikan tentang larangan kebiri, yang berbunyi:

Artinya: Dari 'Abdullah RA dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya. (HR. Bukhori, no 4615)

Bahkan, dalam riwayat Imam at-Thabarani, Nabi sekali lagi menegaskan: "Bukanlah termasuk golongan kita orang yang mengebiri orang lain atau orang yang mengebiri diri sendiri" (*al-Mu'jam al-Kabir*, XI/144). Berangkat dari sinilah kemudian para ulama menyatakan bahwa kebiri bagi manusia hukumnya sangat haram tanpa ada perbedaan pendapat di dalamnya (*Fath al-Bari*, IX/119).¹¹⁰

¹⁰⁹ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 22:50 WIB.

¹¹⁰ <https://www.jawapos.com/opini/31/08/2019/problem-fikih-kebiri-kimia/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 15:40 WIB.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk

1) Analisis Putusan No. 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk

Sebelum dijatuhkan putusan oleh pengadilan, Muh. Aris dikenakan dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan subsidair yang mana melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan subsidair seperti yang tertera pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan merupakan dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Jadi, karena dakwaan berbentuk subsidairitas, dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebelum melihat dakwaan subsidair. Apabila dakwaan primair terbukti dan sudah memenuhi unsur untuk penjatuhan pidana, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan. Sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum.

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.¹¹¹

Dakwaan Primair Penuntut Umum: Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur – unsur :

¹¹¹<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 22.10 WIB.

- 1). Setiap orang;
- 2). Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad). 1. Unsur : “Setiap orang”

Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya setelah identitasnya diperiksa, ternyata identitas tersebut adalah benar merupakan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orangnya dalam menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan. Di persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

KUHP memang tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai kemampuan bertanggung jawab. Dalam literatur Hukum Pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk “kemampuan bertanggung jawab”. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.¹¹²

Adapun Memorie van Toelichting (Memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab itu yang mana tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat : 1. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. 2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.¹¹³

Dari teori Simons dan Memorie van Toelichting yang menjelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab, Muh. Aris mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam arti tidak ada faktor yang menghalangi pemidanaan Muh. Aris.

¹¹² Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila : 1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. 2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. (Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013), hlm. 157)

¹¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013), hlm. 158-159.

Ad). 2. Unsur : “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku.
- b. Sengaja berkesadaran kepastian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Majelis Hakim juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, bahwa unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (*lahiriah*) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (*kejiwaan*), yang mana paksaan kejiwaan

(psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. Yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.

Dalam putusan yang digunakan hakim untuk menjerat Muh. Aris, hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994 sebagai bahan pertimbangan. Fungsi yurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum karena menurut AB, hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui “*judge made law*” yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.

Kemudian agar lebih spesifik merujuk pada istilah “persetubuhan” menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual. Perbuatan yang dilakukan oleh Muh. Aris jelas merupakan kejahatan seksual karena dilakukan kepada anak di bawah umur. Secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa : Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama Farah Bilqis Magfiroh yang masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun dengan cara Terdakwa membawa anak Korban

Farah Bilqis Magfiroh masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut, lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, mencium kening anak korban dengan dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan organ kemaluan Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan korban mengalami kesakitan dan Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung mencekik leher anak korban dengan kedua tangan sehingga anak korban Farah Bilqis Magfiroh tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan organ kemaluan Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah. Dari fakta – fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

Oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah.

Alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana

Selama persidangan tidak terdapat adanya alasan–alasan yang dapat menghapuskan dapat dipidananya Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan telah terbukti secara sah kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni pidana penjara

dengan minimal pemidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pemidanaan selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pidana Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa.

Terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan adalah satu stel potong baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning, satu potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah, dan satu potong kaos dalam warna hijau. Meskipun merupakan milik Saksi korban, akan tetapi jika barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban akan meninggalkan trauma bagi korban maupun keluarganya, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban.
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Bagaimana pun juga, dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana, keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pelaku menjadi perhatian lebih oleh majelis hakim. Hal tersebut akan mempengaruhi berat ringannya pemidanaan kepada terdakwa. Pada putusan No. 69 ini, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Muh. Aris lebih berat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebabkan tidak adanya keadaan yang meringankan terdakwa.

Analisis Putusan No. 65

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dilihat dari fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya:

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Bunyi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dapat berdiri sendiri oleh karena ketentuan tindak pidananya ada dalam Pasal 76 D, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim kemudian menguraikan unsur-unsur Pasal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Pasal 76 D dan ketentuan ancaman pidananya ada dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Pasal yang tepat diuraikan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76 D juncto Pasa 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah Muh. Aris bin Syukur, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana,

hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan. Dengan demikian Majelis mempertimbangkan unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini.

Ad. 2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kesengajaan (opzet) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn).

Kesengajaan lebih kepada sifat batin seseorang yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dan sebagainya disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terlebih dahulu terdakwa membekap mulut Anak Korban kemudian terdakwa angkat ke belakang rumah kosong dan terdakwa tidurkan di rumput, lalu terdakwa membuka paksa celana dalamnya dan melemparkannya, lalu terdakwa menurunkan salah satu baju sebelah kanan, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan maksud agar kemaluan anak korban melebar dan kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa naik diatas tubuh

anak korban sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban dalam keadaan menangis karena ketakutan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : W 1810288729 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dian Ika S, Sp.OG, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Putri Dina Eldania, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dalam permukaan kulit tubuh korban didapatkan luka bekas pada pangkal hidung kanan dengan diameter 5 mm berbentuk segitiga, lebam pada bagian leher depan dan belakan dengan batas tidak tegas yang berdiameter kurang lebih 5 mm – 10 mm, pada anggota gerak atas ditemukan luka akibat tergores benda tajam, serta didapatkan luka lecet pada seluruh mulut/liang vagina depan tampak gambaran radang, kemerahan dengan pendarahan minimal robekan pada selaput darah pada pukul enam dengan kedalaman luka kurang lebih 5 mm.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan dengan umur tujuh tahun dan didapatkan gambaran luka pada kemaluan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Atas perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma psikis, pemurung, malu dalam bergaul dengan teman-temannya dan tidak mau berangkat ke sekolah.

Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam unsur pasal ini diisyaratkan yang menjadi korban adalah anak, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap ayah kandung Anak Korban yang bernama Burhanudin Aly, yang menerangkan bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun dan ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Dina Eldania Nomor : 06459/UM/2012 Anak Korban lahir pada tanggal 02 Juli 2012, sehingga termasuk dalam kategori anak dalam Pasal ini.

Perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dimana

perbuatan tersebut adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.

Dalam pengertian Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan terhadap anak, sehingga dengan demikian seseorang tidak diperkenankan melakukan persetubuhan terhadap anak termasuk diri terdakwa dengan alasan apapun.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut.

Terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis kemudian mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri

terdakwa, maka dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan.

Selama proses persidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan ketentuan 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, mengatur tentang penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Kasus pemerkosaan dengan pelaku Muh. Aris sesuai dengan ketentuan Pasal 71 KUHP, yang berbunyi: jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Perkara Muh. Aris sebelumnya telah diputus dalam putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk yang mana *menghukum* Muh. Aris dengan pidana penjara 12 tahun, kemudian kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Muh. Aris kembali terkuak dengan korban yang berbeda bernama Putri Dina Eldania. Atas perbuatan asusila Muh. Aris, ia divonis pidana penjara 8 tahun pada putusan No. 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk yang mana pelaksanaan putusan No. 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk akan dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan aturan hukum putusan No. No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk yakni UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus pemerkosaan Muh. Aris juga mengacu Pasal 65 ayat (1) KUHP yang merupakan tindak pidana perbarengan yang berbunyi: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, serta ayat (2) yang berbunyi : maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam

terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dikatakan perbarengan karena Muh. Aris melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan locus tempus delicti yang berbeda serta korban yang berbeda.

Oleh sebab kasus pemerkosaan ini termasuk dalam perbarengan (*concursum*), maka selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai jenis *concursum* berikut bunyi pasalnya.

Perbarengan peraturan:

Pasal 63. (1) jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.¹¹⁴

Perbarengan perbuatan:

Pasal 65. (1) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

(2) maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.¹¹⁵

Pasal 66. (1) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(2) denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.¹¹⁶

¹¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 27.

¹¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 28.

¹¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 28-29.

Pasal 67. Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan Hakim.

Pasal 68. (1) dalam hal-hal tersebut pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:

Ke-1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;

Ke-2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi'

Ke-3. Pidana-pidana perampasan barang-barang yang tertentu begitu pula halnya dengan kurungan pengganti karena karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

(2) kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.¹¹⁷

Pasal 69. (1) perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10.

(2) jika Hakim boleh memilih antara beberapa pidana pokok, dalam perbandingan, hanya yang terberatlah yang dipakai.

(3) perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

(4) perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.¹¹⁸

Pasal 71. Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana

¹¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 29.

¹¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 29-30.

yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.¹¹⁹

Sebenarnya di dalam KUHP tidak ada definisi mengenai Concursus, namun demikian dari rumusan pasal-pasal nya diperoleh pengertian sbb. :

- d. Ada Concursus Idealis, apabila (pasal 63)
 - Suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.
- e. Ada perbuatan berlanjut, apabila (pasal 64)
 - Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
 - Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.
 - Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.¹²⁰
- f. Ada Concursus Realis, apabila (pasal 65)
 - Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
 - Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.¹²¹

Sistem Pemberian Pidana

1. Concursus Idealis (pasal 63).¹²²
 - a. Menurut ayat 1 digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat.
 - b. Apabila Hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana pokok dengan pidana tambahan yang paling berat.
 - c. Apabila menghadap dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urutan-urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 10. Jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan dan denda 5 juta rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara.

¹¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 30-31.

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), hlm. 49. Mengenai unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, MvT memberikan tiga kriteria: 1) harus ada satu keputusan kehendak. 2) masing-masing perbuatan harus sejenis. 3) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993), hlm. 50. Di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan (pada concursus realis dan perbuatan berlanjut) harus belum ada keputusan hakim.

¹²² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm. 86-87.

- d. Dalam pasal 63 ayat 2 diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat 1 dalam hal ini berlaku adagium “lex specialis derogat legi generali”.

Misal :

- Seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk dalam pasal 338 (15 tahun penjara) dan pasal 341 (7 tahun penjara). Maksimum pidana penjara yang dikenakan ialah yang terdapat dalam pasal 341 (lex specialis) yaitu 7 tahun penjara.
2. Perbuatan berlanjut (pasal 64).¹²³
 - a. Menurut pasal 64 ayat 1, pada prinsipnya berlaku sistim absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.
 - b. Pasal 64 ayat 2 merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Misal A setelah memalsu mata uang (pasal 244 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun) kemudian menggunakan/ mengedarkan mata uang yang dipalsu itu (pasal 245 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun). Dalam hal ini perbuatan A tidak dipandang sebagai Concursus Realis, tetapi tetap dipandang sebagai Perbuatan berlanjut sehingga maksimum pidana yang dapat dikenakan ialah 15 tahun penjara.
 - c. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan) dan 407:1 (perusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. Apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan-kejahatan ringan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih dari Rp. 250,- maka menurut Pasal 64 ayat (3) dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Berarti yang dikenakan adalah Pasal 362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan) atau 406 (perusakan barang).

Misal :

- A melakukan 3 kali penipuan ringan (Pasal 379) berturut-turut sebagai suatu perbuatan berlanjut dan jumlah kerugian yang timbul adalah lebih dari Rp. 250,-. Terhadap A bukannya dikenakan pasal 379 yang maksimumnya adalah 3 bulan penjara, tetapi dikenakan pasal 378 yang maksimumnya adalah 4 tahun penjara.
3. Concursus Realis (pasal 65 s/d 71).¹²⁴

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm. 87-89.

- a. Untuk *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Misal :

- 1) A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat dijatuhkan ialah $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{-tahun} = 12 \text{ tahun}$ penjara.
 - 2) A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah jumlah ancaman pidananya yaitu 10 tahun penjara. Jadi bukannya $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut.
- b. Untuk *Concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku pasal 66 yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
Sistem ini disebut sistem Kumulasi yang diperlunak.

Misal :

- A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan dua tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah $(1/3 \times 2) \text{ tahun} = 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$ atau 32 bulan. Jadi yang dijatuhkan bukan jumlah keseluruhannya yaitu 9 bulan ditambah 2 tahun = 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.

Untuk *Concursus Realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal-hal perkara diadili pada saat yang sama”.

Misal :

- A melakukan kejahatan-kejahatan sebagai berikut :
- 1). Tanggal 1/1 : pencurian (Pasal 362, ancaman pidana 5 tahun penjara);

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012), hlm. 89-94.

- 2). Tanggal 5/1 : penganiayaan biasa (Pasal 351; diancam 2 tahun 8 bulan);
- 3). Tanggal 10/1 : penadahan (Pasal 480, diancam 4 tahun penjara);
- 4). Tanggal 20/1 : penipuan (Pasal 378, diancam 4 tahun penjara).

Kemudian A ditangkap dan diadili dalam satu keputusan. Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah 5 tahun + $(1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$.

Andaikata untuk keempat tindak pidana itu, hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara, maka jika kemudian ternyata bahwa A pada tanggal 14/1 (jadi sebelum ada keputusan) melakukan penggelapan (Pasal 372 yang diancam pidana penjara 4 tahun), maka keputusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan itu paling banyak hanya dapat dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun (putusan I), yaitu 6 bulan penjara.

Dengan contoh di atas, dapatlah bunyi Pasal 71 di atas dirumuskan secara singkat sebagai berikut :

Putusan ke II = (putusan sekaligus) – (putusan ke I).

Apabila jenis-jenis concursus tersebut dikaitkan dengan kasus pemerkosaan Muh. Aris yang melibatkan 9 anak sebagai korban, maka tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai concursus realis. Melihat fakta bahwa pelaku diadili dengan berkas perkara yang berbeda, maka berlaku Pasal 71 “Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal-hal perkara diadili pada saat yang sama”.

Locus delicti perlu diketahui untuk :

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP.
2. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Tempus delicti adalah penting berhubungan dengan :

1. Pasal 1 KUHP: Apakah perbuatan yang bersangkutan paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
2. Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab?

- a. Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau
 - b. Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun;
 - c. Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan;
 - d. Menjatuhkan pidana seperti orang dewasa. Maksimum daripada pidana-pidana pokok dikurangi 1/4.
3. Pasal 79 KUHP (verjaring atau kadaluwarsa). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.
 4. Pasal 57 HIR. Diketuainya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan (op heterdaad).¹²⁵

Locus delicti pada kasus pemerkosaan Muh. Aris berada di Kota dan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan tempus delicti dari kasus tersebut adalah bahwa pada waktu itu sudah ada perppu yang mengatur terkait tindak pidana yang dilakukan Muh. Aris serta pemidanaannya, yakni Perppu No. 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016. Termasuk di dalamnya memuat hukuman tambahan, salah satu di antaranya adalah kebiri kimia.

Hal ini memperkuat pasal 71 KUHP di atas, oleh karena sebelumnya Muh. Aris telah diputus 12 tahun penjara pada putusan No. 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk, maka agar hukuman penjara yang diberikan kepada Muh. Aris menjadi pidana maksimum, maka pada putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk oleh majelis hakim, Muh. Aris diputus 8 tahun penjara. Jadi total hukuman pokok yang harus dijalankan Muh. Aris yakni 20 tahun penjara. Majelis hakim tidak menggunakan pemberatan sepertiga hukuman disebabkan tindakan Muh. Aris belum sampai pada residivis karena hukuman sebelumnya baru dijalankan.

Berdasarkan fakta hukum, terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain, yaitu putusan perkara Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 71 KUHP, maka menjatuhkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah maksimum dari ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yaitu maksimum selama 15 (lima belas) tahun, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pemberatan dalam hal perbarengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)

¹²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm. 85-86.

KUHP, maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah 20 (dua puluh) tahun.

Dalam putusan perkara terdahulu, yaitu putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk, terdakwa telah dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) tahun, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP, dengan mana maksimum pidana yang dapat dijatuhkan untuk kedua perkara tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun, maka dengan memperhatikan bahwa terdakwa telah dipidana perampasan kemerdekaan selama 12 (dua belas) tahun, pidana yang dapat dijatuhkan dalam perkara yang saat ini berjalan adalah selama 8 (delapan) tahun.

Terdakwa telah dituntut untuk dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun oleh Penuntut Umum, maka memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo.Pasal 81 ayat (1) UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana yang maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu pidana penjara (perampasan kemerdekaan) selama 8 (delapan) tahun.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yakni 1(satu) buah daster anak warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna putih gambar hello kitty, dan 1 (satu) unit sepeda angin warna merah muda yang mana barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari anak korban Putri Dina Eldania, sehingga barang bukti-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada anak korban Putri Dina Eldania melalui ayah kandungnya yaitu saksi Burhanudin Aly.

Barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam beserta STNK dan kunci STNK sepeda motor merk Kawasaki atas nama Maskhur Romadhon, nomor rangka: MH4KA110CXXKPC890 nomor mesin KA110BE184885 nomor polisi: S2618 RI, 1 (satu) buah flash disk, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP

atas nama Muh. Aris, 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, serta 1 (satu) buah topi warna merah putih dan biru yang mana barang bukti –barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma;
- Terdakwa yang berumur lebih dewasa seharusnya melindungi dan mengayomi Anak Korban, bukan malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Muh. Aris diproses dengan berkas yang berbeda karena dilakukan dengan lebih dari satu korban dengan locus tempus delicti yang berbeda.

Herbert L. Packer menyebutkan dua model sistem peradilan pidana, yaitu:

1. “*Crime control model*”. *Crime control model* bertendensi agar perilaku kriminal berada dalam kontrol yang ketat sehingga ketertiban umum terlindungi. Di sini proses peradilan pidana diharapkan semaksimal mungkin menghasilkan secara kuantitatif angka yang tinggi dalam penangkapan dan pemidanaan dan karenanya harus mengedepankan kecepatan dan hasil akhir.

Efisiensi di atas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Doktrin yang digunakan adalah *presumption of guilt* (praduga bersalah) yang mana terhadap setiap kejahatan, pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa, dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia. Sistem ini tidak cocok diterapkan di Indonesia karena tindakan yang bersifat represif dianggap sebagai bagian terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana.

2. “*Due process model*”. Model ini berorientasi pada individu, sehingga nilai kemanusiaan diproteksi dan tersangka masih mendapat predikat “*presumption of innocence*”. Karenanya maka tersangka tidak patut untuk ditekan agar dapat memberikan keterangan. Model ini pada hakekatnya menuntut adanya proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Model ini tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “*anti-authoritarian values*”.

Sedangkan menurut John Griffith, dua model di atas belum mengakomodasi kepentingan para pihak dan karenanya dibutuhkan model lainnya yakni “*Family Model*”. Di dalam *family model* ini, para pihak dianggap sebagai keluarga bukan musuh sehingga jika ada yang bersalah perlu dimarahi sebagai bukti kontrol, tetapi tidak boleh ditinggalkan. Semua dilandasi cinta kasih.¹²⁶ Tetapi kelemahan dari *Family Model* oleh Muladi mengatakan kurang memadai karena terlalu “*offender oriented*” (berorientasi kepada pelaku saja) karena masih terdapat korban (*victims*) yang juga memerlukan perhatian serius.¹²⁷

Dengan demikian, model sistem peradilan pidana yang cocok diterapkan di Indonesia menurut Muladi adalah model yang mengacu kepada “*daad-dader strafrecht*” yang disebut dengan model keseimbangan kepentingan. Muladi mengembangkan “Model Keseimbangan Kepentingan”. Model ini sebagai *adversary model* terhadap ketiganya. Model ini menempatkan kepentingan Negara, masyarakat dan individu termasuk kepentingan pelaku dan korban. Model ini dikembangkan atas

¹²⁶ Kaum Tjip-ian Neo-Aliran Pleburan, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia, dari Positivistik ke Progresif*, (Pleburan: Gentapress, 2009), hlm. 153.

¹²⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1995), hlm. 13.

dasar “*Intergrated Criminal Justice System*”.¹²⁸ Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrument untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.¹²⁹ Selengkapny tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut yaitu sebagai berikut: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”¹³⁰

Menurut Aliran Klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Ia memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu. Dalam aliran modern, tujuan hukum pidana adalah mengembangkan penyelidikan, asal-usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat terlindung dari kejahatan.¹³¹

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:

- (1) Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan; di sini soalnya bukan ada alasan pembenar dan maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.¹³²

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

- 1) Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

¹²⁸ Kaum Tjip-ian Neo-Aliran Pleburan, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia, dari Positivistik ke Progresif*, (Pleburan: Gentapress, 2009), hlm. 153-154.

¹²⁹ Romli Atmasasmita, *HAM dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 32.

¹³⁰ UUD 1945

¹³¹ Abdul Wahid dkk, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 98-99.

¹³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm. 148-149.

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Teori ini mendalilkan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memerhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Kant mengatakan “si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok hari akan rusak dan pecah.” Dengan demikian menurut teori pembalasan ini tujuan hukuman adalah penghukuman itu sendiri.¹³³

2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*).

Teori tentang tujuan pidana yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sebagai ilustrasi seperti dikatakan oleh J. Burnett, seorang hakim Inggris sewaktu menjatuhkan hukuman kepada seorang pencuri kuda, berkata: “Thou are hanged, not for having stolen the horse but in order horses may not be stolen.” Hukuman mati itu dijatuhkan untuk memperbaiki diri terhukum agar tidak berbuat jahat kembali yang disebut prevensi khusus (*speciale preventive*).¹³⁴

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori tujuan pidana yang ketiga yaitu teori gabungan. Menurut teori ini ialah hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat. Penganut teori ini ialah antara lain Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi

¹³³ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 223.

¹³⁴ Akhtiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada, 1985), hlm. 85.

dan Taverne. Kelihatan kedua teori di atas menunjukkan teori yang bersifat ekstrim, yakni teori pembalasan dan teori memperbaiki kejahatan.¹³⁵

Hukuman kebiri kimia hadir sebagai penjatuhan pidana dengan menggunakan teori gabungan yang mana menggabungkan antara teori pembalasan dan teori memperbaiki kejahatan. Dengan kebiri kimia ini, seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Apabila kebiri kimia sudah diterapkan, pastinya ada perasaan malu dari terpidana karena hukuman ini menyangkut tentang kejantanan seorang pria. Hal ini setimpal dengan apa yang telah diperbuat yakni telah merusak kehormatan korban. Di samping itu, pidana harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Dengan diberlakukannya kebiri kimia, diharapkan ke depannya akan mengurangi angka pengulangan pidana (*residive*).

C. Hukuman Kebiri Kimia dari Segi Keadilan, HAM, dan Kesehatan Pelaku

1) Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Keadilan

Keadilan sosial merupakan cita-cita hukum yang membangun keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan.¹³⁶

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila namun keadilan sosial dimaksud belum merupakan asas utama dalam pembentukan hukum di Indonesia plus menjadi pengarah dalam norma-norma (pasal-pasal) di dalamnya.¹³⁷ Artinya keadilan sosial dalam hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan belum dipandang sebagai asas hukum plus perlindungan bagi perempuan. Kasus anak-anak yang diperkosa dan harus dikeluarkan dari sekolah karena

¹³⁵ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 224.

¹³⁶ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2006), hlm. 3.

¹³⁷ Otong Rosadi, *"Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial dalam Pembentukan UU tentang Pertambangan (Periode 1967-2009)"*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 2-3.

dipandang buruk adalah sebuah konsekuensi hukum yang harus ditanggung anak. Padahal anak perempuan tersebut korban ketidakadilan sosial.

Menurut Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nilai dasar yang pertama, tentang keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan ” *rechht ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Nilai dasar yang kedua, tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Nilai dasar yang ketiga, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus diutamakan daripada kepastian hukum. Dalam literatur ditemukan jenis keadilan yang disebut *perfect justice* melalui hukum telah dilakukan dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan filosofis, hasilnya adalah keadilan ideal, normatif positivis hasilnya adalah keadilan formal dan *socio legal* hasilnya adalah keadilan materiil. Menski menawarkan jenis pendekatan keempat yang disebut pendekatan *legal pluralism* yakni jenis keadilan yang diharapkan lahir dari pendekatan *legal pluralism* adalah *perfect justice* yang

dapat disetarakan dengan keadilan substantif. Di mana pengambil keputusan hukum harus senantiasa memperhatikan kompleksitas yang dijadikan konstruksi penalaran hukum.¹³⁸

Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 12 RKUHP yang dirumuskan oleh tim perumus Rancangan KUHP (RKUHP), terutama Roeslan Saleh, bahwa “dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”. Hal ini tidak berarti bahwa kepastian hukum dan keadilan tidak dapat disatukan, tetapi sebaliknya dalam hukum pidana keduanya dapat berjalan seiring dan menjadi dasar dalam penjatuhan pidana.

Keadilan merujuk kepada sifat melawan hukum materiel dan kesalahan dalam pengertian normatif. Dalam penjelasan terdahulu dikemukakan bahwa sifat melawan hukum materiel didasarkan pada norma tertulis, norma tidak tertulis, kesusilaan dan kepatutan yang menilai kepatutan dari perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, objek penilaian sifat melawan hukum materiel dibatasi pada hal-hal yang dilarang dalam undang-undang (asas legalitas). Perbuatan yang tidak dilarang tidak termasuk dalam penilaian sifat melawan hukum materiel. Berbeda dengan aturan pidana yang bersifat statis, doktrin sifat melawan hukum materiel justru ditujukan untuk merespons perubahan sosial dan meletakkan dinamika sosial itu dalam koridor-koridor prinsipiell yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Dengan doktrin sifat melawan hukum materiel, hakim dapat memberikan penilaian dan penafsiran dinamis atas kekakuan aturan pidana dengan tetap mengikuti perubahan sosial sekaligus tetap menghormati asas legalitas. Kadang kala penilaian kepatutan itu menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang undang-undang itu dianggap patut dan oleh karenanya bukan merupakan tindak pidana. Namun adakalanya, penilaian kepatutan itu menyatakan perbuatan terlarang itu tidak patut dan oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Dalam konteks inilah, hukum pidana memberikan bentuk konkret dari makna keadilan itu sendiri sesuai ruang dan waktu. Dikatakan demikian karena kepatutan di suatu tempat tertentu dapat berbeda dengan kepatutan di tempat lain.

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 (lima) pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Kelima pilar hukum itu adalah (1) Instrumen hukumnya (2) aparat penegak hukumnya (3) peralatannya (4) masyarakatnya (5) birokrasinya.

¹³⁸ Suteki, *Putusan Hukum Progresif*, Kompas Opini Kamis 17 Oktober 2013 hlm. 7.

Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanannya dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai sistem tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktek, problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (*political will*) dari para pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak atau ambruk, atau setengah-setengah.¹³⁹

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara realitas (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat dan kenyataannya. Roscoe Pound menyebutnya sebagai perbedaan antara *law in the book* dan *law in action*.¹⁴⁰

Hukum pertama-tama akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat *law in the books*, memuat ancaman hipotesis tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman sanksi apabila ada di antara anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Pada taraf *law in the books* ini, hukum belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena ia belum berjalan bergerak dan berfungsi seperti apa yang dijanjikannya. Ia baru akan dirasakan manfaatnya atau bahkan dirasakan dampaknya setelah ia ditegakkan di tengah-tengah masyarakat (*law in actions*). Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ada pernyataan bahwa hukum tidak bisa disebut hukum manakala ia tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, norma-norma hukum yang berisi anjuran, larangan, dan sanksi perlu adanya konkretisasi dan operasionalisasi dengan ditegakkannya hukum secara sungguh-sungguh terutama oleh aparat penegakan hukumnya.¹⁴¹

Pembahasan mengenai penegakan hukum yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri. Sistem hukum nasional bangsa Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh Hukum Barat sulit untuk diterapkan secara adil. Di antara sekian banyak pemikiran dan konsepsi dipilihlah hasil pemikiran yang berasal dari Roscoe Pound (salah seorang pelopor pengembangan sosiologi hukum). Dasar pemilihan tersebut disebabkan, masalah kesebandingan hukum bukan semata-mata persoalan yuridis saja, akan tetapi juga masalah sosial yang dalam banyak hal disorot oleh sosiologi hukum. Roscoe Pound membedakan antara apa

¹³⁹ Anton Tabah, "Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia", Majalah UNISIA No. 22 Tahun XIV, 1994, hlm. 26.

¹⁴⁰ Abdul Ghofur dkk., *Perkembangan Hukum Kontemporer di Indonesia*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 10.

¹⁴¹ Abdul Ghofur dkk., *Perkembangan Hukum Kontemporer di Indonesia*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 11-12.

yang dinamakannya *legal justice* atau *social justice*. Kesebandingan adalah adanya suatu keselarasan hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan antara manusia dengan masyarakatnya yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat. Pada masa lampau, hal ini didasarkan pada individualisme. Arti pokok dalam konsep ini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berbuat dan memperoleh sesuatu, dan kebebasan warga masyarakat tersebut hanyalah dibatasi oleh kebebasan warga lainnya.¹⁴²

Satjipto Rahardjo bahwa dalam pergaulan antar manusia dibutuhkan suatu sumber daya, yakni suatu keadilan sebagai tolok ukur. Rumusan-rumusan keadilan adalah sebagai berikut:¹⁴³

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constans es perpetua voluntas ius suum cique tribuendi-Ulpianus*).
- b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. (*Aristoteles*).

Menurut Aristoteles orang harus mengendalikan diri dari untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Menurut Hans Kelsen bahwa keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.

Dalam kultur integralistik, keadilan, kemanfaatan umum dan kepastian hukum berinteraksi saling menunjang, saling memberi, berikut saling memberi antara dua subjek atau lebih yang tidak lain adalah relasi masukan-keluaran antar sistem, selalu bermuatan pemberian yang pas persis dibutuhkan oleh subjek penerima. Pada gilirannya subjek penerima tersebut dalam kualifikasi subjek pemberi, memberi sesuatu yang pas persis dibutuhkan oleh subjek penerima yang lain, dan seterusnya. Interaksi saling memberi antar pasangan subjek yang

¹⁴² Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 182.

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm . 163.

dimaksud di atas berlangsung antar segenap warga masyarakat yang saling bertautan pada saat yang bersangkutan.¹⁴⁴

Berdasarkan nilai keadilan, hukuman kebiri kimia seperti pedang bermata dua. Apabila hukuman kebiri kimia diberikan dengan prosedur yang tepat disertai dengan rehabilitasi pelaku maupun korban, keadilan akan bisa dicapai. Namun apabila hukuman tersebut diberikan semata-mata hanya untuk menghukum pelaku dan tidak memperhatikan hak korban, hukuman ini menjadi sia-sia.

Berdasarkan nilai kemanfaatan, ancaman hukuman kebiri kimia dapat memberikan rasa was-was kepada seseorang yang ingin melakukan kekerasan seksual terhadap anak baik yang pertama kalinya maupun saat akan mengulangi perbuatannya, sehingga calon pelaku akan berpikir ulang untuk melakukannya. Ancaman hukuman yang tegas akan berdampak pada rasa takut calon pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat meminimalisir jumlah kejahatan seksual dimana masyarakat dapat hidup lebih tentram.

Berdasarkan nilai kepastian hukum, hukuman kebiri kimia sudah memberikan kepastian hukum dengan diaturnya hukuman tambahan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

2) Kebiri Kimia Ditinjau dari Perlindungan HAM

Menurut Prof. Padmo Wahyono mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Prof. Dardji Darmodihardjo mendefinisikan hak asasi manusia lebih detail lagi yakni hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang di bawah manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar yang lain.¹⁴⁵

Dalam salah satu dokumen PBB, dapat ditemukan arti dari HAM yaitu: *“human rights could be generally define as those rights which are inherent in our nature and without it we cannot live as human being”* (hak-hak yang bersifat melekat yang secara alamiah manusia tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut).¹⁴⁶ Pengertian HAM juga diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 26 Tahun 2000 yaitu “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

¹⁴⁴ Abdulkadir Besar, *Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru*, Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional) No. 1 Tahun 1995, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 26.

¹⁴⁵ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 111.

¹⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 3.

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁴⁷

Masalah HAM mempunyai akar budaya yang sangat kuat di Indonesia, dengan meyakini bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Negara Republik Indonesia sendiri terbentuk sebagai reaksi terhadap pelanggaran HAM yang absolut berupa penjajahan selama kurang lebih 350 tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 dapat disebut sebagai “*The Indonesian Bill Of Human Right*”. Memahami HAM dalam konteks sosiokultural bangsa akan menyadarkan kepada kita, bahwa hak-hak asasi manusia harus dilaksanakan dengan selalu menghormati hak-hak orang lain, ketertiban umum, keamanan nasional, asas-asas demokrasi Pancasila, moralitas masyarakat dan kesejahteraan umum. Inilah yang sebenarnya dinamakan kewajiban asasi (*human obligations*).¹⁴⁸

Di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri kimia diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, di manapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat.¹⁴⁹ Di dalam Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. Hukum kebiri seakan kembali kepada jaman kolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, Indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban.¹⁵⁰

¹⁴⁷ UU Nomor 26 Tahun 2000

¹⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 279.

¹⁴⁹ Alkostar, A, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 329.

¹⁵⁰ Nur Hafizal Hasanah, Eko Suponyono, “*Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7 No. III September 2018, hlm. 307-308.

3) Kebiri Kimia Ditinjau dari Kesehatan Pelaku Kekerasan Seksual

Ketika seorang pria menjalani kebiri kimia, ia akan merasakan efek dari lemahnya kadar testosteron dalam darah. Beberapa efek kebiri kimia adalah sebagai berikut:¹⁵¹

- Menurunnya keinginan berhubungan seksual
- Sulit ereksi
- Ukuran testis mengecil
- Volume air mani yang dikeluarkan melalui penis akan berkurang drastic
- Rambut rontok
- Sering merasa lelah
- Kehilangan massa otot
- Kegemukan
- Pengeroposan tulang alias osteoporosis
- Suasana hati yang mudah berubah-ubah
- Mudah lupa atau pikun
- Anemia

Di luar negeri, kebiri kimia bukan dijadikan sebagai hukuman melainkan sebagai terapi yang bertujuan untuk meminimalisir angka kekerasan seksual, khususnya diberlakukan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang menderita paraphilia.

Mengenai bagaimana pengaplikasian dari kebiri kimia, Thomas Douglas menjelaskan dalam jurnalnya sebagai berikut :

We will understand chemical castration as the administration of CPA, MPA, or GnRH agonists where the intention is to reduce testosterone to prepubescent levels. Chemical castration of sex offenders has most frequently targeted individuals exhibiting paraphilias. Not all sex offenders suffer from paraphilia and not all paraphiliacs are sex offenders. However, paraphilias are more prevalent in sex offenders than in the general population, with exhibitionism and paedophilia being most common (Gordon and Grubin 2004; Thibaut et al. 2010). Chemical castration via administration of CPA and MPA has been found effective in reducing recidivism in sexual offenders with paraphilias in some small-scale, controlled studies (e.g., Fedoroff et al. 1992; Maletzky, Tolan, and McFarland 2006; Meyer et al. 1992). However, other studies found no significant effect (e.g., Hucker, Langevin, and Bain 1988; Maletzky 1991). Several studies

¹⁵¹ <https://www.sehatq.com/artikel/kebiri-kimia-berbeda-dengan-vasektomi-ini-perbedaannya>, diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 10:35 WIB.

*have shown high efficacy rates for GnRH agonists in dramatically reducing testosterone levels and self-reported deviant sexual desires and behaviours, including in individuals who did not respond to CPA or MPA. However, no randomised controlled trials have yet been published (Thibaut et al. 2010). Thus, for both traditional agents and GnRH agonists, evidence for effectiveness is not robust. Moreover, chemical castration appears to be ineffective in antisocial or psychopathic sex offenders who do not suffer from paraphilia (Berlin 2009), and certain comorbidities may preclude effective intervention in individuals with paraphilia (Saleh and Guidry 2003).*¹⁵² (Kami akan memahami pengebirian kimia sebagai pemberian agonis CPA, MPA, atau GnRH di mana tujuannya adalah untuk mengurangi testosteron ke level praremaja. Pengebirian kimia pelanggar seks paling sering menargetkan individu yang menunjukkan paraphilias. Tidak semua pelanggar seks menderita paraphilia dan tidak semua paraphiliac adalah pelanggar seks. Namun, parafilia lebih banyak terjadi pada pelanggar seks dibandingkan populasi umum, dengan eksibisionisme dan pedofilia yang paling umum. Pengebirian kimia melalui pemberian CPA dan MPA telah terbukti efektif dalam mengurangi residivisme pada pelanggar seksual dengan paraphilias dalam beberapa penelitian terkontrol berskala kecil. Namun, penelitian lain tidak menemukan efek signifikan. Beberapa penelitian telah menunjukkan tingkat kemanjuran yang tinggi untuk agonis GnRH dalam menurunkan kadar testosteron secara dramatis dan melaporkan keinginan dan perilaku seksual menyimpang yang dilaporkan sendiri, termasuk pada individu yang tidak menanggapi CPA atau MPA. Namun, belum ada uji coba terkontrol acak yang telah dipublikasikan (Thibaut et al. 2010). Dengan demikian, baik untuk agen tradisional dan agonis GnRH, bukti untuk efektivitas tidak kuat. Selain itu, pengebirian kimia tampaknya tidak efektif pada pelanggar seks antisosial atau psikopat yang tidak menderita paraphilia, dan komorbiditas tertentu dapat menghalangi intervensi efektif pada individu dengan paraphilia.)

A range of negative adverse effects have been associated with chemical castration. Like surgical castration, it initiates andropause (a male equivalent of menopause) and may result in severe mood instability and, in some cases, clinical depression. It may also cause weight gain, insomnia, hot flushes, diabetes, feminization, migraine headaches, and, especially in cases of long-term use, bone demineralization (Garcia and Thibaut 2011). (Berbagai efek samping negatif telah dikaitkan dengan pengebirian kimia. Seperti pengebirian dengan pembedahan, ia memulai andropause (setara dengan pria menopause) dan dapat menyebabkan ketidakstabilan suasana hati yang parah dan, dalam beberapa kasus, depresi klinis. Ini juga dapat menyebabkan penambahan

¹⁵² Thomas Douglas dkk., "Coercion, Incarceration, and Chemical Castration: An Argument From Autonomy", *Bioethical Inquiry*, 2013, hlm. 394-395.

berat badan, insomnia, hot flushes, diabetes, feminisasi, sakit kepala migrain, dan, terutama dalam kasus penggunaan jangka panjang, demineralisasi tulang).

Though some of these adverse effects occur regardless of the means of castration, GnRH agonists may achieve lower testosterone levels while having fewer side-effects than CPA and MPA (Garcia and Thibaut 2011; Rösler and Witztum 1998). However, the risk of bone demineralization remains and may require additional treatment (Dickey 2002; Garcia and Thibaut 2011; Rösler and Witztum 1998). Nevertheless, according to the World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP), “[w]hen properly administered, with an appropriate protocol in place to detect and treat side effects should they develop, [GnRH agonist] treatments constitute no more or less of a risk than most other forms of frequently prescribed pharmacological agents” and constitute “the most promising treatment for sex offenders at high risk of sexual violence, such as paedophiles and serial rapists” (Thibaut et al. 2010, 643; Berlin 2009).¹⁵³ (Meskipun beberapa efek samping ini terjadi terlepas dari cara pengebirian, agonis GnRH dapat mencapai tingkat testosteron yang lebih rendah sementara memiliki efek samping yang lebih sedikit daripada CPA dan MPA. Namun, risiko demineralisasi tulang tetap dan mungkin memerlukan perawatan tambahan. Namun demikian, menurut Federasi Dunia Perhimpunan Biologi Psikiatri (WFSBP), “ketika diberikan dengan benar, dengan protokol yang sesuai untuk mendeteksi dan mengobati efek samping yang harus mereka kembangkan, perawatan [agonis GnRH] membentuk tidak lebih atau kurang dari risiko daripada sebagian besar bentuk lain dari agen farmakologis yang sering diresepkan “dan merupakan” pengobatan yang paling menjanjikan untuk pelanggar seks dengan risiko tinggi kekerasan seksual, seperti pedofil dan pemerkosa berantai “.) Jadi pengaplikasian kebiru kimia dengan menggunakan agonis GnRH lebih aman dibandingkan dengan penggunaan CPA dan MPA yang memiliki banyak resiko bagi kesehatan pelaku yang telah dikebiru kimia. Hal ini perlu dipikirkan mengenai bagaimana nantinya eksekusi kebiru kimia di Indonesia dijalankan. Mengingat tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku tindak pidana.

Sementara itu, Joo Young Lee dalam jurnalnya yang berjudul *Chemical Castration for Sexual Offenders: Physician’s views* menyatakan sebagai berikut.

Sexual crimes are a significant public health problem, efforts to prevent recidivism and protect the community are worthy, and public safety can take precedence over criminal’s rights. Chemical castration reduces recidivism effectively when offered to sexual offenders within the

¹⁵³ Thomas Douglas dkk., “Coercion, Incarceration, and Chemical Castration: An Argument From Autonomy”, *Bioethical Inquiry*, 2013, hlm. 395.

*context of simultaneous comprehensive psychotherapeutic treatment. However, chemical castration under the current laws is vaguely positioned between punishment and treatment due to lack of informed consent by the recipient, and so remains a problematic issue for medical ethics. Therefore, physicians are obligated to very closely monitor any potential treatment complications in sexual offenders undergoing chemical castration.*¹⁵⁴ (Kejahatan seksual adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, upaya untuk mencegah residivisme dan melindungi masyarakat layak, dan keselamatan publik dapat diutamakan daripada hak-hak pidana. Pengebirian kimia mengurangi residivisme secara efektif ketika ditawarkan kepada pelanggar seksual dalam konteks perawatan psikoterapi komprehensif simultan. Namun, pengebirian bahan kimia di bawah undang-undang saat ini secara samar-samar diposisikan antara hukuman dan perawatan karena kurangnya persetujuan dari penerima, dan dengan demikian tetap menjadi masalah yang bermasalah bagi etika medis. Oleh karena itu, dokter berkewajiban untuk memantau dengan seksama setiap komplikasi pengobatan potensial pada pelanggar seksual yang menjalani pengebirian bahan kimia.)

4) Pro Kontra Hukuman Kebiri dan Solusinya

Tentang hukuman kebirian kimia, ada sebagian orang yang pro dan ada sebagian orang lagi yang kontra. Jaksa Agung, HM. Prasetyo, menilai kejahatan kekerasan seksual terhadap anak harusnya menjadi kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, sehingga harus ada pula penanganan proses penegakan hukum yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual itu sudah jadi kejahatan luar biasa dan harus ditangani dengan luar biasa juga.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, juga setuju atas pemberlakuan hukuman kebirian. Arist yakin bahwa hukuman kebirian sebagai pemberatan hukuman pelaku kekerasan seksual pada anak dapat mengurangi kasus kekerasan anak. Hukuman tersebut bisa memberikan efek jera kepada predator. Kebirian bukan memutus hasrat seksual, tetapi mengontrol sehingga yang bersangkutan tidak melakukan tindakan seksual.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Erhammadin mengatakan, untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, putusan pidana tambahan berupa kebirian kimia dinilai sebagai putusan terbaik PN Mojokerto. Alasan bisa diputus oleh majelis hakim mengenai tambahan kebirian kimia, walaupun dalam tuntutan tidak ada, PN Mojokerto berpatokan sesuai UU Nomor 17 Tahun

¹⁵⁴ Joo Young Lee dkk., “*Chemical Castration for Sexual Offenders: Physician’s Views*”, JKMS, 2013, hlm. 172.

2016. Dalam Pasal 5 dan Pasal 7 jelas sekali disebutkan, lebih dari satu kali bisa diberikan pidana tambahan .¹⁵⁵

Jaksa Kejari Kabupaten Mojokerto, Arif, memaparkan bahwa hukuman kebiri kimia sudah seharusnya dilaksanakan. Di samping putusnya sudah in krah, Undang-Undang juga telah mengatur, tinggal menunggu PP nya saja. Untuk eksekutornya, ketika hukum sudah diputus, seharusnya siapa saja harus taat pada hukum. Begitu pun organisasi IDI. Namun karena adanya sumpah kode etik kedokteran, tugas sebagai eksekutor bisa dilimpahkan kepada tenaga medis lain yang diberikan wewenang khusus untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia.

Salah seorang ulama di Mojokerto KH Mashul Ismail mengatakan hukuman bagi pelaku kejahatan harus seimbang dengan perbuatannya. Selain itu, bentuk hukuman harus bisa memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar perbuatan jahatnya tidak terulang. Ia pun sepakat dengan hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan terhadap Aris. Selain akan memberi efek jera bagi predator anak tersebut, kebiri sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Merespons hal itu, kiai yang menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto ini menyatakan tidak ada hukuman yang sifatnya manusiawi.¹⁵⁶

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF menilai hukuman berat layak diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. MUI pun mendukung pemerintah untuk mengeluarkan hukuman kebiri kimia untuk para pelaku kejahatan seksual karena sudah meresahkan saat ini. Dalam pandangan Islam, kata Hasanuddin, hukuman kebiri masuk dalam hukuman ta'zir atau tambahan. Hukuman ta'zir itu boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah. Namun hukuman tersebut tetap perlu dikaji kembali terkait hal positif dan negatifnya. Hasanuddin menilai hukuman kebiri akan memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan seksual. Namun, bila hukuman kebiri tidak efektif, opsi terakhir yakni hukuman mati.¹⁵⁷

Sementara itu, pendapat yang sebaliknya, yaitu ketidaksetujuannya atas hukuman kebiri kimia, diwakili oleh Seto Mulyadi dan Boyke Dian Nugraha. Alih-alih setuju, pemerhati anak,

¹⁵⁵ <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/26/pn-mojokerto-pidana-tambahan-kebiri-terhadap-pelaku-persetubuhan-paksa-pada-anak-sudah-sesuai-uu>, diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 22:03 WIB.

¹⁵⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682651/ini-pandangan-ulama-soal-kebiri-kimia-untuk-predator-anak-di-mojokerto>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 19:18 WIB.

¹⁵⁷ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/17/o7ba6r394-mui-dukung-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 23:30 WIB.

Seto Mulyadi, meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang pemberian hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Alasannya, secara psikologis, pelaku yang dikebiri ini dapat bertindak lebih agresif. Jadi, pelaku bukan sekadar menyasar kekerasan seksual, tetapi menyasar ke kekerasan segala-galanya.

Kemudian, pakar seksologi, Boyke Dian Nugraha, menilai hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif. Alasannya, pelaku kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. “Yang sakit itu kan jiwanya. Kastrasi atau kebiri tidak akan menyelesaikan jiwanya. Makanya saya kurang setuju dengan diberlakukannya itu”, kata Boyke. Cara terbaik menghadapi pedofilia, menurut Boyke, adalah dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. “Kemudian anak-anak diberi pendidikan seks, sehingga mereka bisa melindungi diri sendiri dari monster seksual,” demikian Boyke menambahkan.¹⁵⁸

Tidak jauh berbeda dengan Boyke Dian Nugraha, Dokter spesialis saraf atau neurologi, Roslan Yuni Hasan mengatakan hukuman kebiri dengan cara menyuntikkan zat kimia ke dalam tubuh pelaku kekerasan seksual berbahaya bagi kesehatan yang mana akan membuat hormon seseorang menjadi tidak normal. Dia berpendapat, seseorang yang dikebiri berpotensi lebih agresif dan memicu depresi. Roslan mengatakan dampak dari perubahan hormon adalah membuat orang gelisah, merasa kepanasan, kesakitan, mual, dan pusing. Dia sangsi hukuman kebiri kimia dapat mengurangi angka pemerkosaan. Menurutnya, yang diperlukan adalah pengamanan diperketat, edukasi diperketat, dan mengajari orang-orang supaya sopan terhadap perempuan.¹⁵⁹ Kemudian dokter spesialis andrologi, Nugroho Setiawan, dalam diskusi Indonesia Lawyers Club memaparkan bahwa apabila hormon testosterone memiliki level yang rendah maka mempunyai konsekuensi seperti adanya keluhan suasana hati tidak enak, adanya resiko terserang penyakit metabolik, seperti diabetes tipe II, hipertensi, tulang keropos dan sebagainya. Pada saatnya rehabilitasi, sedang pemakaian obat berkali-kali dalam jangka panjang, bisa menyebabkan kerusakan jaringan (irreversible). Cukup berbahaya untuk pemberian jangka panjang. Terpidana juga belum tentu bisa baik lagi setelahnya.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur, KH Ahmad Asyhar Sofwan mengatakan, hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dikategorikan sebagai takzir atau hukuman yang mana

¹⁵⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2016), hlm. 147-148.

¹⁵⁹ <https://nasional.tempo.co/read/774577/ahli-saraf-hukuman-kebiri-membuat-orang-lebih-agresif>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020 23:20 WIB.

tidak diperbolehkan karena ta'zir harus berdasarkan kemaslahatan. Menurutnya, PW LBMNU Jatim telah mengkaji secara ilmiah dalam perspektif hukum Islam atau fiqh menyusul polemik eksekusi hukuman tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap M. Aris (21 tahun), terpidana perkara pencabulan dengan korban sembilan anak. Dalam penjelasannya, bahtsul masalah diikuti 11 pakar fiqh, serta anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim yakni dokter Edi Suyanto. Bahkan pada kajian tersebut, ada sekitar 22 peserta yang hadir. Mereka merupakan perwakilan dari beberapa lembaga seperti lembaga bantuan hukum, Muslimat NU, Fatayat NU dan Lembaga Kesehatan NU Jawa Timur. Kiai Asyhar mengemukakan, mayoritas ulama mensyaratkan takzir tidak berdampak negatif, sementara dari sisi kesehatan kebiri kimia tidak hanya merusak organ reproduksi tapi dapat merusak organ yang lain yang mana justru lebih berat jika dibandingkan dengan kebiri yang bersifat operasi. Selain kontra dengan hukum Islam, kebiri kimia juga ada mudaratnya. Hukum itu harus melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini ada lima, di antaranya hak memiliki keturunan. Demikian pula dalam hukum Islam tidak dikenal hukuman kebiri. Karena itu, penerapan hukuman kebiri kimia dalam produk hukum di Indonesia kontra dengan hukum Islam. "Tidak sesuai dengan kode etik dan sumpah profesi dokter, dan tidak sesuai dengan KUHP," tegasnya. Lebih lanjut, alasan lainnya adalah bertentangan dengan kode etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI). "Kalau dilaksanakan tentu oleh seorang dokter, tapi dalam kode etik dan sumpah tidak bisa melakukan eksekusi hukuman kebiri. Sementara dalam aspek hukum positif. Itu tidak sesuai dengan KUHP yang berlaku di Indonesia," imbuhnya. Menanggapi perlindungan dari sisi korban kekerasan seksual, Kiai Asyhar menyampaikan, pelaku harus di hukum seberatnya. Walaupun demikian, tetap tidak boleh menyalahi hukum Islam. "Misalnya penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kalau hukuman mati pasti dia akan jera. Itulah jawaban dan rumusan singkat dalam bahtsul masalah yang telah diputuskan," tandasnya.¹⁶⁰

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sepakat untuk menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia terhadap terpidana kejahatan kekerasan seksual karena bertentangan dengan sumpah, etika, dan disiplin kedokteran yang berlaku. Di dalam KODEKI Pasal 5 dijelaskan "Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut."¹⁶¹ Dalam Penjelasan Pasal 5 KODEKI dijelaskan bahwa pada diri pasien sebagai manusia, kaitan badan/tubuh dan jiwa/mental tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melemahkan

¹⁶⁰ <https://www.nu.or.id/post/read/110442/nu-jatim-haramkan-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pelaku-pencabulan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 00:19 WIB.

¹⁶¹ KODEKI Tahun 2012

daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, karena hal ini jika dibiarkan justru akan membahayakan nyawa atau memperberat penderitaannya. Kecuali ada alasan pembenar, tindakan tersebut diperbolehkan seperti pembiusan pra-bedah pada umumnya, pemberian obat pra-anestesi/anestesi untuk kejang atau nyeri tak tertahankan. Kemudian dalam Pasal 11 KODEKI dijelaskan bahwa “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.” Jadi apabila kebiri kimia ditegakkan sebagaimana hukuman yang sifatnya semata-mata untuk menghukum pelaku, dokter tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Hal tersebut telah menyalahi aturan yang termuat dalam kode etik kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan.

Hukuman kebiri kimia sudah sepatutnya dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemberantasan kejahatan seksual khususnya terhadap anak. Bukan hanya kasus Muh. Aris, yang terbaru Pengadilan Negeri Surabaya memvonis hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa RSS yang dinyatakan bersalah telah mencabuli 15 anak didiknya semasa menjadi Pembina Pramuka sejak tahun 2015. RSS dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 100 juta subsidi 3 bulan penjara dan ditambah dengan tindakan kebiri kimia selama 3 tahun.¹⁶²

Jika pada kasus pemerkosaan yang dilakukan Muh. Aris hukuman kebiri kimia dijatuhkan murni atas pertimbangan majelis hakim, berbeda dengan kasus yang dilakukan RSS di mana tuntutan JPU adalah agar RSS dihukum kebiri kimia selama 3 tahun. Hal ini menjadi menarik bahwa hukuman kebiri kimia mulai diberlakukan dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kra). Sedangkan untuk pelaksanaan hukuman kebiri kimia baik dengan pelaku Muh. Aris maupun RSS, masih menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah.

Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksana Bonaprta justru menilai ada keleluasaan untuk melaksanakan sanksi kebiri tersebut. Peraturan Pemerintah yang belum terbit sebagai pedoman pelaksanaan tidak menjadi halangan, justru menjadi lebih luwes bagi eksekutor untuk melaksanakannya. Ia mengatakan bahwa perdebatan publik akan selalu ada untuk setiap produk hukum apa saja. Gandjar merujuk polemik soal hukuman mati yang terus ada sejak ratusan tahun sanksi tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum pidana di seluruh dunia.

¹⁶² <https://www.liputan6.com/news/read/4113965/cabuli-15-siswa-oknum-pembina-pramuka-di-surabaya-divonis-hukuman-kebiri>, diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 19:47 WIB.

Merujuk vonis yang dijatuhkan PN Mojokerto, Gandjar mengingatkan bahwa ada pidana pokok 12 tahun penjara. Artinya terpidana baru akan dikebiri kimia setelah menjalani masa tahanan 12 tahun. “12 tahun itu waktu yang sangat cukup untuk kita menyusun peraturan pelaksana,” katanya.

Baginya tidak ada alasan bagi pihak mana saja untuk menolak vonis hakim yang sudah berlandaskan undang-undang. “Pelaksanaan undang-undang dan putusan pengadilan tidak bergantung pada peraturan pelaksana,” Gandjar menambahkan.

Bagi Gandjar, polemik yang dimunculkan kembali menjadi tidak produktif karena sanksi kebiri sendiri sudah sah dalam hukum pidana Indonesia. Justru momen putusan ini harus mendorong penegak hukum dan pemerintah segera menyelesaikan pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan. “Bisa saja besok ada vonis hakim yang menjatuhkan sanksi kebiri untuk pidana pokok penjara yang hanya 1 tahun. Tetap harus segera disiapkan,” kata Gandjar.

Ia setuju bahwa peran dokter tidak bisa ditiadakan dalam pelaksanaan sanksi kebiri. Kesepakatan dengan kalangan dokter dinilai Gandjar harus segera dicapai untuk menghasilkan cara pelaksanaan sanksi kebiri secara tepat.

Agus Purwadianto, Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyampaikan beberapa usulannya untuk mengubah sikap IDI. “Dokter dilibatkan mulai dari perencanaan hingga observasi pasca eksekusi, jangan hanya jadi eksekutor,” katanya saat diminta konfirmasi oleh Hukumonline usai diskusi.

Agus memaparkan bahwa tindakan kebiri kimia adalah tindakan medis. Oleh karena itu perlu ada perlakuan yang mengikuti prosedur medis dalam pelaksanaan sanksi kebiri. Dokter tidak bisa hanya sekadar menjadi pelaksana pengebirian seperti regu tembak saat menjadi algojo eksekusi hukuman mati.

Ia mengatakan bahwa ada prosedur yang biasanya dilakukan kepada pasien juga harus diberikan kepada terpidana yang akan dijatuhi sanksi kebiri kimia. Apalagi Agus menemukan sejumlah studi yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri di negara lainnya dilakukan pada pelaku kejahatan seksual kategori tertentu. Studi tersebut menunjukkan hanya pelaku kejahatan seksual dengan motivasi seksual parafilia yang akan dijatuhi sanksi kebiri kimia. Kondisi parafilia adalah berbuat kejahatan karena motivasi kuat dari fantasi seksual. Misalnya pelaku pedofilia, masokis, fetis, ekshibisionis serta bentuk parafilia lainnya.

Sayangnya tidak ada kejelasan soal teknis penjatuhan sanksi kebiri kimia mulai dari tuntutan dari jaksa hingga vonis oleh hakim. Hingga saat ini masih belum ada peraturan pelaksana untuk memandu teknis eksekusi sanksi kebiri kimia. IDI masih menolak terlibat dalam penjatuhan sanksi kebiri kimia atas dasar larangan kode etik profesi kedokteran.

Sebagai dokter yang juga sarjana hukum, Agus menilai ada persoalan serius yang harus dituntaskan kalangan dokter bekerja sama dengan ahli hukum berkaitan sanksi kebiri ini. Ia mengakui munculnya norma hukum berupa sanksi kebiri telah melalui sejumlah pertimbangan sosiologis dan yuridis. Faktanya pun sudah ada norma hukum yang mengikat soal kebiri kimia.

Menurut Mertokusumo, seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu: (i) merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*); (ii) memecahkannya (*legal problem solving*); dan (iii) mengambil putusan (*decision making*). Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu.

Setidaknya terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu: (i) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu sstruktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; (ii) menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*); (iii) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; (iv) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; (v) mencari alternative penyelesaian yang mungkin; (vi) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Dalam pengambilan putusan pidana terdapat tiga tahapan, yaitu: (i) tahap menganalisis perbuatan pidana, yaitu tahap hakim menganalisis perbuatan terdakwa tergolong perilaku criminal atau tidak, (ii) tahap menganalisis tanggung jawab pidana, yaitu tahap hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa terhadap perilakunya, (iii) tahap penentuan putusan, yaitu ketika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menentukan pemidanaan baginya dan jika tidak terbukti bersalah hakim akan membebaskan terdakwa atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran hukum progresif di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang prorakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku

(actor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.¹⁶³

Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.¹⁶⁴

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Hukum progresif, penting dalam rangka menemukan hukum yang tidak status quo, sehingga hukum dapat menemukan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum dalam rangka pengembangan hukum untuk masyarakat.¹⁶⁵

Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.¹⁶⁶

Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat. Dengan demikian, ia akan menolak bila dikatakan pekerjaannya itu hanya mengeja UU. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya.¹⁶⁷

¹⁶³ Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 114.

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 100.

¹⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 101.

¹⁶⁶ Artidjo Alkostar, "Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial", Makalah disampaikan di Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2008. [http: www.komisiyudisial.org](http://www.komisiyudisial.org), diakses tanggal 27 Februari 2020.

¹⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 57.

Menurut Bernard L. Tanya, pembaruan yang ditawarkan hukum progresif membutuhkan sebuah model atau kerangka kerja yang dapat memandu mereka dalam menjalankan hukum progresif tersebut. Tanpa panduan atau model yang jelas yang berfungsi sebagai platform, sulit kekuatan hukum progresif disatukan dalam satu komitmen. Tanpa kesatuan komitmen, langkah pembaruan yang terarah sulit diwujudkan, bahkan tidak mustahil, inisiatif individual seorang pelaku hukum dapat menjadi liar dan sewenang-wenang. Ia mengajukan tiga pertimbangan pemikiran, yaitu: (i) hukum progresif berusaha menolak keadaan status quo, manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup, dan semangat merugikan kepentingan rakyat; (ii) dalam hukum progresif melekat semangat perlawanan dan pemberontakan untuk mengakhiri kelumpuhan hukum melalui aksi kreatif dan inovatif para pelaku (actor) hukum; dan (iii) kehadiran sebuah eksemplar atau contoh/model, akan dapat menyatukan kekuatan hukum progresif pada suatu platform aksi, karena eksemplar selalu menyediakan tiga perangkat lunak yang dibutuhkan sebuah gerakan.¹⁶⁸

Ketiga perangkat lunak tersebut meliputi: (i) landasan ideologis yang mendasari gerakan yang diperjuangkan; (ii) masalah yang dianggap relevan dan penting untuk diperjuangkan dan dikerjakan; (iii) metode atau prosedur yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah dimaksud. Kejelasan tiga hal tersebut, penerapan, akan merekatkan kekuatan potensial hukum progresif dalam satu agenda dan garis perjuangan. Dengan begitu, harapan bersatunya kekuatan hukum progresif seperti diserukan Rahardjo lebih mudah terwujud.¹⁶⁹

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*), dan patut (*equitable*). Apa pun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*). *Morals* dan *morality* menunjuk pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai *good conduct*. Istilah moral digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat (*discern*) hal yang benar (*right*) dari hal yang salah (*wrong*). *Ethics* menunjuk pada studi dan analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan yang buruk. Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas empat alasan, yakni:¹⁷⁰

¹⁶⁸ Bernard L. Tanya, *Hukum, Politik dan KKN*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 6.

¹⁶⁹ Bernard L. Tanya, *Hukum, Politik dan KKN*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 7.

¹⁷⁰ Muladi, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum*

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan, atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgment*);
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa “*a set of ethical requirements are as part of its meaning.*”

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial, ialah bagaimana upaya penegak hukum dapat membimbing warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum, maka penegak hukum dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, menurut Muladi, maka sebagai indikator kinerjanya ialah:¹⁷¹

- a. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegak hukum, dan sebagainya.
- b. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip “*equality before the law.*”
- c. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
- d. Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- e. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- f. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

*Several US states have adopted laws since the mid-1990s that provide for CC. Variations of the discretionary and mandatory CC sentencing regimes exist or existed in at least the following other US jurisdictions: Montana; Iowa; Wisconsin; Georgia (repealed); and Oregon (repealed).*¹¹

58.

Specific reasons for the introduction of these laws provided by legislators are discussed below in relation to the CC sentencing regimes of three particular states: California; Florida; and Louisiana. The

¹⁷¹ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2003), hlm. 23.

following are more general factors that have been cited as potentially explaining the introduction of such laws. One such factor is the perception in the US that prisons were overcrowded, coupled with the realisation that most offenders will eventually be released from prison.¹⁷² CC may be cheaper than imprisonment. And CC laws may be part of a “tough on crime” policy; or be a (politically motivated) response to public pressure our outrage about particularly terrible offences or series of offences.

Ahli Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan menegaskan pidana tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual di Mojokerto, Jawa Timur, harus dilaksanakan sekalipun menuai pro dan kontra. Menurutnya, hukuman kebiri kimia merupakan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sehingga wajib untuk dipatuhi meskipun ada penolakan dari ikatan medis dalam eksekusi hukuman kebiri kimia. Sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Asep menerangkan hukuman kebiri kimia telah efektif dilaksanakan di Negara-negara maju jadi tidak ada masalah.¹⁷²

Demikian pula dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Profesor Mahfud MD mengatakan, kontroversi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual merupakan sesuatu yang wajar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai langkah presiden sudah tepat, dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur hukuman tersebut.

”Ini kan politik hukum baru, hukuman kebiri itu kan belum dikenal selama ini dan kalau dari sudut konstitusi setiap penentuan hukuman dibolehkan asal diatur dengan undang-undang, sekarang presiden sudah membuat perppu kalau DPR setuju selesai”, ujar Mahfud MD. Terkait munculnya penolakan dari organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap hukuman kebiri, Mahfud berpendapat pemerintah harus mencari alternatif lain, misalkan dengan mengontrak dokter dari luar negeri untuk dijadikan eksekutor kebiri.

”Saya kira diskusinya sudah cukup dalam, memang ada reaksi dari IDI kayaknya tidak mau eksekusi, itu ndak apa-apa, kan negara bisa mengangkat dokter khusus, kalau perlu kontrak dari luar negeri kan tidak apa-apa”, lanjut dia.¹⁷³

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak mempersoalkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak sebagai eksekutor suntik kebiri kimia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

¹⁷² <https://mediaindonesia.com/read/detail/255549-soal-hukum-kebiri-ahli-hukum-pidana-harus-dilaksanakan>, diakses pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 13:38 WIB.

¹⁷³ http://rri.co.id/post/berita/278947/nasional/mahfud_md_kontroversi_soal_hukuman_kebiri_wajar.html, diakses pada tanggal 05 Maret 2020 pukul 20:46 WIB.

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurutnya, ketika Perppu sudah ditandatangani Presiden maka regulasi tersebut bersifat imperatif. Seluruh proses perundangan termasuk Perppu, apabila sudah ditanda tangani berarti sudah imperative.

Dalam Perppu itu, para pelaku yang diberikan hukuman tambahan tidak hanya akan disuntik kebir kimia saja, melainkan juga akan ditanamkan chip (kartu elektronik kecil) didalam tubuhnya. Dengan chip ini, diharapkan bisa menjadi peringatan bagi masyarakat untuk selalu waspada, karena alat penerima (*receiver*) akan disebar dibanyak tempat.¹⁷⁴

Untuk memunculkan hakim-hakim yang baik itu, pendidikan hukum juga memiliki saham besar. Dunia pendidikan sebaiknya meninjau kembali berbagai parameter yang selama ini menjadi pegangan hakim dalam memutus perkara. Aspek “keyakinan hakim” tidak boleh sekedar disinggung begitu saja, tetapi sebaiknya dilakukan eksplorasi lebih jauh dan dibicarakan dengan serius.¹⁷⁵

Kendati hukum masih berjalan, tetapi kita mencatat, yang lebih banyak terjadi adalah orang-orang yang “bermain dengan peraturan dan prosedur,” bukan menjalankan hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Keadaan diperparah dengan korupsi dalam hukum, dan hukum sudah dijadikan barang dagangan. Seorang tokoh public pernah mengatakan, hukum harus dipisahkan dari moral. Bila kita berbicara mengenai hukum, maka hanya hukum yang boleh dibicarakan. Soal moral harus dibuang jauh. Inilah pukulan mematikan. Inilah awal bencana bagi Negara hukum Indonesia.¹⁷⁶

Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif, tetapi kegelisahan mengenai apa yang bisa dilakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan pada rakyat. Singkat kata, ia tak ingin menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹⁷⁷

Tidak ada sistem yang bebas dari cacat. Sistem juri maupun sistem hakim, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Sejak sistem kita memberi kekuasaan besar kepada hakim, sebaiknya didorong agar menghasilkan putusan-putusan yang progresif.

¹⁷⁴<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/11/20411631/ini.tanggapan.menteri.sosial.terkait.penolakan.idi.pada.hukuman.kebir> i., diakses pada tanggal 05 Maret 2020 pukul 20:56 WIB.

¹⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas., 2006), hlm. 93.

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas., 2006), hlm. 103.

¹⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas., 2006), hlm. 117.

Dalam hukum kita, putusan akhirnya diserahkan kepada hakim dan ia akan memutus berdasarkan keyakinannya. Apa pun yang dikemukakan oleh jaksa, advokat, dan terdakwa dalam persidangan, kata putus terakhir ada pada hakim.

Jika sudah begini, dimensi persoalan sebenarnya tidak lagi murni hukum, tetapi psikologis. Predisposisi psikologis hakim menentukan kualitas putusan. Siapa hakimnya, berapa usianya, bagaimana latar belakang sosial, ekonomi, kulturalnya, bagaimana pendidikan, dan lain-lain menjadi acuan penting.¹⁷⁸

Disini penulis setuju dengan pemberlakuan hukuman kebiri kimia. Oleh Undang-undang sendiri sudah mengatur adanya hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Hukum mulai menampakkan taringnya dengan adanya hukuman tambahan semacam ini. Dimana hal ini merupakan hukuman baru yang membuat pelaku Muh. Aris justru ketakutan jika kebiri kimia berhasil di eksekusi kepada dirinya. Muh. Aris justru saat ditanya oleh media, ia lebih memilih dihukum mati saja.

Hukuman kebiri kimia sebenarnya bertujuan untuk menyembuhkan pasien dari hasrat untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Kebiri Kimia merupakan bagian dari rehabilitasi yang jangan semata-mata dilihat untuk menyakiti terpidana, justru untuk menyembuhkan terpidana dari penyimpangan seksual yang dimilikinya. Penulis meyakini bahwa hukuman kebiri kimia sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada predator seksual tidaklah berlebihan. Dimana hal tersebut berarti tidak semua pelaku kejahatan kekerasan seksual dijatuhi hukuman kebiri kimia ini. Kejahatan seksual yang dilakukan berkali-kali tentu bisa dikaitkan dengan penyimpangan seksual. Dimana untuk penanganan yang tepat adalah dengan pengebirian kimia dengan pemberian dosis obat yang tepat pula. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah dijelaskan mengenai pelaku kejahatan kekerasan seksual yang seperti apa yang bisa dijatuhi hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Karena hukuman ini bersifat alternatif, maka terkait akan diberikan hukuman kebiri kimia ataupun tidak, tergantung dari keputusan majelis hakim. Mengenai efek samping yang akan terjadi ketika mulai disuntikkan obat-obatan kepada terpidana, hal tersebut bergantung pada kandungan obat yang dipilih, apakah memiliki efek samping yang sangat besar atau tidak.

Penulis menyarankan agar Peraturan Pelaksana yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia harus dikaji lebih matang. Bahkan sampai dengan yang berhak mengeksekusi kebiri kimia juga harus dijelaskan. Karena jika dokter yang diberi tanggung jawab, hal itu berarti ada sumpah kedokteran yang harus dilanggar.

¹⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas,, 2006), hlm. 146.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung atau diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh Negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting Negara. Kebebasan dijamin oleh Negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.¹⁷⁹

Apabila diiperhatikan secara seksama, dari sekian banyaknya peraturan perundang-undangan terkait anak, sudah sepatutnya perlindungan anak menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual meskipun secara fisik ia sehat namun psikisnya akan berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Trauma dari perlakuan buruk yang diberikan kepada pelaku pasti membekas oleh korban. Pada beberapa kasus korban tersebut menjadi berkepribadian menutup diri, pendiam, bahkan sampai diasingkan dari pergaulan sebayanya. Karena seseorang yang telah menjadi korban kekerasan seksual, dalam pandangan masyarakat, korban juga merupakan penyebab dari kejahatan kekerasan seksual dapat terjadi. Kemudian pada saat korban tumbuh dewasa, mental korban tidak bisa sembuh begitu saja. Saat korban akan dihadapkan dengan pernikahan, kehormatan korban telah direnggut sebelumnya oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual yang dengan hal itu telah mengecewakan calon suaminya di kemudian hari.

Pro kontra mengenai hukuman kebiri kimia pun dirasakan oleh Negara Indonesia. Sebagai Negara yang baru menempatkan hukuman kebiri kimia dalam menjatuhkan pidana, banyak kelompok yang merasa hukuman kebiri kimia tersebut tidak manusiawi dan tidak efektif apabila diterapkan untuk mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia. Bahkan beberapa kelompok membentuk aliansi seperti aliansi 99 yang terus terang menolak hukuman kebiri kimia diterapkan di Indonesia. Batsul Masail dari Jawa Timur dalam putusannya juga tidak setuju dengann adanya hukuman kebiri kimia, bahkan terangnya, hukuman mati dirasa lebih baik dan pantas untuk pelaku kekerasan seksual dan sebagai upaya mengurangi terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut. Hukuman kebiri

¹⁷⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 75.

kimia menurut ormas tersebut bertentangan dengan HAM dan hukumn pidana Indonesia. Bahkan IDI sampai menolak untuk mengeksekusi.

Menanggapi hal di atas, penulis berasumsi bahwa hukuman mati justru berlebihan untuk diterapkan dalam kasus kekerasan seksual ini. Penulis setuju jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak dijatuhkan hukuman mati dengan kejadian sampai menimbulkan anak meninggal. Karena pada dasarnya, hukuman mati lebih melanggar HAM disebabkan oleh sifatnya yang tidak memberikan kesempatan hak untuk hidup seseorang yang diatur dalam 28 A UUD NRI 1945 dengan bunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Hak untuk hidup termasuk dalam non-derogable rights. Non-derogable sendiri merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi.

Dari beberapa hal yang telah penulis paparkan, hukuman kebiri kimia sudah merupakan solusi yang tepat untuk dijatuhkan kepada predator seksual. Rasa malu yang didapatkan korban atas kehormatannya yang telah hilang harus dibayar dengan menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku sehingga libido pelaku dapat berkurang dan hasrat seksualnya menjadi menurun. Bagi seorang pria, hukuman kebiri kimia dapat dikatakan merendahkan kehormatan pria karena hasrat untuk berhubungan seksualnya dikurangi melalui suntikan obat-obatan. Hal ini menjadi sangat bagus karena pelaku dengan kelainan seksual yang ingin melakukan kejahatan seksual akan berpikir ulang jika hukuman ini telah berhasil dilaksanakan. Itu berarti upaya pencegahan (preventif) yang merupakan bagian dari ciri-ciri pemidanaan sudah terpenuhi. Hukuman kebiri kimia merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah menangani permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Upaya mengurangi adanya residivis juga bisa terlihat dalam hukuman ini, dimana hukuman kebiri kimia akan diberikan selama 2 tahun setelah terpidana melaksanakan hukuman pokok berupa pidana penjara. Apabila penanganan hukuman kebiri kimia dilakukan dengan sungguh-sungguh serta diikuti dengan rehabilitasi terhadap terpidana, hukuman ini menurut penulis akan efektif untuk ditegakkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil akhir dari pembahasan skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang antara lain sebagai berikut:

Hukuman Kebiri Kimia telah diatur dalam Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik”. Ayat (4) dan ayat (5) yang dimaksud dalam Pasal ini merujuk kepada hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ayat (4) memiliki bunyi “selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pada ayat (3) menjelaskan mengenai pelaku kekerasan seksual seperti disebutkan pada Pasal 76D yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Kemudian dilanjutkan dalam Ayat (5) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 76 D yang dimaksud adalah Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 yang dalam undang-undang ini belum mengatur mengenai hukuman kebiri kimia.

Pengadilan Negeri Mojokerto mengeluarkan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan Muh. Aris. Dalam istilah pidana, pemerkosaan oleh Muh. Aris tersebut termasuk dalam tindak perbarengan (*concursum realis*) karena dilakukan terhadap 9 anak dengan *tempus delicti* yang berbeda yang mana 2 dari pihak korban melapor dan lainnya mengalami trauma sehingga ada 2 berkas yang ditangani pihak kepolisian. Pada Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Muh. Aris dengan pidana penjara 12 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta pidana tambahan berupa kebiri kimia. Selanjutnya pada Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Oleh karena pemerkosaan tersebut termasuk dalam *concursum realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, maka majelis hakim mengacu pada Pasal 65 yaitu

hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat. Untuk sistemnya, majelis hakim menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak. Sehingga masa hukuman yang diterima oleh Muh. Aris tidak boleh lebih dari 20 tahun penjara.

Dari segi keadilan, hukuman kebiri kimia belum cukup adil jika hak-hak korban belum terpenuhi. Korban juga seharusnya mendapatkan pemulihan atas trauma kekerasan seksual yang telah dialaminya. Maka dari itu selain diberlakukannya kebiri kimia, harus dibarengi dengan rehabilitasi kepada pelaku maupun korban. Dari segi HAM, kebiri kimia jika dilakukan dengan prosedur yang tepat disertai dengan rehabilitasi pelaku maka tidak menyalahi HAM. Hal tersebut dikarenakan pelaku hanya mendapatkan reaksi pengobatan dalam jangka waktu 2 tahun. Setelah masa pengobatan kebiri kimia selesai hingga pelaku telah direhabilitasi, pelaku dapat menjalankan kodratnya sebagai laki-laki untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah menurut hukum. Dari segi kesehatan pelaku, ketika pengebirian kimia diberikan dengan benar, dengan protokol yang sesuai, perawatan [agonis GnRH] merupakan pengobatan yang paling menjanjikan untuk pelanggar seks dengan risiko tinggi kekerasan seksual, seperti pedofil dan pemerkosa berantai. Jadi pengaplikasian kebiri kimia dengan menggunakan agonis GnRH lebih aman dibandingkan dengan penggunaan CPA dan MPA yang memiliki banyak resiko bagi kesehatan pelaku yang telah dikebiri kimia.

B. Saran

Setelah penulis menjelaskan mengenai persoalan-persoalan yang menjadi isi skripsi ini, selanjutnya penulis menyarankan:

1. Diharapkan agar baik dari pemerintah maupun penegak hukum dapat saling berkolaborasi supaya kejahatan kekerasan seksual yang telah marak di Indonesia dapat berkurang. Ketegasan dalam membuat kebijakan maupun ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan agar tidak terjadi tindakan recidive (pengulangan tindak pidana) dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Diharapkan agar Aturan Pelaksana dapat segera disahkan sehingga terdapat kejelasan atau kepastian hukum mengenai eksekusi hukuman kebiri kimia beserta cara pelaksanaannya.
3. Diharapkan agar penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga rehabilitasi pelaku (memperbaiki diri si pelaku).
4. Diharapkan agar penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual juga memperhatikan hak-hak korban yang mana korban yang masih di bawah umur dalam penanganannya akan sangat berbeda dengan

korban yang sudah dewasa. Bahkan undang-undang sendiri telah mengatur mengenai hak anak, salah satunya adalah kesejahteraan anak. Perlu adanya rehabilitasi untuk pemulihan anak korban pemerkosaan.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, peneliti panjatkan puji syukur kepada Allah swt atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menuliskan penelitian ini dengan semaksimal mungkin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tak luput dari kesalahan-kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tulisan ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A, Alkostar. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 1993. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Arief, Barda Nawawi. 2012. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: CV Mandar Maju.

Besar, Abdulkadir. 1995. *Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru*, Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional) No. 1 Tahun 1995. Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman.

Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Eddyono, Supriyadi Widodo dkk. 2016. *Menguji Euforia Kebiri “Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia”*. Jakarta: ICJR, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri.

Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Abdul Ghofur dkk. 2012. *Perkembangan Hukum Kontemporer di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.

Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Huraerah, Abu. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

Imron, Ali. 2015. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kaum Tjip-ian Neo-Aliran Pleburan. 2009. *Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia, dari Positivistik ke Progresif*. Pleburan: Gentapress.

Lumintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu. 2012. *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Muladi. 2003. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Setijo, Pandji. 2010. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sidharta, B. Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.

Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: ALFABETA.

Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tanya, Bernard L. 2005. *Hukum, Politik dan KKN*. Surabaya: Srikandi.

Abdul Wahid dkk. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Jurnal:

Arrista Trimaya. 2016. *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding Online.

Ayub Torry Satriyo Kusumo. *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional*. ELSAM

Ermaya Sari Bayu Ningsih. 2018. *Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang*. Jurnal Bidan "Midwife Journal". Vol. 4, No. II.

Fitri Wahyuni. 2016. *Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Media Hukum. Vol. 23, No. I.

Fitri Wahyuni. 2017. *Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6, No. II.

I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak*. Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hidayana.

Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Sosio Informa Vol. 1, No. I.

Joo Young Lee dkk. 2013. *Chemical Castration for Sexual Offenders: Physician's Views*. JKMS.

Nur Hafizal Hasanah, Eko Suponyono. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7 No. III.

Ratih Probosiswi. 2015. *Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Seksual Terhadap Anak*. Sosio Informa Vol. 1, No. I.

Soetedjo dkk. 2018. *Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri*. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia. Vol. 2, No. II.

Thomas Douglas dkk. 2013. *Coercion, Incarceration, and Chemical Castration: An Argument From Autonomy*. Bioethical Inquiry.

Zihan Syahani. 2016. *Sanksi Kebiri: Antara HAM dan Efek Jera dalam Update Indonesia: Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial*. The Indonesian Institute (Centre For Public Policy Research). Vol. 10, No. VI.

Disertasi:

Otong Rosadi. 2010. *Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial dalam Pembentukan UU tentang Pertambangan (Periode 1967-2009)*. Ringkasan Disertasi Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Skripsi:

A. Zaqiah Saudi. 2016. *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Dirga Santoso. 2017. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Ngabdul Munggim. 2015. *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*. Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nurliza Fitriyani Br. Angkat. 2017. *Tindakan Kebiri Kimia (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Wahyu Handoyo. 2017. *Studi Analisis Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung.

Undang-Undang:

UU RI Nomor 17 Tahun 2016

UU RI Nomor 35 Tahun 2014

UU RI Nomor 26 Tahun 2000

Lain-lain:

Perpu Nomor 1 Tahun 2016

Anton Tabah. 1994. *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Majalah UNISIA No. 22 Tahun XIV.

Suteki. 2013. *Putusan Hukum Progresif*. Kompas Opini Kamis 17 Oktober 2013.

Website:

Artidjo Alkostar. *“Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial”*. Makalah disampaikan di Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2008. <http://www.komisiyudisial.org>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_kasim

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/24/513/954840/8-tahun-anak-tiri-di-gunungkidul-jadi-korban-perkosaan>

<https://kabarjatim.com/lpsk-ungkap-fakta-mengejutkan-di-balik-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>

<https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>

<https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4682257/pro-kontra-soal-hukuman-kebiri-kimia-untuk-predator-anak-di-mojokerto>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/255549-soal-hukum-kebiri-ahli-hukum-pidana-harus-dilaksanakan>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/11/20411631/ini.tanggapan.menteri.sosial.terkait.penolakan.id.i.pada.hukuman.kebiri>.

<https://nasional.tempo.co/read/774577/ahli-saraf-hukuman-kebiri-membuat-orang-lebih-agresif>

<https://nasional.tempo.co/read/1231780/ada-236-kasus-pelecehan-seksual-anak-sepanjang-2019/full&view=ok>

<https://news.detik.com/berita/d-3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>

<https://news.detik.com/berita/d-4640789/kpai-sebut-kasus-kekerasan-seksual-anak-meningkat-akibat-pengaruh-digital>

<https://news.detik.com/berita/d-4687795/cerita-miris-pemeriksaan-bocah-di-bogor>

https://news.detik.com/berita/d-4731148/perkosa-keponakan-paman-di-jambi-dihukum-135-tahun-penjara?tag_from=news_berita

<https://news.detik.com/berita/d-4880893/perkosa-2-anak-kandung-ayah-di-ambon-dihukum-16-tahun-penjara>

http://rri.co.id/post/berita/278947/nasional/mahfud_md_kontroversi_soal_hukuman_kebiri_wajar.html

<https://www.boombastis.com/kasus-perkosaan-terparah/72153>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerksa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>

<https://www.liputan6.com/news/read/3409621/penjaga-kos-di-bogor-cabuli-10-anak-di-bawah-umur>

<https://www.liputan6.com/news/read/4113965/cabuli-15-siswa-oknum-pembina-pramuka-di-surabaya-divonis-hukuman-kebiri>

<https://www.merdeka.com/gaya/ini-7-tradisi-kebiri-yang-bikin-ngilu-dari-berbagai-kebudayaan.html>

<http://www.pn-mojokerto.go.id/>

CURRICULUM VITAE
(BIODATA PENULIS)

DATA PRIBADI

NAMA : IKA LISTYA MAHANANI
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : JEPARA, 18 APRIL 1998
ALAMAT : RT 02/ RW 16, DESA BANGSRI, KEC. BANGSRI, KAB. JEPARA
EMAIL : hanamahanani@yahoo.com
NO. TELP : 0895363652138
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
AGAMA : ISLAM
STATUS : BELUM MENIKAH
TINGGI/BERAT BADAN : 155 cm/ 47 kg
GOLONGAN DARAH : B
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal :

2016 – sekarang Prodi Ilmu Hukum, Fak. Sari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang
SMA Negeri 1 Bangsri
SMP Negeri 1 Bangsri
SD Negeri 2 Krasak
TK Al-Hikmah Bangsri

Non Formal :

2019 - Pelatihan Soft Skill Batch VI

Riwayat Organisasi :

2016 – selesai Teater Asa Semarang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk

PUTUSAN

Nomor: 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. ARIS Bin SYUKUR.**
Tempat lahir : Mojokerto.
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 03 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Jawa / Indonesia.
Tempat tinggal : Mangelo Tengah RT. 03 RW. 10. Kel. Sooko Kec. Sooko.
Kab. Mojokerto.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : HANDOYO.SH Advokad yang beralamat Jl. Batok Raya, Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 28 Pebruari 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 69/ Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 669/ Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 19 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 15 (limabelas) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau

Dikembalikan kepada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH melalui saksi SUHARTONO / saksi SUMARMI selaku orang tua / nenek saksi FARAH BILQIS MAGFIROH.

4. Menghukum Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon hukuman yang sedail – adilnya dan seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi FARAH BILQIS MAGFIROH untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi FARAH

BILQIS MAGFIROH, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dengan kedua tangan sehingga saksi FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang menangis di berada dalam kamar mandi.

- Bahwa saksi korban FARAH BILQIS MAGFIROH masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-0007 yang ditandatangani oleh H. NOERHONO, S.Sos. MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa FARAH BILQIS MAGFIROH, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah SUHARTONO dan Ibu SUWANTI yang lahir pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012).
- Akibat perbuatan Terdakwa M. ARIS Bin SYUKUR kepada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan

dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR, pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2018, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat ada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi FARAH BILQIS MAGFIROH untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi FARAH

BILQIS MAGFIROH, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dengan kedua tangan sehingga saksi FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang menangis di berada dalam kamar mandi.

- Bahwa saksi korban FARAH BILQIS MAGFIROH masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 3516-LT-2103013-0007 yang ditandatangani oleh H. NOERHONO, S.Sos. MM, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa FARAH BILQIS MAGFIROH, merupakan anak kedua perempuan dari Ayah SUHARTONO dan Ibu SUWANTI yang lahir pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua belas (24-08-2012).
- Akibat perbuatan Terdakwa M. ARIS Bin SYUKUR kepada saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan

dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTONO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa FARAH BILQIS MAGFIROH merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi FARAH BILQIS MAGFIROH
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi SUMARMI selaku mertua saksi, pada saat saksi bekerja di Surabaya untuk segera pulang ke Mojokerto, kemudian sekira pukul 11.30 WIB, saksi sampai rumah saksi SUMARMI yang beralamat di Dusun Mangelo Utara RT. 01 RW. 02, Desa Sooko, Kecamatan Sooko. Kabupaten Mojokerto, dan saksi mengetahui FARAH BILQIS MAGFIROH, telah disetubuhi oleh Terdakwa di kamar mandi masjid Dusun Mangelo Rt/Rw 003/010 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

- Bahwa menurut keterangan korban kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB dikamar mandi masjid MIFTAKHUL HUDA Dusun Mangelo Rt/Rw 003/010 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
 - Bahwa anak FARAH BILQIS MAGFIROH disetubuhi dengan cara mencekik leher dan vagina FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju milik anak saksi FARAH BILQIS MAGFIROH
 - Terhadap keterangan saksi SUHARTONO Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.
2. Saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, memberikan keterangan tanpa sumpah dan didampingi oleh saksi SUHARTONO (orang tua) pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi FARAH BILQIS MAGFIROH
 - Bahwa saat itu saksi pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi FARAH BILQIS MAGFIROH untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan kening

saksi FARAH BILQIS MAGFIROH menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, ketika Terdakwa mencium kening saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengakibatkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher saksi FARAH BILQIS MAGFIROH dengan kedua tangan sehingga saksi FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH yang menangis di berada dalam kamar mandi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju sekolah milik saksi ketika dipakai oleh saksi pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018.
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa dan berpikir teman ayah saksi, sehingga ikut diajak Terdakwa ke masjid.
 - Bahwa saksi menceritakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi SUMARMI.
 - Terhadap keterangan saksi FARAH BILQIS MAGFIROH, Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya.
3. Saksi SUMARMI, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar FARAH BILQIS MAGFIROH merupakan cucu saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih duduk dibangku sekolah di TK B.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetujuan dengan cucu saksi FARAH BILQIS MAGFIROH
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, saksi didatangi oleh anak saksi yang bernama (Sdri. SUWANTI), bahwa cucu saksi FARAH BILQIS MAGFIROH telah disetubuhi oleh Terdakwa kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum berupa 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau kuning beserta kerudung warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau merupakan baju milik cucu saksi FARAH BILQIS MAGFIROH.
- Bahwa anak FARAH BILQIS MAGFIROH disetubuhi dengan cara mencekik leher dan vagina FARAH BILQIS MAGFIROH mengalami pendarahan dan mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi SUMARMI, Terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan alat bukti saksi tersebut diatas, juga melampirkan alat bukti surat yaitu :

- Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. SOEKANDAR Nomor : 357/2394/416-207-2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapatkan memar warna merah di dahi atas mata kiri dan memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Pemeriksaan vagina tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang masih pelajar Taman Kanak – kanak;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto, Terdakwa melihat seorang anak yang sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki, ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan “hey ayo melok aku” (hei, ayo ikut saya), lalu Terdakwa menarik tangan anak tersebut dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dan di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata “diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas pakaian anak tersebut sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut , lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mencium kening anak tersebut , dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan naka korban mengalami kesakitan serta berteriak “sakit” kepada Terdakwa, Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher anak tersebut dengan kedua tangan sehingga anak tersebut tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian anak tersebut , selanjutnya Terdakwa

pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan anak tersebut yang menangis di berada dalam kamar mandi.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban lebih dahulu daripada Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak lain yang bernama PUTRI yang diwilayah Hukum Polresta Mojokerto dan juga sedang disidang di Pengadilan Negeri Mojokerto.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dan pencabulan di wilayah Mojokerto sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korban semuanya anak-anak, dan Terdakwa tidak ingat dengan siapa lagi korban-korbannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan karena kebanyakan melihat film dewasa / porno di warnet sehingga timbul hasrat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa tidak berani melakukan persetubuhan di tempat PSK (Pekerja Seks Komersial) dikarenakan takut dirazia oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor dan sampai sekarang belum pernah mempunyai teman wanita / pacar sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama FARAH BILQIS MAGFIROH
- Bahwa anak perempuan FARAH BILQIS MAGFIROH masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan membawa anak Korban FARAH BILQIS MAGFIROH masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut, lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, mencium kening anak korban dengan dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan naka korban mengalami kesakitan dan Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung mencekik leher anak korban dengan kedua tangan sehingga anak korban FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korbannya anak – anak yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terbukti, maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum : Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki unsur – unsur :

- 1). Setiap orang;
- 2). Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad). 1. Unsur : “Setiap orang”

menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya setelah identitasnya diperiksa, ternyata identitas tersebut adalah benar merupakan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orangnya dalam menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa

dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad). 2. Unsur : “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”persetujuan” menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetujuan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama FARAH BILQIS MAGFIROH
- Bahwa anak perempuan FARAH BILQIS MAGFIROH masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan membawa anak Korban FARAH BILQIS MAGFIROH masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak tersebut untuk tidur terlentang di lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa menindih anak tersebut, lalu Terdakwa mencium kening dan anak tersebut yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, mencium kening anak korban dengan dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina anak korban tersebut, yang mengakibatkan naka korban mengalami kesakitan dan Terdakwa yang takut teriakan anak korban didengar orang, langsung mencekik leher anak korban dengan kedua tangan sehingga anak korban FARAH BILQIS MAGFIROH tidak berteriak lagi, kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/bibir vagina anak tersebut yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “ sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya “;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat adanya alasan – alasan yang dapat menghapuskan dapat dipidananya Terdakwa , baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan telah terbukti secara sah kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni pidana penjara dengan minimal pemidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pemidanaan selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian , Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pidana Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang

kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak – anak sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya itu masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) stel potong baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.

Yang meskipun merupakan milik Saksi korban, akan tetapi jika barang – barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban akan meninggalkan trauma bagi korban maupun keluarganya, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang R.I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari KAMIS tanggal 25 April 2019 oleh kami, Joko Waluyo, S.H.,S.P.Not.,M.M., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ardiani,S.H., dan Erhammudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 2 Mei 2019 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopenono,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh M. Syarief Simatupang,SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ardiani,S.H.,

Joko Waluyo, S.H.,S.P.Not.,M.M.,

Erhammudin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Soepono,SH

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. ARIS Bin SYUKUR;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangelo Tengah RT.03 RW.10 Desa Sooko,
Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Bengkel;

Terdakwa Muh. Aris Bin Syukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HANDOYO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl.batok Raya Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 28 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. ARIS Bin SYUKUR** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muh. ARIS Bin SYUKUR** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 9 (sembilan) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster anak warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih gambar hello kitty;
 - 1 (satu) unit sepeda angin warna merah muda;

Dikembalikan kepada korban PUTRI DINA ELDANIA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam beserta STNK dan kunci STNK sepeda motor merk Kawasaki atas nama Maskhur Romadhon, nomor rangka: MH4KA110CXKPC890 nomor mesin KA110BE184885 nomor polisi: S2618 RI;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah flash disk,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUH. ARIS;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah putih dan biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan Terdakwa tidak mempersulit atau berbelit-belit dan memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar majelis Hakim yang terhormat memutuskan seadil-adilnya dengan menjatuhkan hukumann yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada keterangannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Muh. ARIS Bin SYUKUR pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di lingkungan Perumahan Citra Surodinawan Estate Jl. Residensite II, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Putri Dina Eldania (6 tahun)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam melewati Perumahan Citra Surodinawan Estate Jl. Residensite II, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, lalu Terdakwa melihat saksi korban Putri Dina Eldania

sedang naik sepeda angin sendirian kemudian Terdakwa berhenti dan turun sepeda motor yang dikendarainya lalu memanggil saksi korban dan saksi korban menghentikan sepeda yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban kebelakang rumah kosong tetapi saksi korban tidak mau dan hendak kabur meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa membekap mulut saksi korban agar tidak berteriak lalu Terdakwa menggendong saksi korban kebelakang rumah kosong lalu Terdakwa menidurkan saksi korban diatas rumput menghadap keatas selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dalam saksi korban dan melemparkannya selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangannya kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkannya dengan maksud agar vagina saksi korban melebar dan nantinya kelamin Terdakwa bisa masuk kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya hingga alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/mengeras menjulur keluar lalu Terdakwa naik keatas badan saksi korban sambil menggesek-gesekkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa di vagina saksi korban hingga vagina saksi korban mengeluarkan darah kemudian saksi korban mengeluarkan spermanya di atas rumput-rumput dan Terdakwa merasakan puas lalu Terdakwa membenarkan celananya dan pergi menuju sepeda motornya karena takut ketahuan orang lain kemudian Terdakwa kabur dari tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : W 1810288729 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dian Ika S, Sp.OG, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Putri Dina Eldania, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN

I. Identitas Umum Korban:

- a. Jenis Kelamin : Perempuan
- b. Umur : 7 Tahun
- c. Berat Badan : Tidak Diperiksa
- d. Tinggi Badan : Tidak Diperiksa
- e. Warna Kulit : Tidak Diperiksa
- f. Keadaan Gizi : Tidak Diperiksa

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Keadaan Umum dan Tanda Vital:

Keadaan umum sakit sedang dengan kesadaran sadar baik.

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala: Didapatkan luka bekas pada pangkal hidung kanan dengan diameter lima mili meter berbentuk segitiga.

- b. Leher: Leher depan dan belakang didapatkan lebam dengan batas tidak tegas dengan diameter kurang lebih lima milimeter sampai dengan sepuluh milimeter.
- c. Bahu: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- d. Dada: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- e. Punggung: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- f. Perut: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- g. Anggota Gerak Atas : Diketemukan luka akibat tergores benda tajam.
- h. Anggota Gerak Bawah: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- i. Kemaluan: Didapatkan luka lecet pada seluruh mulut/liang vagina depan tampak gambaran radang, kemerahan dengan pendarahan minimal robekan pada selaput darah pada pukul enam dengan kedalaman luka kurang lebih lima milimeter.

3. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan dengan umur tujuh tahun dan didapatkan gambaran luka pada kemaluan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muh. ARIS Bin SYUKUR pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di lingkungan Perumahan Citra Surodinawan Estate Jl. Residensite II, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yaitu terhadap saksi korban Putri Dina Eldania (6 tahun)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam melewati Perumahan Citra Surodinawan Estate Jl. Residensite II, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, lalu Terdakwa melihat saksi korban Putri Dina Eldania

sedang naik sepeda angin sendirian kemudian Terdakwa berhenti dan turun sepeda motor yang dikendarainya lalu memanggil saksi korban dan saksi korban menghentikan sepeda yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban kebelakang rumah kosong tetapi saksi korban tidak mau dan hendak kabur meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa membekap mulut saksi korban agar tidak berteriak lalu Terdakwa menggendong saksi korban kebelakang rumah kosong lalu Terdakwa menidurkan saksi korban diatas rumput menghadap keatas selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dalam saksi korban dan melemparkannya selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangannya kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkannya dengan maksud agar vagina saksi korban melebar dan nantinya kelamin Terdakwa bisa masuk kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya hingga alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/mengeras menjulur keluar lalu Terdakwa naik keatas badan saksi korban sambil menggesek-gesekkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa di vagina saksi korban hingga vagina saksi korban mengeluarkan darah kemudian saksi korban mengeluarkan spermanya di atas rumput-rumput dan Terdakwa merasakan puas lalu Terdakwa membenarkan celananya dan pergi menuju sepeda motornya karena takut ketahuan orang lain kemudian Terdakwa kabur dari tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : W 1810288729 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dian Ika S, Sp.OG, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Putri Dina Eldania, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN

I. Identitas Umum Korban:

- a. Jenis Kelamin : Perempuan
- b. Umur : 7 Tahun
- c. Berat Badan : Tidak Diperiksa
- d. Tinggi Badan : Tidak Diperiksa
- e. Warna Kulit : Tidak Diperiksa
- f. Keadaan Gizi : Tidak Diperiksa

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Keadaan Umum dan Tanda Vital:

Keadaan umum sakit sedang dengan kesadaran sadar baik.

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala: Didapatkan luka bekas pada pangkal hidung kanan dengan diameter lima mili meter berbentuk segitiga.

- b. Leher: Leher depan dan belakang didapatkan lebam dengan batas tidak tegas dengan diameter kurang lebih lima milimeter sampai dengan sepuluh milimeter.
- c. Bahu: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- d. Dada: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- e. Punggung: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- f. Perut: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- g. Anggota Gerak Atas : Diketemukan luka akibat tergores benda tajam.
- h. Anggota Gerak Bawah: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- i. Kemaluan: Didapatkan luka lecet pada seluruh mulut/liang vagina depan tampak gambaran radang, kemerahan dengan pendarahan minimal robekan pada selaput darah pada pukul enam dengan kedalaman luka kurang lebih lima milimeter.

3. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan dengan umur tujuh tahun dan didapatkan gambaran luka pada kemaluan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Muh. ARIS Bin SYUKUR pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di belakang rumah kosong di lingkungan Perumahan Citra Surodinawan Estate Jl. Residensite II, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, atau setidaknya ditempatkan tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Putri Dina Eldania (6 tahun)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam melewati Perumahan Citra Surodinawan Estate Jl. Residensite II, Kelurahan Surodinawan,

Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, lalu Terdakwa melihat saksi korban Putri Dina Eldania sedang naik sepeda angin sendirian kemudian Terdakwa berhenti dan turun sepeda motor yang dikendarainya lalu memanggil saksi korban dan saksi korban menghentikan sepeda yang dikendarainya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban kebelakang rumah kosong tetapi saksi korban tidak mau dan hendak kabur meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa membekap mulut saksi korban agar tidak berteriak lalu Terdakwa menggendong saksi korban kebelakang rumah kosong lalu Terdakwa menidurkan saksi korban diatas rumput menghadap keatas selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dalam saksi korban dan melemparkannya selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangannya kedalam vagina saksi korban dan memaju mundurkannya dengan maksud agar vagina saksi korban melebar dan nantinya kelamin Terdakwa bisa masuk kedalam vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya hingga alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang/mengeras menjulur keluar lalu Terdakwa naik keatas badan saksi korban sambil menggesek-gesekkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa di vagina saksi korban hingga vagina saksi korban mengeluarkan darah kemudian saksi korban mengeluarkan spermanya di atas rumput-rumput dan Terdakwa merasakan puas lalu Terdakwa membenarkan celananya dan pergi menuju sepeda motornya karena takut ketahuan orang lain kemudian Terdakwa kabur dari tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : W 1810288729 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dian Ika S, Sp.OG, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Putri Dina Eldania, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS KORBAN

I. Identitas Umum Korban:

- a. Jenis Kelamin : Perempuan
- b. Umur : 7 Tahun
- c. Berat Badan : Tidak Diperiksa
- d. Tinggi Badan : Tidak Diperiksa
- e. Warna Kulit : Tidak Diperiksa
- f. Keadaan Gizi : Tidak Diperiksa

B. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Keadaan Umum dan Tanda Vital:

Keadaan umum sakit sedang dengan kesadaran sadar baik.

2. Permukaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala: Didapatkan luka bekas pada pangkal hidung kanan dengan diameter lima mili meter berbentuk segitiga.
- b. Leher: Leher depan dan belakang didapatkan lebam dengan batas tidak tegas dengan diameter kurang lebih lima mili meter sampai dengan sepuluh mili meter.
- c. Bahu: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- d. Dada: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- e. Punggung: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- f. Perut: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- g. Anggota Gerak Atas : Diketemukan luka akibat tergores benda tajam.
- h. Anggota Gerak Bawah: Tidak diketemukan adanya kelainan.
- i. Kemaluan: Didapatkan luka lecet pada seluruh mulut/liang vagina depan tampak gambaran radang, kemerahan dengan pendarahan minimal robekan pada selaput darah pada pukul enam dengan kedalaman luka kurang lebih lima mili meter.

C. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG

Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan dengan umur tujuh tahun dan didapatkan gambaran luka pada kemaluan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADHE IRMA SURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 16.45 WIB, bertempat di halaman belakang rumah kosong di Perum Residence Site II/45 Kelurahan Surodinawan Kecamatan

Prajuritkulon Kota Mojokerto, saksi telah menolong korban perbuatan cabul yang bernama Putri Diana Eldania;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 16.45 WIB, saksi pulang dari mengajar di TPQ Al-Muttaqin Kedung Mulang, saat berada di depan rumah saksi, saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai kaos oranye berdiri disamping sepeda motor, lalu saksi mendengar suara anak kecil perempuan yang mengatakan “ndak mau...ndak mau”, sambil menangis, setelah itu terdengar suara minta tolong” tolong...papa....tolong”, disitu saksi mulai curiga selanjutnya saksi mencari suara tersebut, saksi mencari suara tersebut dibelakang rumah, namun saksi tidak menemukan apapun, lalu saksi menoleh ke arah utara dan saksi melihat anak korban Putri Dina Eldania keluar dari semak-semak rumput dalam keadaan menangis dengan kondisi rambut acak-acakan bercampur tanah, pipi dan hidung ada luka lecet, bagian pipi ada luka lebam, kondisi baju teringkap keatas dengan lengan baju sebelah kiri terlepas, tidak memakai sandal dan ada sepeda angin berada didekatnya;
- Bahwa kemudian saksi membetulkan bajunya dan anak korban mengatakan kalau ia habis dicekik oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar anak korban ke rumahnya dengan dibantu oleh saksi Drajat, setelah sampai di rumah, anak korban bercerita kepada kedua orang tuanya kalau ia habis dicekik seorang laki-laki yang tidak dikenal yang menggunakan kaos oranye, dan anak korban juga mengatakan kalau celana dalamnya hilang;
- Bahwa selanjutnya anak korban diboncengkan oleh ayah kandungnya menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan lokasi ditemukannya anak korban bersama dengan saksi dan saksi Drajat, setelah itu saksi dan saksi Drajat pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DRAJAT BUDI PRASETYO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaga berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 16.45 WIB, bertempat di halaman belakang rumah kosong di Perum Residence Site II/45 Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, saksi dan saksi Adhe Irma Suryani telah menolong korban perbuatan cabul yang bernama Putri Diana Eldania;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 16.45 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah bersama dengan anak saksi, saksi mendengar ada suara anak perempuan minta tolong, lalu saksi mencari suara tersebut dan menemukan anak korban yang bernama Putri Diana

Eldania dalam kondisi rambut acak-acakan bercampur tanah, pipi dan hidung ada luka lecet, bagian pipi ada luka lebam, lengan baju sebelah kiri terlepas dan tidak memakai sandal, saat itu saksi Adhe Irma Suryani yang telah menemukan terlebih dahulu, lalu saksi dan saksi Adhe Irma Suryan mengantarkan anak korban tersebut pulang ke rumah orang tuanya dan setelah sampai di rumah, anak korban bercerita kepada kedua orang tuanya kalau ia habis dicekik seorang laki-laki yang tidak dikenal yang menggunakan kaos oranye, dan anak korban juga mengatakan kalau celana dalamnya hilang;

- Bahwa selanjutnya anak korban diboncengkan oleh ayah kandungnya menggunakan sepeda motor untuk menunjukkan lokasi ditemukannya anak korban bersama dengan saksi dan saksi Adhe Irma Suryani, setelah itu saksi dan saksi Adhe Irma Suryani pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SHODIQIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Warga (RW);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, setelah sholat Maghrib, saksi dihubungi oleh perangkat RT yang bernama Agus Rokhim yang memberitahukan kalau telah terjadi pencabulan anak pada salah seorang warga yang yaitu anak dari pak Burhanudin Aly yang bernama Putri Dina Eldania dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian bisa menangkap pelakunya mellaui rekaman CCTV yang dipasang di perumatah RT.43;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi BURHANUDIN ALY, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari anak korban Putri Diana Eldania;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 16.45 WIB, anak saksi diantar pulang oleh saksi Adhe Irma Suryani dan saksi Drajat yang merupakan tetangga saksi, pada saat itu anak saksi dalam keadaan menangis, terdapat luka pada bagian muka, baju yang dipakai basah pada rok, kondisi kumal/kotor, tidak menggunakan celana dalam dan ada sedikit bercak darah pada bibir kemaluan;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.16 WIB, anak saksi bermain keluar rumah dengan menaiki sepeda angin, biasanya memang anak saksi pergi bermain keluar rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi mengenakan baju terusan lengan pendek warna pink dengan motif bunga dibagian bawah dan mengendarai sepeda angin warna pink;

- Bahwa setelah anak saksi sampai di rumah dalam keadaan menangis, anak saksi bercerita kalau ada seorang laki-laki mencekik leher anak saksi, setelah itu anak saksi tidak tahu apa yang diperbuat oleh orang tersebut;
- Bahwa pada saat anak saksi meninggalkan rumah untuk bermain, anak saksi mengenakan celana dalam, namun pada saat diantarkan pulang oleh saksi Adhe Irma Suryani dan saksi Drajat, anak saksi tidak menggunakan celana dalam, lalu saksi mengajak anak saksi kembali ke tempat ia ditemukan oleh saksi Adhe Irma dan saksi Drajat, ditempat tersebut saksi menemukan celana dalam anak saksi dengan jarak sekitar 10 meter dari awal tempat ditemukannya anak saksi;
- Bahwa anak saksi saat ini masih takut atau trauma dan sudah ada pendamping dari Dinsos Kota Mojokerto;
- Bahwa sampai sekarang anak saksi belum mau sekolah karena takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tiak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dibelakang rumah kosong di Perum Resident Site II Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto terdakwa mengendarai sepeda motor melewati perumahan tersebut, dan terdakwa melihat ada anak perempuan (Putri Dina Eldania) naik sepeda angin sendirian, kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa memanggil anak korban dan anak korban lalu berhenti, kemudian terdakwa mengajak ke belakang rumah kosong tapi anak korban tidak mau dan hendak pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa bekap mulutnya agar tidak berteriak, kemudian terdakwa angkat ke belakang rumah kosong dan terdakwa tidurkan di rumput, lalu terdakwa membuka paksa celana dalamnya dan melemparkannya, lalu terdakwa menurunkan salah satu baju sebelah kanan, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan maksud agar kemaluan anak korban melebar dan kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah karena terlalu sempit dan kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan anak korban, akhirnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan anak korban dan sekitar 10

(sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di rumput-rumput yang ada disitu, kemudian terdakwa memperbaiki celananya dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan jari telunjuk dan menggesek-gesekkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban dalam keadaan ketakutan dan menangis;
- Bahwa kemaluan terdakwa tidak bisa masuk semua hanya ujungnya saja yang masuk sedikit ke kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa bisa sampai di Perum Residet Site Kelurahan Surodinawan karena sejak pagi hari nafsu seks terdakwa sudah naik dan pulang kerja terdakwa mencari anak perempuan yang sedang sendiri bermain dan terdakwa kebetulan bertemu dengan anak korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa pernah menyetubuhi anak kecil lainnya yaitu di kamar mandi Masjid LDII Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan kira-kira sudah 9 (sembilan) kali terdakwa melakukan perbuatan perncabulan dan persetubuhan terhadap anak kecil;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sering melihat film porno, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu celana dalam warna putih, daster warna merah muda adalah yang dipakai oleh anak korban, sedangkan sepeda angin warna pink adalah sepeda yang dipakai oleh anak korban pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster anak warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih gambar hello kitty;
- 1 (satu) unit sepeda angin warna merah muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam beserta STNK dan kunci STNK sepeda motor merk Kawasaki atas nama Maskhur Romadhon, nomor rangka: MH4KA110CXKPC890 nomor mesin KA110BE184885 nomor polisi: S2618 RI;
- 1 (satu) buah flash disk,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUH. ARIS;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah putih dan biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : W 1810288729 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dian Ika S, Sp.OG, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Putri Dina Eldania, didapatkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan dengan umur tujuh tahun dan didapatkan gambaran luka pada kemaluan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dibelakang rumah kosong di Perum Resident Site II Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto terdakwa mengendarai sepeda motor melewati perumahan tersebut, dan terdakwa melihat ada anak perempuan (Putri Dina Eldania) naik sepeda angin sendirian, kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa memanggil anak korban dan anak korban lalu berhenti, kemudian terdakwa mengajak ke belakang rumah kosong tapi anak korban tidak mau dan hendak pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa bekap mulutnya agar tidak berteriak, kemudian terdakwa angkat ke belakang rumah kosong dan terdakwa tidurkan di rumput, lalu terdakwa membuka paksa celana dalamnya dan melemparkannya, lalu terdakwa menurunkan salah satu baju sebelah kanan, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan maksud agar kemaluan anak korban melebar dan kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah karena terlalu sempit dan kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan anak korban, akhirnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan anak korban dan sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di rumput-rumput yang ada disitu, kemudian terdakwa memperbaiki celananya dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan jari telunjuk dan menggesek-gesekkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, anak korban dalam keadaan ketakutan dan menangis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Putri Diana Eldania mengalami luka pada kemaluannya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : W 1810288729 tanggal 15 November 2018

yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dian Ika S, Sp. OG, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, didapatkan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan sebagai berikut :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan dengan umur tujuh tahun dan didapatkan gambaran luka pada kemaluan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun & paling lama 15 tahun & denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak dapat berdiri sendiri oleh karena ketentuan tindak pidananya ada dalam Pasal 76 D, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur Pasal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam Pasal 76 D dan ketentuan ancaman pidananya ada dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga Pasal yang tepat diuraikan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah Muh. Aris bin Syukur , sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan. Dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) ; (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hal. 66*);

Menimbang, bahwa kesengajaan lebih kepada sifat batin seseorang yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, orang yang pingsan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1996, h.98);

Menimbang, bahwa persetujuan adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1996, h.209);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat dibelakang rumah kosong di Perum Resident Site II Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto terdakwa mengendarai sepeda motor melewati perumahan tersebut, dan terdakwa melihat ada anak perempuan (Putri Dina Eldania) naik sepeda angin sendirian, kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa memanggil anak korban dan anak korban lalu berhenti, kemudian terdakwa mengajak ke belakang rumah kosong tapi anak korban tidak mau dan hendak pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa bekap mulutnya agar tidak berteriak, kemudian terdakwa angkat ke belakang rumah kosong dan terdakwa tidurkan di rumput, lalu terdakwa membuka paksa celana dalamnya dan

melemparkannya, lalu terdakwa menurunkan salah satu baju sebelah kanan, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan maksud agar kemaluan anak korban melebar dan kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga kemaluan anak korban mengeluarkan darah karena terlalu sempit dan kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan anak korban, akhirnya terdakwa mengocok kemaluan terdakwa sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa diatas kemaluan anak korban dan sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa mengeluarkan spermanya di rumput-rumput yang ada disitu, kemudian terdakwa memperbaiki celananya dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terlebih dahulu terdakwa membekap mulut Anak Korban kemudian terdakwa angkat ke belakang rumah kosong dan terdakwa tidurkan di rumput, lalu terdakwa membuka paksa celana dalamnya dan melemparkannya, lalu terdakwa menurunkan salah satu baju sebelah kanan, kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan maksud agar kemaluan anak korban melebar dan kemaluan terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan anak korban, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa naik diatas tubuh anak korban sambil menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa, pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban dalam keadaan menangis karena ketakutan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : W 1810288729 tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dian Ika S, Sp. OG, dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Putri Dina Eldania, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dalam Permukaan Kulit Tubuh:

- a. Kepala: Didapatkan luka bekas pada pangkal hidung kanan dengan diameter lima mili meter berbentuk segitiga.

- b. Leher: Leher depan dan belakang didapatkan lebam dengan batas tidak tegas dengan diameter kurang lebih lima milimeter sampai dengan sepuluh milimeter.
- c. Bahu: Tidak ditemukan adanya kelainan.
- d. Dada: Tidak ditemukan adanya kelainan.
- e. Punggung: Tidak ditemukan adanya kelainan.
- f. Perut: Tidak ditemukan adanya kelainan.
- g. Anggota Gerak Atas : Ditemukan luka akibat tergores benda tajam.
- h. Anggota Gerak Bawah: Tidak ditemukan adanya kelainan.
- i. Kemaluan: Didapatkan luka lecet pada seluruh mulut/liang vagina depan tampak gambaran radang, kemerahan dengan pendarahan minimal robekan pada selaput darah pada pukul enam dengan kedalaman luka kurang lebih lima milimeter.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang korban perempuan dengan umur tujuh tahun dan didapatkan gambaran luka pada kemaluan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma psikis, pemurung, malu dalam bergaul dengan teman-temannya dan tidak mau berangkat ke sekolah;

Menimbang, bahwa anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini di isyaratkan yang menjadi korban adalah anak, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap ayah kandung Anak Korban yang bernama Burhanudin Aly, yang menragnkan bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun dan ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI DINA ELDANIA Nomor : 06459/UM/2012 Anak Korban lahir pada tanggal 02 Juli 2012, sehingga termasuk dalam kategori anak dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah larangan melakukan persetubuhan terhadap anak, sehingga dengan demikian

seseorang tidak diperkenankan melakukan persetujuan terhadap anak termasuk diri terdakwa dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, mengatur tentang penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 KUHP, yang berbunyi : jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, serta ayat (2) yang berbunyi : maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata terdakwa telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain, yaitu putusan perkara Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 71 KUHP, maka penjatuhkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah maksimum dari ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yaitu maksimum selama 15 (lima belas) tahun, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pemberatan dalam hal perbarengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP, maksimal pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa didalam putusan perkara terdahulu, yaitu putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mjk, terdakwa telah dijatuhi pidana selama 12 (dua belas) tahun, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP, dengan mana maksimum pemidanaan yang dapat dijatuhkan untuk kedua perkara tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun, maka dengan memperhatikan bahwa terdakwa telah

dipidana perampasan kemerdekaan selama 12 (dua belas) tahun, pidana yang dapat dijatuhkan dalam perkara yang saat ini berjalan adalah selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut untuk dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun oleh Penuntut Umum, maka memenuhi ketentuan Pasal 71 KUHP Jo Pasal 65 KUHP Jo.Pasal 81 ayat (1) UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Majelis akan menjatuhkan pidana yang maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu pidana penjara (perampasan kemerdekaan) selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster anak warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih gambar hello kitty;
- 1 (satu) unit sepeda angin warna merah muda;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah milik dari anak korban Putri Dina Eldania, sehingga barang bukti-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada anak korban PUTRI DINA ELDANIA melalui ayah kandungnya yaitu saksi Burhanudin Aly;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam beserta STNK dan kunci STNK sepeda motor merk Kawasaki atas nama Maskhur Romadhon, nomor rangka: MH4KA110CXKPC890 nomor mesin KA110BE184885 nomor polisi: S2618 RI;
- 1 (satu) buah flash disk,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUH. ARIS;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 1 (satu) buah topi warna merah putih dan biru.

Barang bukti –barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, sehingga menurut hukum barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Anak Korban trauma;
- Terdakwa yang berumur lebih dewasa seharusnya melindungi dan mengayomi Anak Korban, bukan malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

MENGADILI:

8. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA, dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
9. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
10. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
11. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
12. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster anak warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih gambar hello kitty;
 - 1 (satu) unit sepeda angin warna merah muda;

Dikembalikan kepada korban PUTRI DINA ELDANIA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe KCR110 warna hitam beserta STNK dan kunci STNK sepeda motor merk Kawasaki atas nama Maskhur Romadhon, nomor rangka: MH4KA110CXKPC890 nomor mesin KA110BE184885 nomor polisi: S2618 RI;
- 1 (satu) buah flash disk,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP atas nama MUH. ARIS;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah putih dan biru.

Dikembalikan kepada terdakwa MUH.ARIS Bin SYUKUR;

13. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari KAMIS tanggal 13 Juni 2019 oleh kami, JOKO WALUYO, S.H.,S.P.Not.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ARDIANI,S.H., dan ERHAMMUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 20 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEPONO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh RELA PUTRI TRIANINGSIH, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARDIANI,S.H.,

JOKO WALUYO, S.H.,S.P.Not.,M.M.,

ERHAMMUDIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

SOEPONO, S.H.

3. Wawancara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber merupakan Jaksa Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Narasumber disamping berprofesi sebagai jaksa juga merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unair. Wawancara dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang bertempat di Jl. R.A Basuni No.360, Dalmon Utara, Japan, Kec. Sooko, Mojokerto pada tanggal 19 Desember 2019.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mohon dijelaskan mengenai hukuman kebiri kimia	Kebiri kimia itu bisa berupa pil atau suntikan yang temporary yang nanti efek sampingnya menurunkan fungsi prostat. Kebiri kimia tidak langsung mematikan fungsi prostatnya. Kecuali kalau skrotumnya diambil, itu permanen.
2.	Mengapa tindak pidana kekerasan seksual dengan terpidana Muhammad Aris dikenakan Hukuman Kebiri Kimia sedangkan untuk kasus-kasus kekerasan seksual sebelumnya tidak?	Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 Ayat 5 dan 81 Ayat 7 bahwa apabila menimbulkan lebih dari satu korban maka dapat dikenai tindakan kebiri kimia.
3.	Mohon dijelaskan mengenai uraian penyelesaian kasus ini di pengadilan	Sebenarnya perkara pokoknya di Kejari Kota, upaya penahanan dan upaya paksa sudah diambil alih kota. Jalanlah perkara ini bersamaan. Saya leading sector dulu. Karena perkaranya bersamaan, jadi tidak digunakan pasal pemberatan. Dalam prakteknya, korban lebih dari satu bisa diterapkan Pasal 65 KUHP. Karena perkara kebiri kimia ini berdiri sendiri, tiap Polres pastinya tidak mau perkara ini jadi satu. Mereka tidak ada produk, korbannya berbeda, wilayah hukum locus tempusnya berbeda. Kejari Kota tidak bisa menghadirkan korban karena ada ketakutan

		akan menimbulkan trauma pada korban sedangkan saya bisa menghadirkan korban. Dengan demikian saya bisa cepat sidangnya. Kemudian berdasarkan pertimbangan hakim, hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan pidana pokok ditambah dengan pidana tambahan berupa kebiri kimia yang berakhir putusannya bersifat in krah.
4.	Bagaimana penegakan hukum dari hukuman kebiri sendiri? Apakah sudah dapat dilaksanakan mengingat belum adanya aturan pelaksana dari hukuman kebiri?	Akan dilaksanakan setelah 2 tahun sebelum terpidana bebas bersyarat. Untuk sementara ini eksekusi belum bisa dilaksanakan, menunggu adanya Perpu. 20 Desember 2019 Komisi III DPR datang ke Kejati membawa masalah kebiri untuk diminta data-datanya.
5.	Siapa eksekutor dari kebiri kimia tersebut?	IDI. Karena merupakan organisasi istimewa. Sebenarnya badan juga bisa nyuntik seperti itu. Memang diketahui IDI sudah menyuarakan penolakan menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia lewat media sosial, media cetak, dan lain-lain. Namun jika Perpunya sudah jadi, IDI bisa apa. Kalau menolak ya diproses saja. Tidak mungkin lebih tinggi organisasi daripada hukum.